PENGURUS KOORDINATOR CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

JAWA TIMUR

KEPUTUSAN-KEPUTUSAN

MUSPIMDA 2020

Lumajang, 28 April -1 Maret 2020

Pemuda Dalam Narasi Pembangunan
Kawasan Ekonomi Khusus

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN MUSPIMDA
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR
Nomor: 001.MUSPIMDA.PKC-XXIII.V-04.A-1.02.2020
Tentang:
PEDOMAN KADERISASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMDA Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur setelah:

Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya penetapan Pedoman Kaderisasi
b. Bahwa unruk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksut pada poin (a) maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Kaderisasi

Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan
4. Hasil-hasil MUSPIMNAS PB PMII Di Boyolali

Memperhatikan : Hasil sidang Komisi MUSPIMDA PMII Jawa Timur tentang Pedoman Kaderisasi PMII Jawa Timur

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pedoman Kaderisasi dan Rekomendasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur
2. Ketetapan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari jika terdapat kekeliruan
3. Ketetapan ini berlaku sejaktanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal :…. …… 2020
Pukul : ……… WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR
Tentang:
PEDOMAN KADERISASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Ketetapan Pedoman Kaderisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur ini merupakan penjabaran dari Anggaran Rumah Tangga PMII BAB III Bagian I Pasal 3 dan Bagian II Pasal 4 dan Pasal 5 tentang Anggota dan Kader dan Jenjang Pengkaderan. Ketetapan ini sebagai ketentuan hukum menjadi acuan tim screening dalam menetapkan peserta.
2. Yang dimaksud dengan screaning Kaderisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur adalah proses seleksi peserta untuk dapat mengikuti jenjang kaderisasi di level selanjutnya
3. Yang dimaksud dengan panitia penyelenggara kaderisasi formal dalam Ketetapan Pleno ini adalah panitia MAPABA (Masa Penerimaan Mahasiswa Baru) yang di bentuk oleh Pengurus Rayon dan atau Pengurus Komisariat, panitia PKD (Pelatihan Kader Dasar) yang dibentuk oleh Pengurus Rayon, Pengurus, Komisariat atau Pengurus Cabang, panitia PKL (Pelatihan Kader Lanjut) yang dibentuk oleh Pengurus Cabang atau Pengurus Koordinator Cabang.
4. Yang dimaksud tim screening adalah pengurus satu level diatas penyelenggara kaderisasi formal
5. Yang dimaksud peserta adalah anggota atau kader yang mengajukan diri untuk mengikuti kaderisasi formal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

BAB II

Mekanisme Screening Kaderisasi Formal

Pasal 2

MAPABA

Mekanisme Screening MAPABA terdiri dari:

1. Screening berkas
   a. Mengisi Formulir
   b. Mengisi Curriculum Vitae
   c. Foto Copy KTM
   d. Menyerahkan Pas Foto 4x6 (Warna)
   e. Membuat surat kesediaan mengikuti MAPABA

2. Wawancara
    a. Motivasi ikut PMII
    b. Potensi Diri
    c. Pengetahuan umum
    d. Pengetahuan agama

Pasal 3
Pelatihan Kader Dasar

Mekanisme Screening PKD terdiri dari:

1. Screening berkas
    a. Mengisi Formulir
    b. Mengisi Curriculum Vitae
    c. Surat rekomendasi dari Rayon atau Komisariat asal
    d. Sertifikat kaderisasi formal (MAPABA)
    e. Sertifikat Kaderisasi non formal yang pernah diikuti (Epistemologi, Kursus Bahasa Asing)
    f. Membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Mengikuti PKD
    g. Catatan pribadi tentang Mengembangkan Potensi Diri dan Potensi Kader
    h. Makalah dengan tema:
        - Kemahasiswaan
        - Keislaman
        - Keindonesiaan
        - Ilmu pengetahuan dan tekhnologi
2. Screening Perlengkapan
    a. Atribut PMII
    b. Peci
    c. Kemeja, Baju bekerah
    d. Sepatu
    e. Perlengkapan Sholat
3. Presentasi Makalah/Test lisan tentang materi kaderisasi yang pernah diikuti dalam setiap level (Mars PMII, Tujuan PMII, Kemahasiswaan, Keislaman dan Keindonesiaan)
4. Wawancara: Motivasi mengikuti PKD

Pasal 4

Pelatihan Kader Lanjut

Mekanisme Screening PKL terdiri dari:

1. Screening berkas
   a. Mengisi Formulir
   b. Mengisi Curriculum Vitae
   c. Membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Mengikuti PKL
   d. Surat rekomendasi
      - Dari Komisariat asal jika PKL dilaksanakan oleh Cabang setempat
      - Dari Cabang asal jika PKL dilaksanakan oleh Cabang atau PKC
   e. Sertifikat kaderisasi formal (PKD)
   f. Sertifikat Kaderisasi non formal yang pernah diikuti
   g. Catatan pribadi tentang kondisi objektif di Rayon atau Komisariat asal (identifikasi masalah dan upaya mencari solusi), apa yang sudah dilakukan selama ber PMII
   h. Makalah dengan tema:
      - Strategi Pendampingan Kader
      - Strategi Pengembangan PMII di Fakultas/Kampus yang minim PMII nya
      - Strategi Penyebaran faham Ahlussunah Wal-jamaah dikampus-kampus umum
      - Strategi Menguasai Kepemimpinan Gerakan
2. Screening Perlengkapan:
   a. Jas almamater PMII
   b. Peci
   c. Kemeja, baju berkerah
   d. Sepatu
   e. Perlengkapan Sholat
3. Test lisan tentang materi kaderisasi yang pernah diikuti dalam setiap level (mars PMII, Tujuan PMII, Keislaman dan Keindonesiaan)
4. Presentasi makalah
5. Wawancara: Motivasi mengikuti PKL

BAB III
PEDOMAN MATERI KADERISASI
Pasal 5
Kaderisasi Formal

1. **Materi MAPABA**

No	Materi	Kompetensi	Status	Waktu
1	Bina Suasana dan Pretest Mapaba	Ideologis	Wajib	90
2	Aswaja I		Wajib	150
3	Keorganisasian PMII		Wajib	120
4	Sejarah PMII Lokal		Pilihan	90
5	Keorganisasian Kopri		Wajib	90
6	NDP		Wajib	120
7	Geneologi Islam Indonesia		Wajib	120
8	Amaliyah PMII An-nahdliyyah I		Wajib	90
9	Sejarah Perjuangan Bangsa		Wajib	120
10	Sejarah Tokoh PMII		Wajib	90
11	Ansos I	Analisis Metodologis	Wajib	120
12	Keorganisasian Leadership	Leadership dan Skill Ke-Organisasian	Pilihan	90
13	General Review, Konselling, Pos test dan RTL.	Afektif, Kognitif dan Psikomotorik	Wajib	150

2. **Materi PKD**

No	Materi	Kompetensi	Status	Waktu
1	Prakurikula dan Pretest PKD	Ideologis	Wajib	90
2	Aswaja II		Wajib	150
3	PMII dan Gerakan Mahasiswa		Wajib	120
4	Strategi Pengembangan PMII		Wajib	120
5	Nahdlatun Nisa		Wajib	120
6	Peta Gerakan Islam		Wajib	120
7	Amaliyah PMII An-nahdliyyah II		Wajib	90
8	Format Politik Indonesia		Wajib	120
9	Format Ekonomi Indonesia		Wajib	120
10	Ansos II	Metodologis	Wajib	120

11	Paradigma	Metodologis	Wajib	120
12	Teori perubahan Sosial		Pilihan	90
13	Analisa Wacana		Wajib	120
14	Manajemen Program	Leadership dan Skill Ke-Organisasian	Pilihan	90
15	Valued-Based Leadership		Pilihan	90
16	General Review, Konselling, Pos test dan RTL.	Afektif, Kognitif dan Psikomotorik	Wajib	150

3. **Materi PKL**

No	Materi	Kompetensi	Status	Waktu
1	Prakurikula dan Pretest PKD	Ideologis	Wajib	90
2	Aswaja III		Wajib	150
3	Strategi dan Taktik Gerakan PMII		Wajib	120
4	PMII: Kaderisasi dan Organisasi		Wajib	120
5	Strategi Gerakan Islam Indonesia		Wajib	120
6	Amaliyah PMII An-nahdliyyah III		Wajib	90
7	Antropologi Masyarakat Indonesia		Wajib	120
8	Sosiologi Masyarakat Indonesia		Wajib	120
9	Pancasila Perspektif Fiqh Kenegaraan		Wajib	120
10	Geopol-ekobud Kontemporer	Analisis Metodologis	Wajib	120
11	Analisis Kebijakan Publik		Wajib	120
12	Analisa Media		Wajib	120
13	Perempuan Dalam Pembangunan Nasional		Pilihan	90
13	Fundrising	Leadership dan Skill Ke-Organisasian	Pilihan	90
14	RPJMD dan Analisa Anggaran Daerah		Pilihan	120
15	Advokasi & Pendampingan Masyarakat		Wajib	90
16	Kerangka Strategic Planning		Pilihan	90
17	General Review, Konselling, Pos test dan RTL.	Afektif, Kognitif dan Psikomotorik	Wajib	150

PASAL 6
KURIKULUM MATERI NON FORMAL

1. Materi Non Formal Setelah MAPABA

No	Nama Pelatihan	Status	Keterangan	Jenjang Pelaksana
1.	Sekolah Aswaja/Pesantren Aswaja	Wajib	Pasca Mapaba	Rayon/Komisariat
2.	Kelas Rutin Bahasa Asing	Wajib		Rayon/Komisariat
3.	Sekolah *Public-Speaking*	Wajib		Komisariat
4.	Sekolah Epistimologi	Wajib		Komisariat
5.	Sekolah Jurnalistik	Pilihan		Rayon/Komisariat

2. Materi Non Formal Setelah PKD

No	Nama Pelatihan	Status	Keterangan	Jenjang Pelaksana
1.	Sekolah Ansos Teoritik	Wajib	Pasca PKD	Komisariat/Cabang
2.	Kelas Rutin Bahasa Asing	Wajib		Komisariat
3.	Pelatihan Instruktur MAPABA	Wajib		Cabang
4.	Sekolah Kepemimpinan dan Organisasi	Wajib		Komisariat/Cabang
5.	Sekolah Mentor	Wajib		Komisariat/Cabang
6.	Sekolah Pemikiran Islam	Pilihan		Komisariat/Cabang
7.	Sekolah Politik Kampus	Pilihan		Komisariat/Cabang
8.	Sekolah Dakwah	Pilihan		Cabang
9.	Sekolah Ideologi Dunia	Pilihan		Komisariat/Cabang

3. Materi Non Formal Setelah PKL

No	Nama Pelatihan	Status	Keterangan	Jenjang Pelaksana
1.	Pelatihan Instruktur PKD	Wajib	Pasca PKL	PKC
2.	Sekolah Ansos Terapan	Wajib		PC/PKC
3.	Sekolah Analisis Kebijakan dan Advokasi	Wajib		PC/PKC
4.	Sekolah Analisis Anggaran	Pilihan		PC/PKC
5.	Sekolah Legal-Drafting	Pilihan		PC/PKC
6.	Sekolah *Cyber*	Pilihan		PC/PKC
7.	Sekolah Ekonomi	Pilihan		PC/PKC

BAB IV

PENUTUP

PASAL 7

1. Hal-hal yang belum diatur oleh dalam peraturan organiasi ini, akan diatur kemudian hari oleh didalam produk hukum lainnya.
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di: Lumajang

Pada tanggal:………. 2020

Pukul : ……… WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

Lukman Hakim	Etik Mahmudatul Himma
Ketua	**Sekretaris**

CONTOH Lampiran Form Screening

FORM SCREENING PESERTA PKL

Nama :

Asal Cabang :

Jenis Kelengkapan	Ada	Tidak	Keterangan
Formulir			
Curriculum Vitae			
Surat Rekomendasi			
Sertifikat Kaderisasi Formal			
Sertifikat Kaderisasi Non Formal			
Pas Photo			
Makalah			
Catatan pribadi kondisi obyektif Rayon/Komisariat			

Jenis Penilaian	Keterangan
Makalah: Substansi Makalah Skill Persentator Pemahaman **Pemahaman Ke – PMII an:** Mars PMII Tujuan PMII Kemahasiswaan Keislaman Keindonesiaan	

KEPUTUSAN MUSPIMDA
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR
Nomor: 002.MUSPIMDA.PKC-XXIII.V-04.A-1.02.2020
Tentang:
STRATEGI PENGEMBANGAN KADERISASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMDA Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur setelah:

Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya penetapan tentang Strategi Pengembangan Kaderisasi PMII Jawa Timur
b. Bahwa unruk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksut pada poin (a) maka dipandang perlu untuk menetapkan Strategi Pengembangan Kaderisasi PMII Jawa Timur

Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan
4. Hasil-hasil MUSPIMNAS PB PMII Di Boyolali

Memperhatikan : Hasil sidang Komisi MUSPIMDA PMII Jawa Timur tentang Strategi Pengembangan Kaderisasi PMII Jawa Timur

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Strategi Pengembangan Kaderisasi PMII Jawa Timur
2. Ketetapan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari jika terdapat kekeliruan
3. Ketetapan ini berlaku sejaktanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Lumajang

Pada tanggal :…. …… 2020

Pukul : ……… WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

ABDUL GHONI
Ketua

FADIL
Sekretaris

MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR
Tentang:
STRATEGI PENGEMBANGAN KADERISASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

A. Urgensi Kaderisasi di PMII

Menimbang Argumentasi Pengkaderan PMII

(Dikutip dari buku Pendidikan Kritis Transformatif)

Individu-individu yang membentuk komunitas PMII dipersatukan oleh konstruks ideal seorang manusia. Secara idelogis, PMII merumuskannya sebagai ulul albab citra diri seorang kader PMII. Ulul albab secara umum didefinisikan sebagai seseorang yang selalu haus akan ilmu pengetahuan (olah pikir) dan ia pun tak pula mengayun dzikir. Dengan sangat jelas citra ulul albab disarikan dalam motto *PMII dzikir, pikir dan amal sholeh*.

Dalam Al Qur'an secara lengkap kader ulul albab digambarkan sebagai berikut:

1. Al-Baqarah (2): 179

   "dan dalam hukum qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai Ulul Albab, supaya kamu bertaqwa.
2. Al-Baqarah (2): 197

   " dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah taqwa dan bertaqwalah kepada-Ku wahai Ulul Albab."
3. Al-Baqarah (2); 296

   "Allah menganugerahkan al-hikmah (kefahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan Hadits) kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dianugerahi al-hikmah itu, maka ia benar-benar dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya Ulul Albab-lah yang dapat mengambil pelajaran."
4. Ali-Imran (3):7

   "dialah yang menurunkan al-kitab kepada kamu. Diantra (isi)nya ada ayat-ayat muhkamah itulah pokok-pokok isi Al-Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihat, Adapun orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari Tugas Akhir'wilnya, padahal tidak ada orang yang tahu Tugas Akhir'wilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan: "kamu beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat, semua itu dari sisi Tuhan kami." Dan kami tidak dapat mengambil pelajaran (darinya) melainkan Ulul Albab."

5. Ali Imran (3): 190

   “sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi Ulul Albab.”
6. Al-Maidah (5) 100

   “katakanlah: tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka betaqwalah kepada Allah hai Ulul Albab, agar kamu mendapat keuntungan.”
7. Al-ra’d (13): 19

   Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar-benar sama dengan orang yang buta? Hanyalah Ulul Albab saja yang dapat mengambil pelajaran.”
8. Ibrahim (14); 52

   “(Al-Quran) ini adalah penjelasan sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan denganya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan agar Ulul Albab mengambil pelajaran.”
9. Shaad (38): 29

   “ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran Ulul Albab.”
10. Shaad (38): 43

    “dan kami anugerahi dia (dengan mengumpulkan kembali) keluarganya dan (kami tambahkan) kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rakhmat dari Kami dan pelajaran bagi Ulul Albab.”
11. Al-Zumar (39): 9

    “(Apakah kamu hai orang-orang musrik yang lebih beruntung)ataukah orang-orang yang beribadat diwaktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhanya? Katakanlah: “adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” sesungguhnya Ulul Albab-lah yang dapat menerima pelajaran.”
12. Al-Zumar: (39): 17-18

    “dan orang-orang yang menjauhi taghut (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira, sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah Ulul Albab.”
13. Al-Zumar (39): 21

    “Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air langit dari bumi, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi kemudian ditumbuhkan dengan air itu tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu ia menjadi kering lalu

kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi Ulul Albab."

14. Al-Mu'min (40): 53-54

    " dan sesungguhnya telah Kami berikan petunjuk kepada Musa, dan kami wariskan taurat kepada Bani Israil untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi Bani Ulul Albab."

15. Al-Talaq (65):10

    "Qallah menyediakan bagi mereka (orang-orang yang mendurhakai perinath Allah dan rasul-Nya) azab yang keras, maka bertaqwalah kepada Allah hai Ulul Albab, yaitu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu."

Dari elaborasi teks di atas, komunitas ulul-albab dapat dicirikan sebagai berikut: (secara skematik dapat dirumuskan dalam bagan)

a. Berkesadaran histories-primordial atas relasi Tuhan-manusia-alam.
b. Berjiwa optimis-transedental atas kemampuan mengatasi masalah kehidupan/.
c. Berpikir secara dialektis.
d. Bersikap kritis.
e. Bertindak Transformatif

Sikap atau gerakan seperti ini bisa berinspirasi pada suatu pandangan keagamaan yang transformatif. Nah, Ulul Albab adalah orang yang mampu mentransformasikan keyakinan keagamaan atau ketaqwaan dalam pikiran dan tindakan yang membebaskan: , melawan thaghut.

Kegelisahan Kaderisasi di PMII

a. Inventarisasi pemetaan dan pemilahan problem pengkaderan

Latar belakang Kader	Motivasi	Hasil
- Anak petani - Anak nelayan - Ikut-ikutan - Ekonomi Menengah Ke bawah - Masyarakat pedalaman (desa) - Masyarakat Tradisionalis	- Aktualisasi diri, - Aktif di NU, - Tertarik dengan figur, - Ikut teman - Tertarik dengan PMII - Belajar organisasi - Belajar Islam - Intelektual - Demonstrasi - Banyak pengalaman - Anti Kelompok Ekstremisme - Kekuasaan/politik/batu loncatan - Mendapatkan sesuatu yang baru	- Biasa saja - Militan - Pelopor - Ideologis - Tidak aktif

b. Mengapa hal-hal tersebut di atas terjadi.?

c. Anatomi setrategis kaderisasi Kader

Keterangan	Anatomi Setrategis Kaderisasi
Identitas kultural	1. Problem perbedaan latar belakang calon anggota 2. Citra PMII yang tidak agamis 3. Tawaran belajar paket agama 4. Pendekatan santun 5. Merebut masjid kampus 6. Etos kerja 7. Agama transformatif 8. Kebanggaan beragama
Agama	1. Tawaran apa yang ingin dipelajari oleh anggota berbasis kampus umum (Shalat, mengaji, menjadi Khotib dsb) 2. Kegiatan di daerah 3. Cara pandang a. Kampus Agama : Agama sebagai ilmu b. Kampus Umum : Ritual dan spritual c. Kampus Eksakta: Agama sebagai terapan keseharian 4. Kepentingan : Teosentris, Antroposentris 5. Perlu fase-fase dalam pembelajaran agama, teologi lalu antrpologi

	6. Perlu mentoring untuk membina mereka 7. Formulasi pengkaderan PMII atau latar belakang anggota yang beragam 8. Formulasi doktrin keagamaan yang utuh
Aktualisasi diri	1. Ruang Aktualisasi: Wadah, jaringan, pelatihan dan gerakan 2. Identifikasi minat dan bakat 3. Pengembangan potensi diri, *soft skill* dan integritas diri
Akses politik	- PMII sebagai medium untuk mengakses politik = rawan sehingga ada masalah baru - Tidak ada modul bagi politisi - Isu strategis: ruang aktualisasi politik bagi kader - Contoh ruang : partai di kampus-ruang alternatif, BEM - Politik eksternal : PMII menyiapkan ruang untuk berkompetisi - Materi : Manajemen konflik/manajemen Forum - Apa kepentingan PMII? Politik kampus dengan pembelajaran ketrampilan berpolitik. - Ansos Politik Pribadi → Politik eksternal (DPRD, Birokrasi) Media pembelajaran → Politik Mahasiswa (BEM, Internal) - Materi : merebut politik kampus

SISTEM PENGKADERAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

Menimbang Argumentasi Pengkaderan PMII

A. Citra Diri Ulul Albab

Individu-individu yang membentuk komunitas PMII dipersatukan oleh konstruks ideal seorang manusia. Secara idelogis, PMII merumuskannya sebagai ulul albab-citra diri seorang kader PMII. Ulul albabsecara umum didefinisikan sebagai seseorang yang selalu haus akan ilmu pengetahuan (olah pikir) dan ia pun tak pula mengayun dzikir. Dengan sangat jelas citra ulul albab disarikan dalam motto *PMII dzikir, pikir dan amal sholeh*.

Dalam Al Qur'an secara lengkap kader ulul albab digambarkan sebagai berikut:

1. Al-Baqarah (2): 179
   "dan dalam hokum qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai Ulul Albab, supaya kamu bertaqwa.
2. Al-Baqarah (2): 197
   "dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah taqwa dan bertaqwalah kepada-Ku wahai Ulul Albab."
3. Al-Baqarah (2); 296
   "Allah menganugerahkan al-hikmah (kefahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan Hadits) kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dianugerahi al-hikmah itu, maka ia benar-benar dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya Ulul Albab-lah yang dapat mengambil pelajaran."
4. Ali-Imran (3):190
   "dialah yang menurunkan al-kitab kepada kamu. Diantra (isi)nya ada ayat-ayat muhkamah itulah pokok-pokok isi Al-Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihat, Adapun orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari Tugas Akhir'wilnya, padahal tidak ada orang yang tahu Tugas Akhir'wilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan: "kamu beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat, semua itu dari sisi Tuhan kami." Dan kami tidak dapat mengambil pelajaran (darinya) melainkan Ulul Albab."
5. Ali Imran (3): 190
   "sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi Ulul Albab."

6. Al-Maidah (5) 100

   “katakanlah: tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka betaqwalah kepada Allah hai Ulul Albab, agar kamu mendapat keuntungan.”

7. Al-ra’d (13): 19

   “Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar-benar sama dengan orang yang buta? Hanyalah Ulul Albab saja yang dapat mengambil pelajaran.”

8. Ibrahim (14); 52

   “(Al-Quran) ini adalah penjelasan sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan denganya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan agar Ulul Albab mengambil pelajaran.”

9. Shaad (38): 29

   “ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran Ulul Albab.”

10. Shaad (38): 29

    “dan kami anugerahi dia (dengan mengumpulkan kembali) keluarganya dan (kami tambahkan) kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rakhmat dari Kami dan pelajaran bagi Ulul Albab.”

11. Al-Zumar (39): 9

    “(Apakah kamu hai orang-orang musrik yang lebih beruntung)ataukah orang-orang yang beribadat diwaktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhanya? Katakanlah: “adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” sesungguhnya Ulul Albab-lah yang dapat menerima pelajaran.”

16. Al-Zumar: (39): 17-18

    “dan orang-orang yang menjauhi taghut (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira, sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah Ulul Albab.”

17. Al-Zumar (39): 21

    “Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air langit dari bumi, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi kemudian ditumbuhkan dengan air itu tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu ia menjadi kering lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi Ulul Albab.”

18. Al-Mu’min (40): 53-54

"dan sesungguhnya telah Kami berikan petunjuk kepada Musa, dan kami wariskan taurat kepada Bani Israil untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi Bani Ulul Albab."

19. Al-Talaq (65):10

    "Qallah menyediakan bagi mereka (orang-orang yang mendurhakai perinath Allah dan rasul-Nya) azab yang keras, maka bertaqwalah kepada Allah hai Ulul Albab, yaitu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu."

Dari elaborasi teks di atas, komunitas ulul-albab dapat dicirikan sebagai berikut: (secara skematik dapat dirumuskan dalam bagan)

a. Berkesadaran histories-primordial atas relasi Tuhan-manusia-alam.
b. Berjiwa optimis-transedental atas kemampuan mengatasi masalah kehidupan/.
c. Berpikir secara dialektis.
d. Bersikap kritis.
e. Bertindak Transformatif

Sikap atau gerakan seperti ini bisa berinspirasi pada suatu pandangan keagamaan yang transformatif. Nah, Ulul Albab adalah orang yang mampu mentransformasikan keyakinan keagamaan atau ketaqwaan dalam pikiran dan tindakan yang membebaskan serta pembelaan terhadap kaum yang dilemahkan.

B. Ulul Albab Adalah Kader Pelopor

Ulul Albab itulah yang dalam bahasa pergerakan disebut dengan kader pelopor *(vanguardist)*. Kepeloporan dalam pengertian apa? Siapakah sebenarnya kader pelopor tersebut?

Asal usul istilah pelopor berasal dalam khasanah politik. Pertama kali diperkenalkan oleh Lenin di Rusia pada sekitar tahun 1980-an. Istilah itu digunakan untuk menyebut suatu partai pelopor (*Vanguard party)*. Artinya, kepeloporan pada mulanya bermakna politik. Dalam pengertian *leninian* ini kepeloporan dimaknai sebagai kepeloporan politik atau propaganda.

Berkesadaran historis-primordial atas relasi Tuhan-Manusia-alam	Yang utama dari ayat-ayat tentang ulul albab adalah bahwa mereka merupakan manusia yang memiliki kesadaran teologi yang dibangun dari pandangan dunia bahwa: (1) manusia adalah makhluk yang terikat dengan "perjanjian primordial" dengan tuhan dan karenanya manusia selalu hidup dalam bingkai ke-tuhanan; dan (2) bahwa untuk melaksanakan perjanjian tersebut keberagamaan manusia harus mampu mentransformasikan keyakinan dalam bentuk pemikiran atau filsafat hidup untuk mengelola dunia dengan segala persoalannya berdasarkan hukum-hukum sosial dan proses kesejarahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Manusia ber-tanggung jawab sepenuhnya atas proses sejarah yang terjadi dan dia tidak bisa mengelak atau melarikan diri dari tanggung jawab itu, Karena pertanggung jawaban dimaksud adalah pertanggung jawaban kepada

	Tuhan karena ia sudah terikat dalam perjanjian primordial sebagai insan berketuhanan dan keterikatan dengan alam sebagai khalifah di bumi.
Berjiwa optimis tran-sedental atas ke-mampuan pribadi dalam mengatasi semua persoalan kehidupan	Sikap optimis-transedental sejatinya hanya dan selalu lahir dari jiwa orang-orang yang bertaqwa. Dalam al-quran disebutkan bahwa "barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikan kepadanya jalan keluar." (al-Talaq (65): 2). Ketaqwaan atau juga kesadaran transendental sesungguhnya selalu berkorelasi positif dengan sikap sikap optimis. Artinya pesimisme adalah cermin dari orang-orang yang "bertaqwa", atau bertaqwa tetapi ia tidak mampu memaknai ketaqwaanya dan tidak bisa mentransformasikan ketaqwaan itu dalam kecakapan pribadi dan kepercayaan diri yang dipupuk dengan prinsip-prinsip hidup utama. Jadi kader ulul albab adalah kader yang bertaqwa (al-Talaq(65):10; al-Maidah (5):100; al-Baqarah (2) 179, 197). Ini berarti taqwa harus dimaknai sebagai keyakinan yang hidup diatas kesadrab transedental yang darinya akan lahir pribadi yang teguh memegang prinsip dan disertai komitmen yang konsisten untuk membangun suatu orde keadilan. Komitmen itu sendiri lahir dari suatu pandangan teologis yang mapan, bahwa tugas manusia di dunia adalah "mengelola dunia dann menjaga agama"
Berpikir dialektis struktural dalam melihat berbagai peristiwa sosial masyarakat	Dalam ayat-ayat tentang Ulul Albab diatas jelas dinyatakan pentingnya berpikir dialketis menyangkut fakta atau persoalan yang terkait dengan hukum-hukum alam yang permanen atau hukum-hukum sosial yang bisa direkayasa oleh manusia sendiri. (Misalnya dialektika sebab akibat, siang malam, tumbuh mati). Cara berpikir dialektis dengan sendirinya akan berporos pada usaha pengembangan struktur sosial yang lebih baik melalui kerangka aksi-refleksi-aksi, dst, konteks-teks-konteks, struktur-kultur-struktur, dst. Sebagai contoh, dalam melihat suatu fakta atau persoalan sosial dalam kerangka pikir dialektis structural, maka pertama akan melakukan aksi, melihat konteks, dan mengupayakan perubahan dengan pendekatan structural. Baru kemudian diperlukan refleksi, melihat kembali khazanah kulutural yang adadan juga mencari rujukan teks yang diperlukan. Setelah itu kembali lagi ke aksi, konteks, dan struktur.

Bersikap kritis pro-porsional menghadapi berbagai perbedaan dan pluralitas pen-dekatan, sudut pandang, dan ideologi yang berkembang dimasyarakat	Salah satu karakter utama dan menonjol kader ulul albab adalah bahwa ia selalu mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa dan fakta yang ada ditengah masyarakat. Mampu mengambil pelajaran artinya ia bisa membuat suatu refleksi dan identifikasi/pemetaan masalah dengan mengedepankan cara berpikir kritis-proporsional. Kritis juga berarti berkemampuan untuk menyampaikan pesan secara akurat sehingga ulul albab selalu menjadi corong yang mampu membawa perubahan.
Bertindak trans-formatif cultural	Mampu menyampaikan dan menyelesaikan persoalan dengan bahasa yang bijak. Ciri kader PMII yang menjadikan tradisi sebagai instrument kekuatan untuk kerja kerja perubahan, perbaikan di masyarakat ke arah yang transformatif.
Profesionalisme	Kader PMII mampu menerjemahkan seperangkat perjuangan ideologis menjadi tindakan etis, PMII sebagai fungsi, peranan dan pembelaannya terhadap masyarakat.

C. Macam-macam dan Pengertian Pengkaderan PMII

Kaderisasi PMII pada hakekatnya adalah totalitas upaya-upaya yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk membina dan mengembangkan potensi dzikir, fikir dan amal soleh setiap insan pergerakan. Secara kategoris dapat dipilih dalam tiga bentuk yakni: *Perkaderan Formal Basic, Perkaderan Formal Pengembangan* dan *Perkaderan Informal*. Ketiga bentuk ini harus diikuti oleh segenap warga pergerakan, sehingga pada saatnya kelak akan terwujud kader yang berkualitas ulul albab.

Perkaderan formal *basic* meliputi tiga tahapan dengan masing-masing *follow-up*-nya. Ketiganya itu adalah Masa Penerimaan Anggota Baru (Mapaba), Pelatihan Kader Dasar (PKD), dan Pelatihan Kader Lanjutan (PKL). Ketiga tahapan dengan *follw-up* yang menyertai itu merupakan satu kesatuan tak terpisahkan, karena kaderisasi PMII pada hakekatnya merupakan proses terus menerus, baik di dalam maupun di luar forum kaderisasi *(long-life-education)*.

Pengkaderan Formal Pengembangan adalah berbagai pelatihan dan pendidikan yang ada di PMII. Perkaderan jenis ini dibedakan dalam dua macam, yakni 1) yang wajib diikuti oleh segenap kader secara mutlak, dan 2) yang wajib diikuti sebagai pilihan. Yang sifatnya wajib mutlak, disamping sebagai pembekalan mengenai hal-hal dasar yang harus dimiliki kader pergerakan, juga merupakan prasyarat bagi keikutsertaan kader bersangkutan dalam PKD atau PKL.

Sedang perkaderan informal adalah keterlibatan kader pergerakan dalam berbagai aktifitas dan peran kemasyarakatan PMII. Baik dalam posisi sebagai penanggung jawab, menjadi bagian dari *team*

work, atau bahkan sekedar partisipan. Perkaderan jenis ini sangat penting dan mutlak diikuti. Disamping sebagai tolak ukur komitmen dan militansi kader pergerakan, juga jauh lebih real dibanding pelatihan-pelatihan formal lain, karena langsung bersinggungan dengan realitas kehidupan.

Di atas semua pelatihan tersebut terdapat satu pelatihan lagi yakni pelatihan fasilitator. Pelatihan ini dimaksudkan untuk menciptakan kader-kader pergerakan yang secara terus menerus akan membina dan menangani berbagai forum perkaderan di PMII. Pelatihan lebih utama ditujukan bagi kader-kader potensial yang telah mengikuti semua bentuk perkaderan sebelumnya, dan yang telah teruji komitmennya terhadap PMII maupun aktifitas dan peran-peran sosial.

D. Penjenjangan Kaderisasi

Secara berurutan, penjenjangan pelatihan-pelatihan, baik pelatihan formal *basic*, pelatihan formal pengembangan maupun pelatihan informal dan pelatihan Fasilitator adalah sebagai berikut:

1. Masa Penerimaan Anggota Baru, disingkat MAPABA.

Mapaba merupakan forum pengkaderan formal *basic* tingkat pertama. Disamping sebagai masa penerimaan anggota, forum ini juga sbagai wahana pengenalan PMII dan penanaman nilai (doktrinasi) dan idealisme sosial PMII.

Pada fase ini harus ditanamkan makna idealisme yang bermuatan relegius bagi mahasiswa dan urgensi perjuangan untuk idealisme itu melalui PMII baik pada struktur formalnya sebagai organisasi maupun pada aspek substansinya sebagai komunitas gerakan mahasisiwa yang berkatar kultur Islam. Karena itu terget yang harus dicapai pada fase ini adalah tertanamnya keyakinan pada setiap individu anggota bahwa PMII adalah organisasi kemahasiswaan yang paling tepat untuk mengembangkan diri dan memperjuangkan idealisme tersebut. Dari tahap ini *output* yang diharapkan adalah anggota yang *mu'taqid.*

2. *Follow up* Mapaba

Merupakan forum pengayaan wawasan ketrampilan anggota baru, sekaligus menjadi salah satu persyaratan untuk memasuki tahap kedua perkaderan formal *basic (*PKD). *follow up* Mapaba diarahkan pada studi-studi fakultatif, sebagai upaya pengembangan diri kader pergerakan. Studi fakultatif ini dilakukan melalui forum *small group* di mana kader diarahkan untuk memiliki *scientific attitude* dengan melakuakan pengkajian-pengkajian secara intensif dan terus menerus mengenai berbagai persoalan actual di bidang agama dan keberagaman, sosial budaya, politik, ekonomi, dan lain-lain.

Selain *follow up* di atas, setelah Mapaba seorang kader pergerakan juga harus mengikuti dua pelatihan formal pengembangan, yang juga merupakan syarat mutlak bagi keikutsertaan kader bersangkutan dalam PKD. Kedua pelatihan itu adalah:

a. Studi Epistemologi

Studi ini dimaksudkan untuk membekali kader pergerakan dengan perangkat paling dasar ilmu pengetahuan, yang juga meliputi ontologi dan aksiologinya. Panduan dan kurikulum pelatihan ini dapat dilihat pada bagian ketiga buku ini.

b. Pengembangan Keterampilan Bahasa Asing (Inggris elementary).

c. Target wajib minimal yang harus dicapai adalah penguasaan atas kosa kata dan kalimat-kalimat percakapan sehari-hari. Pelatihan ini dapat dilakukan secara individual dengan mengikuti kursus reguler atau yang diadakan oleh PMII sendiri.

d. Studi Pemikiran Tokoh PMII

Dimaksudkan untuk mengenalkan tokoh-tokoh PMII sebagai pelaku sejarah. Langkah sederhana untuk memulai dan perhatian kader terhadap rekam sejarah PMII sebagai sebuah proses; politik, pergolakan, kepemimpinan, perjuangan, dan lain lain.

3. Pelatihan Kader Dasar, disingkat PKD

Pelatihan Kader Dasar merupakan perkaderan formal *basic* tingkat kedua. Pada fase ini persoalan doktrinasi nilai-nilai dan misi PMII, penanaman loyalitas dan militansi gerakan, diharapkan sudah tuntas. Target yang harus dicapai pada fase ini adalah terwujdnya kader-kader militan, mempunyai komitmen moral dan dasar-dasar kemampuan praksis untuk melakukan *Amar ma'ruf nahi munkar*.

Dalam PKD, kepada peserta mulai diperkenalkan berbagai model gerakan, prinsip prinsip dasar Analisa Sosial,dasar-dasar Advokasi dengan segala macam bentuknya serta dasar-dasar managerial pengelolaan aktifitas dan gerakan. *Output* dari PKD adalah seorang kader pergerakan yang siap terjun di tengah masyarakat.

4. *Follow up PKD*

Merupakan forum pengembangan wawasan dan keahlian kader sekaligus menjadi persyaratan untuk memasuki tahap ketiga Pelatihan Formal Basic (PKL). *Follow up* PKD diarahkan pada studi-studi pengembangan atau diskusi-diskusi intens, sebagai upaya peningkatan kualitas kader pergerkan. Studi intens ini dilakukan melalui forum *small group*, dimana kader diarahkan untuk memiliki *sense of movement* dengan melakukan pengkajian-pengkajian secara intensif dan terus menerus mengenai berbagai persolan actual di masyarakat dan tokoh-tokoh gerakan rakyat dan atau gerakan sosial. Apabila dipandang perlu, forum *small group* dapat didampingi oleh seorang fasiliitator atau kader dengan kualifikasi telah lulus PKL, serta memiliki penguasaan yang relatif lebih luas atas persoalan yang menjadi konsens dari small group yang bersangkutan.

Selain *follow up* di atas, setelah PKD seorang kader pergerakan juga harus mengikuti dua pelatihan non formal pengembangan, yang juga merupakan syarat mutlak bagi keikutsertaan kader bersangkutan dalam PKL. Kedua pelatihan itu adalah:

a. Sekolah Analisa Sosial

Disamping dimaksudkan untuk memperkokoh komitmen sosial warga pergerakan, pelatihan ini juga dimaksudkan untuk membekali kader pergerakan tentang perangkat analisa sosial yang mutlak diperlukan dalam berbagai aksi dan kemasyarakatan PMII.

b. Pengembangan Ketrampilan Bahasa Asing (Inggris intermediate)

Target wajib minimal yang harus dicapai adalah selain penguasaan dalam memahami naskah-naskah berbahasa Inggris *(transltion)* juga kemahiran *(fluently)* atas kosa kata dan kalimat-kalimat percakapan forum *(English of meeting)* Pelatihan ini dapat dilakukan secara individual dengan mengikuti kursus reguler atau yang diadakan oleh PMII sendiri.

Setelah PKD, seorang kader pergerakan harus mengikuti minimal satu pelatihan non formal pengembangan yang bersifat pilihan, yang juga merupakan syarat mutlak bagi keikutsertaan kader bersangkutan dalam PKL. Pelatihan non formal pengembangan kader atas pilihan-pilihan peran sosial transformatif atau gerakan/aksi minat, kecenderungan dan potensi masing-masing kader. Pelatihan-pelatihan tersebut adalah:

a. Pelatihan Advokasi Hukum (Pralegal)

Pelatihan ini dimaksudkan untuk melahirkan kader-kader yang memiliki kesadaran kritis terhadap terjadinya pelanggaran HAM dan *civil violent* serta kemampuan praksis dalam melakukan penegakan hukum pada segenap sektor kehidupan.

b. Pelatihan Advokasi Petani dan Nelayan

Pelatihan ini dimaksudkan unutk melahirkan kader-kader yang memiliki kesadaran kritis terhadap terjadinya marginalisasi atas petani/nelayan serta kemampuan praksis dalam melakukan penguatan (empowerment) terhadap mereka.

c. Pelatihan Politik Agraria dan Lingkungan

Pelatihan ini selain dimaksudkan untuk membekali kader pergerakan dengan diskursus Reforma Agraria dan lingkungan beserta konsepsi paradigmatic yang mendasarinya; dan terjadinya pelanggaran hukum agrarian lingkungan; juga kemampuan analitis dan praksis serta managerial dalam penegakan hukum agrarian dan lingkugan menuju terciptanya tatanan semua aspek kehidupan yang ramah lingkungan.

d. Pelatihan advokasi Buruh

Pelatihan ini dimaksudkan untuk melahirkan kader-kader yang memiliki kesadaran kritis terhadap terjadinya marginalisasi atas buruh serta kemampuan praksis dalam melakukan penguatan *(empowerment)*terhadap mereka.

e. Pelatihan Penelitian Akademik

Pelatihan ini selain dimaksudkan untuk membekali kader pergerakan dengan perangkat dasar ilmu pengetahuan beserta aspek ontologis dan aksiologisnya, juga untuk membekali kemampuan analitis dan metodologis dalam pembuktian akademik terhadap kasus-kasus empirik khususnya yang menyangkut sector-sektor kehidupan publik.

f. Pelatihan Riset Aksi Partisipatoris (PAR)

Pelatihan ini selain dimaksudkan untuk membekali kader pergerakan dengan perangkat dasar ilmu pengetahuan beserta aspek ontologis dan aksiologisnya, juga untuk membekali kemampuan analitis dan metodologis dalam melakukan riset-riset aksi partisipatoris.

g. Pelatihan Jurnalistik dan Manajemen Informasi

Pelatihan ini selain dimaksudkan untuk membekali kader pergerakan dengan dimensi-dimensi dasar jurnalistik dan informatika beserta aspek ontologis dan aksiologisnya, juga untuk membekali kemampuan analitis dan praksis atau managerial dalam pengelolaan informasi dan penciptaan opini.

h. Pelatihan Kewirausahaan dan Penguatan Ekonomi Rakyat

Pelatihan ini selain dimaksudkan untuk melahirkan kader-kader pergerakan yang memiliki kesadaran kritis dan transformatif mengenai persoalan ekonomi dan politik, juga untuk membekali kemampuan praksis dalam menciptakan dan memanfaatkan peluang pengembangan usaha dan kewirausahaan, menuju terciptanya ekonomi rakyat yang kuat.

Panduan dan kurikulum untuk pelatihan tersebut dapat dilihat pada bagian ketiga buku ini.

i. Pelatihan Reseach Education

Pelatihan ini bertujuan mengakomodir dimensi teori dan praktek, dengan cakupan materi yang berprinsif pada karakter peneliti yang berintegritas dan visioner serta meningkatkan kapasitas kader PMII dalam penelitian untuk menumbuhkan budaya gerakan yang berbasis riset, kritis dan solutif.

j. Pelatihan Public Policy dan Budgeting

Pelatian ini bermaksud untuk memahami kebijakan publik dan politik anggaran sebagai upaya untuk menciptakan kebijakan anggaran yang inklusif atau pro terhadap masyarakat miskin.

k. Pelatihan Kader Lanjut, disingkat PKL

Tahapan ini merupakan fase spesifikasi untuk mengarahkan kader kepada kemampuan pegelolaan organisasi secara profesional. Dengan pemahaman dan keyakinan terhadap nilai-nilai dan misi organisasi yang telah ditanamkan pada PKD, maka dalam PKL ini kader ditempa dan dikembangkan seluruh potensi dirinya untuk menjadi seorang pemimpin yang menyadari sepenuhnya amanah kekhalifahanya dengan didukung oleh kematangan leadership dan kemampuan managerial. Output dari pelatihan tahap ini adalah "*Leader of Movement and Institusion".*

5. *Follow up* PKL

Follow up PKL dilakukan melalui (dalam bentuk) pengelolaan aksi sosial transformatif. Hal ini dimaksudkan untuk peningkatan kualitas kepemimpinan kader pergerakan, baik dalam rangka pengembangan organisasi maupun dalam memecahkan persoalan-persoalan strategis yang berkaitan dengan dinamika internal organisasi dan dinamika eksternal yang terjadi di masyarakat.

Selain *follow up* di atas, terdapat dua bentuk Pelatihan Pasca PKL, yakni:

a. Pelatihan Human dan Komunikasi Publik.

Pelatihan ini selain dimaksudkan untuk membekali kader pergerakan dengan dimensi-dimensi dasar *human realition* dan komunikasi publik, juga untuk membekali kemampuan praksis dalam pengembangan kepribadian, melakukan komunikasi (lobby, negoisasi dll) serta kemampuan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak menuju terciptanya *performance* PMII yang simpatik,

perfect dan disegani. Pelatihan formal pengembangan jenis ini wajib diikuti oleh semua anggota pergerakan.

b. Pelatihan Fasilitator

Pelatihan ini dimaksudkan untuk melahirkan kader-kader pergerakan yang memiliki kemampuan sebagai fasilitator untuk semua jenis pelatihan yang ada di PMII.

E. Pendampingan Kader

1. Kaderisasi dan Pengembangan sumber daya anggota
   a. Pendampingan secara intens dengan mengadakan *Sahabat Pendamping* guna memasifkan pengawalan proses transformasi kaderisasi. Konsep Sahabat Pendamping yang dimaksudkan diharapkan mampu mensinergiskan setiap gagasan yang ada dalam tubuh PMII di setiap level kepengurusan.
   b. Memetakan potensi kader dalam instansi sesuai dengan kebutuhnan kader serta mendistribusikan sesuai dengan potensi dan tingkat kemampuan instansi.
   c. Mengadakan pembekalan kader melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan formal, informal dan non formal.
2. Pendayagunaan Potensi dan Kelembagaan Organisasi
   a. Konsolidasi dan monitoring kader basis PMII yang memiliki potensi dan penguatan kelembagaan organisasi dalam perguruan tinggi di Jawa Timur.
   b. Kontrolling dan evaluasi kelembagaan struktural dari basis rayon, komisariat, dan cabang, untuk meningkatkan kualitas pengurus.
   c. Penataan manajemen organisasi PMII di semua struktur PMII, mulai dari Rayon, Komisariat dan Cabang
   d. Penguatan infrastruktur dan suprastruktur kelembagaan organisasi ditingkatan cabang dan basis komisariat serta rayon.
3. Kajian Pengembangan Intelektual
   a. Melakukan eksplorasi teknologi dan rekontruksi pemikiran dan gagasan yang termanisfetasikan dalam bentuk komunitas untuk penguatan wacana intelektual organik dalam bidang sains, sosial, agama, ekonomi, hukum, budaya, politik, dan HAM.
   b. Mengusahakan jaringan kerja dengan lembaga-lembaga kajian sebagai partner *shring idea*, guna terciptanya kader-kader yang berwawasan luas dan berpikir kreatif-inovatif ditingkatan internal PMII.
   c. Rekontruksi aswaja sebagai manhaj untuk menulusuri akar metodologinya yang berbasis pemikiran klasik-kontemporer.
4. Pemberdayaan Ekonomi dan Kelompok Profesional
   a. Pengadaan dan pengembangan lembaga ekonomi sekaligus sebagai laboratorium pengembangan profesi kader.

b. Melakukan pendampingan dan pembekalan kader melalui pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang berbasis nilai-nilai keislaman.
c. Penguatan jaringan kerja sama antar lembaga-lembaga kewirausahaan.
d. Memperkuat tingkat keprofesionalan kader dalam bidang yang ditekuninya.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di: Lumajang
Pada tanggal:…. Februari 2020
Pukul : ……… WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

Lukman Hakim	Etik Mahmudatul Himma
Ketua	**Sekretaris**

KEPUTUSAN MUSPIMDA
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR
Nomor: 003.MUSPIMDA.PKC-XXIII.V-04.A-1.02.2020
Tentang:
MEKANISME PEMEKARAN PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMDA Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur setelah:

Menimbang	: a.	Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya penetapan Peraturan Organisasi tentang Mekanisme Pemekaran Pengurus Cabang
	b.	Bahwa unruk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksut pada poin (a) maka dipandang perlu untuk menetapkan Mekanisme Pemekaran Pengurus Cabang
Mengingat	: 1.	Anggaran Dasar
	2.	Anggaran Rumah Tangga
	3.	Nilai Dasar Pergerakan
	4.	Hasil-hasil MUSPIMNAS PB PMII Di Boyolali
Memperhatikan	:	Hasil sidang Komisi MUSPIMDA PMII Jawa Timur tentang Mekanisme Pemekaran Pengurus Cabang

MEMUTUSKAN

Menetapkan-	: 1.	Mekanisme Pemekaran Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur
	2.	Ketetapan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari jika terdapat kekeliruan
	3.	Ketetapan ini berlaku sejaktanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal :………..2020
Pukul : ……… WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR
Tentang:
MEKANISME PEMEKARAN PENGURUS CABANG

BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1

1. Kaidah Pemekaran Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari Muspimnas PMII Boyolali, khususnya yang berkenaan dengan ketentuan Pemekaran Pengurus Cabang
2. Yang dimaksud dengan kaidah Pemekaran Cabang PMII adalah serangkaian ketentuan yang mengatur segala sesuatu mengenai pemekaran Cabang PMII.
3. Yang dimaksud dengan Cabang PMII di dalam peraturan organisasi ini adalah sebagaimana pengertiannya menurut ART PMII Bab VI bagian 2 pasal 20.
4. Yang dimaksud dengan organisasi di dalam peraturan organisasi ini adalah PMII.

BAB II
MEKANISME PEMEKARAN CABANG
Pasal 2

1. Mekanisme Pemekaran Cabang dianggap memenuhi syarat apabila:
   a. Telah terjadi pemekaran di masing-masing kabupaten atau kota.
   b. Pengurus Cabang dapat di bentuk di kabupaten/kota yang ada perguruan tingginya
   c. Masing-masing kabupaten atau kota telah memenuhi syarat pembentukan cabang sesuai dengan ketentuan AD/ART.
   d. Pemekaran Cabang diusulkan oleh PKC kepada PB PMII.
   e. Pemekaran Cabang sepenuhnya diperuntukkan demi kepentingan organisasi

BAB III
STATUS DAN AKREDITASI
Pasal 3
Status

1. Cabang yang baru dibentuk berstatus sebagai cabang persiapan.
2. Surat keputusan cabang berlaku 1 (satu) tahun sejak konfercab

3. Cabang persiapan dapat dinaikkan statusnya menjadi cabang definitive setelah dilakukan proses penilaian dan verifikasi akreditasi oleh PB PMII melalui PKC

Pasal 4

1. Selama berstatus Cabang Persiapan, Pengurus Kordinator Cabang bertanggung jawab melakukan pembinaan secara intensif.
2. Dalam kondisi PKC belum terbentuk, maka cabang terdekat berkewajiaban melakukan pembinaan secara intensif.
3. Pembinaan yang dimaksud ayat (1 dan 2) tersebut lebih diarahkan kepada usaha-usaha penumbuhan kemandirian, peningkatan kemampuan managerial dan Sumber Daya Manusia Pengurus Cabang Persiapan.

Pasal 5
Akreditasi

1. Syarat akreditasi dalam peningkatan status cabang meliputi:
   a. Mampu menyelenggarakan kaderisasi formal dan follow-upnya.
   b. Dalam kondisi tertentu, dapat melaksanakan PKD dengan berkoordinasi dengan PKC atau dengan Cabang terdekat.
   c. Adanya laporan tertulis tentang kegiatan yang dilakukan oleh PC PMII.
   d. Memiliki sekretariat.
   e. Terjadinya peningkatan jumlah anggota.
   f. Mampu dan memiliki tertib administrasi.
   g. Dapat melaksanakan Konfercab dengan berkoordinasi terhadap PKC setelah menyelesaikan satu periode kepengurusan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 29-02- 2020
Pukul : 10.38 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

Lukman Hakim	Etik Mahmudatul Himma
Ketua	**Sekretaris**

KEPUTUSAN MUSPIMDA
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR
Nomor: 004.MUSPIMDA.PKC-XXIII.V-04.A-1.02.2020
Tentang:
TIM DAN MEKANISME PEMBENTUKAN PENGURUS KOMISARIAT
DAN PENGURUS RAYON

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMDA Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur setelah:

Menimbang	: a.	Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya penetapan Peraturan Organisasi tentang Tim dan Mekanisme Pemberntukan Pengurus Komisariat dan Pengurus Rayon
	b.	Bahwa unruk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksut pada poin (a) maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim dan Mekanisme Pemberntukan Pengurus Komisariat dan Pengurus Rayon
Mengingat	: 1.	Anggaran Dasar
	2.	Anggaran Rumah Tangga
	3.	Nilai Dasar Pergerakan
	4.	Hasil-hasil MUSPIMNAS PB PMII Di Boyolali
Memperhatikan	:	Hasil sidang Komisi MUSPIMDA PMII Jawa Timur tentang Tim dan Pemberntukan Pengurus Komisariat dan Pengurus Rayon
		MEMUTUSKAN
Menetapkan-	: 1.	Tim dan Mekanisme Pemberntukan Pengurus Komisariat dan Pengurus Rayon
	2.	Ketetapan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari jika terdapat kekeliruan
	3.	Ketetapan ini berlaku sejaktanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal :…. ……..2020
Pukul : ……… WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

ABDUL GHONI
Ketua

FADIL
Sekretaris

MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR
Tentang:
TIM DAN MEKANISME PEMBENTUKAN
PENGURUS KOMISARIAT DAN PENGURUS RAYON

BAB I

KETETAPAN UMUM

Pasal 1

1. Ketetapan Pembentukan Pengurus Komisariat (PK) dan Pengurus Rayon (PR) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari Anggaran RumahTangga BAB VI Pasal 21 dan 22 tentang Pengurus Komisariat (PK) dan Pengurus Rayon (PR) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dan Keputusan Muspimnas Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Nomor: 09 Muspimnas.2019 Tentang Mekanisme Pembentukan Dan Pengesahan Pengurus Komisariat Dan Pengurus Rayon
2. Yang dimaksud dengan Pembentukan Pengurus Komisariat (PK) dan Pengurus Rayon (PR) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia adalah utusan dari pengurus cabang yang mempunyai tanggung jawab dalam hal pembentukan Pengurus KomIsariat (PK) dan Pengurus Rayon (PR) sampai struktur di legitimasi oleh struktur yang berwenang (Cabang).
3. Yang dimaksud dengan Pembentukan dan Pengesahan Pengurus Komisariat (PK) dan Pengurus Rayon (PR) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia adalah sebagai ketentuan hukum yang menjadi acuan dalam Pembentukan dan Pengesahan PK dan PR oleh struktur yang berwenang
4. Yang dimaksud dengan struktur yang berwenang dalam Ketetapan ini adalah Pengurus Cabang.

BAB II

UNSUR DAN TUGAS TIM PEMBENTUKAN

KOMISARIAT DAN RAYON

Pasal 2

Adapun unsur team pembentukan komisariat dan rayon:

1. Team pembentukan dibentuk atas dasar perhomonan pembentukan komisariat dan rayon persiapan
2. Team pembentukan dibentuk pada level kepengurusan cabang
3. Team terdiri dari 5 orang anggota yang terdiri dari:
   a. Salah satu dari unsur BPH
   b. Salah satu dari unsur internal

c. Salah satu dari unsur eksternal
d. Salah satu dari unsur keagamaan
e. dan salah satu dari unsur KOPRI
4. Dalam keadaan tertentu, salah satu anggota team pembentukan bisa diambil dari komisariat terdekat.
5. Tim pembentukan di SK oleh ketua cabang
6. Masa berlaku SK team pembentukan 3 bulan terhitung dari waktu pembentukan sampai terbentuk status persiapan.

Pasal 3

Adapun fungsi tim pembentukan komisariat dan rayon:

1. Membantu mekanisme pembentukan komisariat dan rayon baru
2. Melaporkan perkembangan kepada ketua umum.

Pasal 4
Pembentukan Komisariat Persiapan

Mekanisme pembentukan PK dianggap sah apabila memenuhi syarat:

1. Telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam AD/ART dan Muspimnas meliputi:
   a. Komisariat dapat dibentuk di setiap perguruan tinggi (*untuk mengatur kampus kelas jauh*)
   b. Komisariat dapat dibentuk apabila sekurang-kurangnya telah ada 2 (dua) Pengurus Rayon.
   c. Dalam keadaan dimana point a dan b di atas tidak dapat dilaksanakan PK dapat dibentuk apabila sekurang-kurangnya memiliki 25 anggota.
2. Rayon atau anggota PMII dapat mengusulkan surat permohonan pembentukan Pengurus Komisariat persiapan kepada PC.
3. Tugas tim berakhir setelah terbentuknya Pengurus Komisariat Persiapan.
4. Susunan pengurus komisariat persiapan terdiri dari seorang ketua, sekretaris, bendahara dan wakil ketua persiapan
5. Surat permohonan SK Komisariat Persiapan PMII harus melampirkan:
   a. Berita acara pembentukan.
   b. Jumlah anggota disertai bukti fotocopy minimal 25 (dua puluh lima) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau sejenisnya.
   c. Foto copy sertifikat sebagai bukti telah mengikuti pengkaderan formal MAPABA di PMII.
6. PC dapat memverifikasi kelengkapan administrasi untuk menjadikan PK persiapan setelah kelengkapan diatas terpenuhi secara kumulatif.

Pasal 5

Pembentukan Rayon Persiapan

Mekanisme pembentukan Rayon dianggap memenuhi syarat apabila:

1. Telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam AD/ART dan Muspimnas yang meliputi.
   a. Rayon dibentuk di setiap fakultas atau setingkatnya (Jurusan atau Prodi)
   b. Rayon dapat dibentuk di tempat yang dianggap perlu apabila telah memiliki sekurang-kurangnya 10 anggota.
2. Anggota PMII dapat mengusulkan surat permohonan pembentukan Pengurus Rayon Persiapan kepada PC dan/atau direkomendasi oleh PK.
3. Tugas team berakhir setelah terbentuknya Pengurus Rayon Persiapan.
4. Susunan pengurus rayon persiapan terdiri dari seorang ketua, sekretasis dan bendahara persiapan
5. Surat permohonan SK Rayon Persiapan PMII harus melampirkan:
   a. Berita acara pembentukan
   b. Jumlah anggota disertai bukti foto copy minimal 10 (sepuluh) KartuTanda Mahasiswa (KTM) atau sejenisnya.
   c. Foto copy bukti telah mengikuti pengkaderan MAPABA di PMII.
6. PC memverifikasi kelengkapan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 1 sampai 5.

Pasal 6

Pengesahan Komisariat dan Rayon Persiapan

1. Pembentukan Komisariat dan Rayon persiapan dinyatakan sah apabila telah mendapatkan Surat Keputusan berupa SK Pengurus Komisariat persiapan atau Rayon persiapan yang dikeluarkan oleh Pengurus Cabang.
2. Pengesahan Komisariat persiapan dan Rayon persiapan dilaporkan oleh PC kepada PKC selambat-lambatnya 1 bulan sejak disahkanya pengurus rayon dan komisariat persiapan.

BAB III

MEKANISME PENINGKATAN STATUS PK DAN PR MENJADI DEFINITIF

Pasal 7

Peningkatan Status PK

1. Mekanisme Komisariat Persiapan menjadi Definitif menjadi sah apabila memenuhi syarat:
   a. Telah menjadi Komisariat persiapan selama1 masa khidmat kepengurusan.
   b. Dapat menjalankan MAPABA beserta follow-upnya secara mandiri.

c. Dapat melaksanakan Pelatihan Managmement Organisasi
d. Dapat menjalankan RTK secara mandiri.
e. Mengajukan SK PK definitive kepada PC.
f. Terjadinya peningkatan jumlah anggota.

2. Surat permohonan pembentukan Komisariat PMII harus melampirkan:
   a. Berita acara RTK
   b. Struktur pengurus dan CV pengurus
   c. Berita acara formatur
   d. Database anggota dan kader disertai bukti foto copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau sejenisnya dan foto copy bukti telah mengikuti pengkaderan formal di PMII.
3. Setelah syarat dan ketentuan diatas dipenuhi masa berlaku SK terhitung semenjak terpilihnya mandataris RTK diberikan oleh PC dengan status sebagai SK Definitif.

Pasal 8

Peningkatan Status PR

1. Mekanisme Rayon Persiapan menjadi Definitif menjadisah apabila memenuhi syarat:
   a. Telah menjadi Rayon persiapan selama 1 masa khidmat kepengurusan.
   b. Dapat menjalankan MAPABA beserta follow-upnya secara mandiri.
   c. Memiliki 10 anggota aktif difakultas atau setingkat. (Jurusan atau Prodi)
   d. Dapat menjalankan RTAR secara mandiri.
   e. Mengajukan SKPR definitive kepada PC.
   f. Terjadinya peningkatan jumlah anggota.
2. Surat permohonan pembentukan Rayon PMII harus melampirkan:
   a. Berita acara RTAR
   b. Struktur pengurus dan CV pengurus
   c. Berita acara formatur
   d. Database anggota disertai bukti foto copy KartuTanda Mahasiswa (KTM) atau sejenisnya dan foto copy bukti telah mengikuti pengkaderan formal di PMII.
3. Setelah syarat dan ketentuan diatas dipenuhi, masa berlaku SK terhitung semenjak Terpilih mandataris RTAR diberikan oleh PC dengan status sebagai PR Definitif.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 9

1. Hal-hal yang belum diatur didalam ketetapan ini akan diatur kemudian didalam Ketetapan Pleno atau produk hukum organisasi lainnya.
2. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di: Lumajang

Pada tanggal: 29-02-2020

Pukul : 11.56 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

Lukman Hakim
Ketua

Etik Mahmudatul Himma
Sekretaris

KEPUTUSAN MUSPIMDA
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR
Nomor: 005.MUSPIMDA.PKC-XXIII.V-04.A-1.02.2020
Tentang:
KAIDAH PELAPORAN DAN PERMOHONAN REKOMENDASI

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMDA Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur setelah:

Menimbang	: a.	Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya penetapan Kaidah Pelaporan Dan Permohonan Rekomendasi
	b.	Bahwa unruk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksut pada poin (a) maka dipandang perlu untuk menetapkan Kaidah Pelaporan Dan Permohonan Rekomendasi
Mengingat	: 1.	Anggaran Dasar
	2.	Anggaran Rumah Tangga
	3.	Nilai Dasar Pergerakan
	4.	Hasil-hasil MUSPIMNAS PB PMII Di Boyolali
Memperhatikan	:	Hasil sidang Komisi MUSPIMDA PMII Jawa Timur tentang Kaidah Pelaporan Dan Permohonan Rekomendasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan	: 1.	Mengasahkan Kaidah Pelaporan Dan Permohonan Rekomendasi.
	2.	Ketetapan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari jika terdapat kekeliruan
	3.	Ketetapan ini berlaku sejaktanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal :…. ……. 2020
Pukul : ……… WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

ABDUL GHONI
Ketua

FADIL
Sekretaris

MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR
Tentang:
KAIDAH PELAPORAN DAN PERMOHONAN REKOMENDASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM
INDONESIA
JAWA TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kaidah pelaporan dan permohonan rekomendasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia jawa timur ini merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMII, khususnya yang berkenaan dengan ketentuan pelaporan dan permohonan rekomendasi Pengurus Cabang, komisariat dan Rayon.
2. Yang dimaksud dengan kaidah pelaporan PMII adalah serangkaian ketentuan yang mengatur segala sesuatu mengenai pelaporan berbagai hal yang dilaksanakan di setiap level kepengurusan kepada satu level di atasnya sampai Pengurus Koordinator Cabang PMII Jawa Timur.
3. Yang dimaksud dengan kaidah permohonan rekomendasi adalah serangkaian ketentuan yang mengatur tentang segala permohonan rekomendasi kepada pengurus rayon, pengurus komisariat, pengurus cabang, dan pengurus koordinator cabang.
4. Yang dimaksud dengan organisasi di dalam Peraturan Organisasi ini adalah Pengurus Koordinator Cabang PMII Jawa Timur.

BAB II

JENIS JENIS PELAPORAN

Pasal 2

1. Jenis-jenis laporan adalah:
    a. Laporan Kegiatan
    b. Laporan Hasil Konferensi
    c. Laporan Hasil Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu
    d. Laporan Pendataan Anggota
2. Laporan kegiatan adalah laporan yang wajib disampaikan oleh Pengurus Cabang kepada Pengurus Koordinator Cabang Jawa Timursecara objektif berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan/program serta hasil-hasil yang dicapai.
3. Laporan hasi konferensi RTK dan RTAR adalah laporan yang wajib disampaikan oleh Pengurus Cabang kepada Pengurus Koordinator Cabang secara objektif berkaitan dengan

proses pelaksanaan dan hasil konferensi untuk dijadikan pertimbangan oleh Pengurus Besar dalam mengeluarkan Surat Keputusan pengesahan pengurus.

4. Laporan Hasil Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu wajib disampaikan oleh Pengurus Cabang secara objektif berkaitan dengan proses pelaksanaan dan hasil Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu untuk dijadikan pertimbangan serta kekuatan hukum oleh Pengurus Koordiator cabang dan Pengurus Besar dalam pengabsahan pergantian tersebut.
5. Laporan Pendataan Anggota dalah laporan yang wajib disampaikan oleh Pengurus Cabang secara objektif berkaitan dengan pertambahan anggota baru atau hasil pendataan kader secara teratur dan keseluruhan melalui data base.

BAB III
MEKANISME, ISI DAN WAKTU PELAPORAN
Pasal 3

Laporan Kegiatan meliputi:

1. Laporan kegiatan dilakukan oleh Pengurus Cabang kepada Pengurus Koordinator Cabang
2. Laporan Kegiatan sekurang-kurangnya memuat:
    a. Pendahuluan
    b. Nama kegiatan
    c. Tema kegiatan
    d. Waktu pelaksanaan
    e. Berita acara kegiatan
    f. Latar belakang dan masalah yang dihadapi
    g. Tujuan dan sasaran kegiatan.
    h. Proses pelaksanaan setiap kegiatan
    i. Tindak lanjut setiap kegiatan
    j. Evaluasi setiap kegiatan, lampiran dan koreksi daftar nama panitia, peserta dan pembicara (jika ada)
    k. Perkembangan jumlah anggota dan kader
3. Waktu pelaporan kegiatan untuk Pengurus Cabang kepada Pengurus Koordinator Cabang adalah setiap Semester.

Pasal 4
Pelaporan Hasil Konferensi

1. Laporan hasil konferensi harus memuat:
    a. Berita acara konferensi
    b. Berita acara formatur

c. Ketetapan-ketetapan dan keputusan konferensi
d. Susunan pengurus yang ditanda tangani oleh badan formatur
e. Laporan pertanggung jawaban ketua umum kepengurusan demisioner sesuai peraturan organisasi PMII

2. Waktu pelaporan hasil konferensi kepada Pengurus Koordinator Cabang PMII Jawa Timur selambat-lambatnya satu bulan setelah pelaksanaan konferensi.

Pasal 5

Sistematika Laporan Pertanggungjawaban ketua atau pengurus demisioner untuk semua tingkatan struktural organisasi adalah:

1. Pendahuluan, yang terdiri dari gambaran umum dan kondisi kepengurusan, baik kondisi internal dan eksternal.
2. Program kerja yang direncanakan.
3. Realisasi program.
4. Kemajuan kaderisasi dan pengembangan anggota, yang terdiri dari jumlah komisariat, rayon dan anggota, kekutan basis anggota, serta jumlah anggota berdasarkan jenis kelamin.
5. Keuangan organisasi.
6. Inventaris organisasi.
7. Kendala/Hambatan.
8. Rekomendasi, baik internal dan eksternal.
9. Penutup.
10. Lampiran-lampiran (SK Kepengurusan, Dokumentasi kegiatan dan Dokumen penting lainnya)

Pasal 6

Pelaporan Hasil Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu

1. Laporan hasil-hasil pengisian lowongan jabatan antar waktu harus memuat:
   a. Berita acara rapat pleno BPH
   b. Ketetapan-ketetapan dan keputusan pengisian lowongan jabatan antar waktu
   c. Susunan pengurus yang telah berubah dan ditanda tangani oleh BPH yang hadir
2. Waktu pelaporan hasil pengisian lowongan jabatan antar waktu kepada Pengurus Koordinator Cabang PMII Jawa Timur selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah pelaksanaan.

Pasal 7
Kaidah Rekomendasi

1. Jenis-jenis rekomendasi adalah:
   a. Rekomendasi Surat Keputusan
   b. Rekomendasi Pelaporan Hasil Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu
2. Rekomendasi Surat Keputusan adalah bagian dari permohonan yang dilayangkan oleh Pengurus Cabang kepada Pengurus Koordinator Cabang dalam rangka keabsahan konferensi yang sudah dilakukan oleh Pengurus Cabang. Hal ini sebagai kelengkapan syarat pengajuan surat keputusan kepada Pengurus Besar PMII.
3. Rekomendasi Pelaporan Hasil Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu adalah rekomendasi yang diberikan oleh Pengurus Koordinator Cabang kepada Pengurus Cabang yang telah melaksanakan pengisian lowongan jabatan dalam rangka pelaporan hasil kepada Pengurus Besar.
4. Permohonan rekomendasi surat keputusan sekurang-kurangnya memuat:
   a. Berita acara Konfercab dan berita acara rapat formatur.
   b. LPJ kepengurusan demisioner.
   c. Draf hasil Konferensi Cabang.
   d. Struktur kepengurusan.
   e. Biodata seluruh calon pengurus BPH.
   f. Database kader dan anggota (Format sesuai di web PB PMII).
5. Rekomendasi Pelaporan Hasil Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu sekurang-kurangnya memuat:
   a. Berita rapat pleno BPH
   b. Ketetapan-ketetapan hasil rapat pleno BPH
   c. Daftar hadir pengurus BPH
   d. Dokumentasi rapat pleno BPH

Pasal 8
Pelaporan Pendataan Anggota

1. Laporan Pendataan Anggota sekurang-kurangnya memuat:
   a. Curriculum vitae anggota
   b. Jurusan, Fakultas dan Perguruan Tinggi anggota
   c. Pendidikan kader (formal) yang telah diikuti
   d. Pendidikan kader (non formal) yang telahdiikuti
   e. Pendidikan/Pelatihan (pelatihan profesional dan/atau studi-studi fakultatif yang telah diikuti)

f. Jabatan yang pernah diduduki
g. Rekapitulasi data anggota

2. Waktu pelaporan pendataan anggota adalah setahun sekali, 2 bulan menjelang berakhirnya periode kepengurusan cabang (berdasarkan SK)

BAB IV
PENUTUP
Pasal 9

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Peraturan Organisasi atau produk hukum organisasi lainnya.
2. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di: Lumajang
Pada tanggal: 29-02-2020
Pukul : 15.33 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

Lukman Hakim	Etik Mahmudatul Himma
Ketua	**Sekretaris**

KEPUTUSAN MUSPIMDA
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR
Nomor: 006.MUSPIMDA.PKC-XXIII.V-04.A-1.02.2020
Tentang:
PERMUSYAWARATAN KONFERCAB DAN MUSPINCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMDA Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur setelah:

Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya penetapan Permusyawaratan Konfercab Dan Muspincab PMII Jawa Timur

b. Bahwa unruk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksut pada poin (a) maka dipandang perlu untuk menetapkan Permusyawaratan Konfercab Dan Muspincab PMII Jawa Timur

Mengingat : 1. Anggaran Dasar

2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan
4. Hasil-hasil MUSPIMNAS PB PMII Di Boyolali

Memperhatikan : Hasil sidang Komisi MUSPIMDA PMII Jawa Timur Permusyawaratan Konfercab Dan Muspincab PMII Jawa Timur

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Permusyawaratan Konfercab Dan Muspincab Jawa Timur

2. Ketetapan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari jika terdapat kekeliruan
3. Ketetapan ini berlaku sejaktanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal :…. ……. 2020
Pukul : ……… …WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

Tentang:

Permusyawaratan Konferensi Cabang dan Musyawarah Pimpinan Cabang

BAB I

Konfercab dan Muspincab

Pasal 1

Konferensi Cabang

1. Konferensi Cabang dapat dilaksanakan atas persetujuan PKC
2. Selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan Konferensi Cabang, PC harus memberitahukan pelaksanaan Konfercab ke PKC
3. Konferensi Cabang dihadiri oleh utusan Pengurus Komisariat
4. Apabila hanya dua komisariat maka konfercab di hadiri oleh setengah lebih satu dari jumlah anggota
5. Apabila PC hanya mempunyai satu komisariat dan tidak mempunyai rayon, maka Konrefcab dilakukan dengan pemilu raya
6. Konferensi Cabang dapat berlangsung apabila dihadiri oleh 2/3 dari peserta penuh
7. Masing-masing Komisariat memiliki satu suara
8. Dewan Formatur bertugas membantu mandataris membentuk structural
9. Dewan Formatur terdiri dari Mandataris Konfercab, Demisioner ketua cabang dan Ketua Komisariat
10. Pengajuan SK PC selambat-lambatnya satu bulan setelah selesai Konfercab dengan menyertakan rekomendasi dari PKC
11. Apabila ayat ke sepuluh (10) tidak dapat dipenuhi maka PKC PMII berhak memediasi PC tersebut
12. Apabila PKC tidak memberikan rekomendasi kepada PC dengan alasan yang tidak konstitusional maka PC dapat mengajukan langsung kepada PB PMII

Pasal 2

Musyawarah Pimpinan Cabang

1. Muspimcab dihadiri oleh peserta penuh dan peninjau
2. Muspimcab dilaksanakan oleh Pengurus Cabang
3. Peserta penuh sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah PK dan PR yang sudah difinitif sebelum Muspimcab dilaksanakan

4. Komisariat dan/atau rayon persiapan menjadi peserta peninjau.
5. Muspincab membahas kebijakan strategis PMII dan Rekomendasi di wilayah masing-masing cabang.
6. Muspimcab tidak boleh bertentangan dengan hasil Kongres, PO dan peraturan lainnya

Ditetapkan di: Lumajang

Pada tanggal:………. 2020

Pukul : ……… WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

Lukman Hakim	Etik Mahmudatul Himma
Ketua	**Sekretaris**

KEPUTUSAN MUSPIMDA
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR
Nomor: 007.MUSPIMDA.PKC-XXIII.V-04.A-1.02.2020
Tentang:
PERATURAN ORGANISASI TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI (PPTA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMDA Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur setelah:

Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Pedemonan Penyelenggaraan Tertib Administrasi PMII Jawa Timur

b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksut pada poin (a) maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi PMII Jawa Timur

Mengingat : 1. Anggaran Dasar

2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan
4. Hasil-hasil MUSPIMNAS PB PMII Di Boyolali

Memperhatikan : Hasil sidang Komisi MUSPIMDA PMII Jawa Timur tentang Peraturan Organisasi Tentang Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi PMII Jawa Timur

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur

2. Ketetapan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari jika terdapat kekeliruan
3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal :....... ...2020
Pukul : .... WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

ABDUL GHONI
Ketua

FADIL
Sekretaris

MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR
Tentang:
PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI (PPTA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keutuhan dan kesatuan gerak organisasi tercermin antara lain pada embal tertib administrasi yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan. Dalam upaya mewujudkan embal administrasi yang dapat menunjang berjalannya mekanisme kerja organisasi di lingkungan PMII, maka perlu adanya seperangkat aturan sebagai usaha unifikasi aturan yang wajib dilaksanakan dan disosialisasikan terus menerus agar menjadi tradisi organisasi yang baik dan positif dalam rangka pelaksanaan program organisasi guna mencapai tujuan.

Tak terkecuali untuk memelihara keutuhan dan kesatuan gerak organisasi, adanya embal administrasi itu juga untuk menegakkan wibawa organisasi dan disiplin organisasi bagi segenap anggota dan fungsionaris di seluruh tingkatan organisasi secara embali . Oleh karena itu terbitnya Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi PMII Jawa Timur merupakan terjemahan, pelengkap dari hasil-hasil MUSPIMNAS di Boyolali suatu jawaban actual di tengah-tengah mendesaknya keperluan akan adanya pedoman yang berlaku di lingkungan PMII Jawa Timur dari tingkat Pengurus Koordinator Cabang sampai ditingkatan Pengurus Rayon.

B. PENGERTIAN

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi PMII JAWA TIMUR adalah serangkaian aturan mengenai penyelenggaraan organisasi dengan administrasi yang berlaku tunggal, merupakan turunan dari PPTA hasil MUSPIMNAS di Boyolali dan diberlakukan dilingkungan PMII JAWA TIMUR, kecuali KOPRI akan diatur secara terpisah.

C. TUJUAN

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi PMII Jawa Timur bertujuan untuk:

1) Mempermudah upaya pembinaan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan administrasi di masing-masing tingkat kepengurusan yang ada di lingkungan PMII Jawa Timur.
2) Menyelenggarakan pola embal pengorganisasian di masing-masing tingkat kepengurusan yang ada di lingkungan PMII Jawa Timur.
3) Menegakkan wibawa dan disiplin organisasi serta menumbuhkan kesadaran, semangat, dan kegairahan berorganisasi di kalangan Anggota.

D. SASARAN

Pedoman penyelenggaraan Tertib Administrasi memilik sasaran sebagai berikut:

1) Terwujudnya suatu aturan tunggal organisasi di bidang administrasi yang berlaku untuk di masing-masing tingkat kepengurusan yang ada di lingkungan PMII JAWA TIMUR.
2) Terpeliharanya nilai, jiwa dan semangat kebersamaan dalam memperkokoh keutuhan, persatuan dan kesatuan organisasi serta disiplin dan wibawa organisasi.

E. LANDASAN

Pedoman Penyelenggaraan Terib Administrasi berlandaskan pada Hasil-hasil Kongres XIX PMII tahun 2020 serta Hasil-hasil Muspimnas PMII di Boyolali

II. PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI

1. Surat

Yang dimaksud dengan surat di dalam pedoman ini adalah sarana komunikasi timbal balik yang mengandung pesan-pesan resmi organisasi yang tertulis diatas kertas yang khusus diperlukan untuk kepentingan tersebut. Ketentuan surat-surat yang berlaku dan dapat dijadikan sarana komunikasi itu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

A. Sistematika Surat

Surat menyurat resmi organisasi dengan sistimatika sebagai berikut:

(1) Kop Surat.
(2) Nomor surat, disingkat No.
(3) Lampiran surat, disingkat Lamp. Perihal surat, disingkat Hal.
(4) Tujuan surat, “Kepada Yth dst”.
(5) Kata pembukaan surat. “*Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*”
(6) Kalimat Pengantar “Salam silaturrahim teriring do’a kami sampaikan semoga Bapak/Ibu/Sahabat senantiasa dalam lindungan-Nya, serta dimudahkan dalam menjalankan aktifitas keseharian. Amin”.
(7) Maksud surat.
(8) Kata penutup, “*Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq*, *Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*”.
(9) Tempat dan tanggal pembuatan surat.
(10) Nama Pengurus Organisasi.
(11) Nama terang yang bertandatangan, disertai jabatan, tandatangan dan embali.
(12) Footer.

b) Bentuk Surat

Seluruh surat-surat (resmi), kecuali surat khusus, ditulis dengan bentuk *Block Style*, yaitu seluruh bentuk surat yang ketikannya dari kata pembukaan sampai nama penandatangan surat berada di tepi yang sama. Seluruh surat resmi menggunakan font

Times New Roman dengan *font size* 12, khusu Surat Khusus menggunakan font *Arial Narrow* dengan *font Size 12*.

c) Jenis Surat

Surat-surat resmi organisasi dikelompokkan kedalam dua jenis surat, yakni Umum dan Khusus. Surat umum adalah surat biasa yang rutin diterbitkan sebagai sarana komunikasi tertulis dikalangan internal maupun eksternal organ-isasi. Surat khusus adalah jenis surat yang menyatakan penetapan keputusan organisasi, produk embali organisasi dan landasan pijak organisatoris, jenis tersebut diklasifikasikan ke dalam dua sifat; intern dan ekstern.

(1) *Internal, ditulis dengan kode 01*

Adalah surat yang ditujukan kepada embali yang masih berada dalam hirarki keorganisasian PMII mulai dari PB, PKC, PC, PK, PR.

(2) *Eksternal, ditulis dengan kode 02*

Adalah surat yang ditujukan kepada individu, organisasi di luar hirarki keorganisasian PMII (termasuk Alumni PMII).

d) Kertas surat.

Seluruh surat diketik diatas kertas berukuran Folio/F4/A4 Plus dengan berat 80 gram.

e) Warna

Penggunaan warna pada surat resmi sebagai berikut:

(1) Kertas dan amplop berwarna putih

(2) Tulisan pada kop surat berwarna biru (RGB: 0,0,255), center text.

(3) Isi surat berwarna hitam.

(4) Tandatangan berwarna hitam.

(5) Stempel berwarna merah.

(6) Footer berwarna biru (RGB: 0,0,255), center text.

2. Kop surat dan Amplop

Kop dan Amplop surat berisikan:

a) Lambang PMII di sebelah kiri.

b) Nama Kepengurusan, menggunakan huruf kapital dengan font Arial Bold, font 12-15.

c) Tingkat Kepengurusan, menggunakan huruf kapital dengan font Arial Bold, font 12-15.

d) Tulisan "*Indonesian Moslem Student Movement"* dengan font Staccato 222 bt. Font 12-15.

e) Tulisan tingkatan pengurus menggunakan huruf kapital dengan font Arial Bold, font 12-15.

f) Nama wilayah huruf kapital dengan font Arial Bold, font 12-15.

g) Alamat, nomor kontak embali at, e_mail, dan website menggunakan font Arial Narrow, font 12-15.

h) Garis Compound: tebal tipis. Width 3pt. warna RGB 0,0,255.

Contoh:

Pengurus Koordinator Cabang

PMII
PENGURUS KOORDINATOR CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
(Indonesian Moslem Student Movement)
JAWA TIMUR
Jl. Perapen Indah I Blok AB,No.2 Surabaya - Jawa Timur
Telp.081333008187 Kode Pos: Email: jatimpkcpmii@gmail.com

Pengurus Cabang

PMII
PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
(Indonesian Moslem Student Movement)
SUMENEP
Jl. Ahmad Yani No.1 Sumenep - Jawa Timur
Telp.081333xxxxx Kode Pos: Email: pcpmiisumenep@gmail.com

Pengurus Komisariat

PMII
PENGURUS KOMISARIAT
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
(Indonesian Moslem Student Movement)
ATMAJAYA
Jl. Tendean No.5 Gresik - Jawa Timur
Telp.081333xxxxx Kode Pos: Email. pkatmajaya19@gmail.com

Pengurus Rayon

PMII
PENGURUS RAYON
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
(Indonesian Moslem Student Movement)
MERDEKA
Jl. Tendean No.5 Ngawi - Jawa Timur
Telp.081333xxxxx Kode Pos: Email: prmerdeka1245@gmail.com

3. Nomor Surat

a) Nomor surat istimewa berlaku bagi PR/PK/PC/PKC yang belum menerima surat keputusan kepengurusan.

b) Setiap penomoran surat mengandung 7 item yaitu:

(1) Nomor Urut Surat

(2) Tingkat Kepengurusan (PKC, PC, PK atau PR) periode kepengurusan menggunakan angka romawi

(3) Kode Wilayah JAWA TIMUR sesuai PO-PPTA PMII (Hasil-hasil Muspimas di Boyolali)

(4) Jenis Surat dilanjutkan dengan nomor urut jenis surat:

(5) Kode Penandatangan

(6) Bulan Surat

Kode bulan ditulis sesuai dengan bilangan bulan dibuatnya surat.

(7) Tahun Surat

Kode tahun ditulis sesuai dengan bilangan tahun dibuatnya surat.

c) Penandatanganan Surat

Untuk Pengurus Koorcab dan Cabang:

(1) Jika penandatangan surat adalah Ketua dan Sekretaris ditandai dengan kode: A-I

(2) Jika penandatangan surat adalah Ketua dan Wakil Sekretaris, ditandai dengan kode: A-II

(3) Jika penandatangan surat Wakil Ketua dan Sekretaris, ditandai dengan kode: C-III

(4) Jika penandatanganan surat adalah Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris ditandai dengan kode: B-II.

Khusus yang berkaitan dengan masalah keuangan organisasi.

(5) Jika penandatangan surat adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara/ Wakil Bendahara, ditandai dengan kode: C-I.

(6) Jika penandatangan surat adalah Wakil Ketua, Wakil Sekretaris dan Bendahara/ wakil bendahara ditandai dengan kode: C-II.

(7) Jika Penandatangan surat adalah ketua sendiri, ditandai dengan kode: A-0

Untuk Pengurus Komisariat dan Rayon:

(1) Jika penandatangan surat adalah Ketua dan Sekretaris, ditandai dengan kode: A-I

(2) Jika penandatangan surat adalah Ketua dan Wakil Sekretaris, ditandai dengan kode: A-II

(3) Jika penandatangan surat adalah Wakil Ketua dan Sekretaris, ditandai dengan kode: B-I

(4) Jika penandatangan suratadalah Wakil Ketua dan wakil Sekretaris ditandai dengan kode: B-II

(5) Jika Penanda tangan surat adalah Ketua sendiri, ditandai dengan kode: A-0

Khusus yang berkaitan dengan masalah keuangan organisasi:

(a) Jika penandatangan surat adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara/ Wakil Bendahara ditandadi dengan kode: C-I

(b) Jika penandatangan surat adalah Wakil Ketua, Wakil Sekretaris dan Bendahara / Wakil Bendahara ditandai dengan kode: C-II

d) Kode Koorcab/Cabang

Khusus untuk Koorcab dan Cabang mencantumkan kode dan diletakkan setelah kolom tingkat kepengurusan dan periode tingkat kepengurusan. Kemudian untuk Komisariat dan Rayon cukup menentukan kode Cabang yang bersangkutan.

- Kode Koorcab Jawa Timur adalah V-04 (Hasil Muspimnas di Boyolali)

Contoh nomor surat:

(1) Surat Pengurus Koordinator Cabang

No.: 08.PKC-XXII.V-04.01-004.A-1.03.2020

08	No. surat yang dikeluarkan kepengurusan
PKC-XXII	Pengurus PKC _eriod eke-22
V-04	Kode Wilayah JAWA TIMUR
01-004	Jenis surat internal dengan nomor internal ke-4
A-1	Kode penandatanganan yang ditandatangani Ketua dan
03	Bulan dibuatnya surat
2020	Tahun dibuatnya surat

(2) Surat Pengurus Cabang

No.: 020.PC-XX.V-04.02-012. A-1.03.2020

020	No. surat yang dikeluarkan kepengurusan
PC-XX	Pengurus Cabang period ke-20
V-04	Kode Wilayah JAWA TIMUR
02-004	Jenis surat eksternal dengan nomor eksternal ke-12
A-1	Kode penandatanganan yang ditandatangani Ketua dan
03	Bulan dibuatnya surat
2020	Tahun dibuatnya surat

(3) Surat Pengurus Komisariat

No.: 020.PK-X.V-04.01-012. A-1.03.2020

020	No. surat yang dikeluarkan kepengurusan
PC-XX	Pengurus Cabang period ke-20
V-04	Kode Wilayah JAWA TIMUR
02-004	Jenis surat eksternal dengan nomor eksternal ke-12
A-1	Kode penandatanganan yang ditandatangani Ketua dan
03	Bulan dibuatnya surat
2020	Tahun dibuatnya surat

(4) Surat Pengurus Rayon

No.: 015.PR-X.V-04.01-012. A-1.03.2020

020	No. surat yang dikeluarkan kepengurusan
PC-XX	Pengurus Cabang period ke-20
V-04	Kode Wilayah JAWA TIMUR
02-004	Jenis surat eksternal dengan nomor eksternal ke-12
A-1	Kode penandatanganan yang ditandatangani Ketua dan
03	Bulan dibuatnya surat
2020	Tahun dibuatnya surat

- Sebelum proses pengetikan surat, sedapat mungkin membuat draf atau konsep untuk suratterlebih dahulu guna menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam pengetikan.
- Agar mempermudah pemantauan dan pengecekan surat, maka seluruh jenis surat harus dibuatkan copy atau salinannya baik berbentuk soft file atau hard file guna mempermudah pengarsipan.
- Dalam pembuatan surat resmi organisasi yang harus diperhatikan adalah kode atau sandi yang terkandung dalam nomor surat. Pembatasan pada setiap item kode atau sandi ditandai dengan titik (.) dan bukan dengan garis (-).
- Khusus untuk kepengurusan baru/Mandataris, baik di tingkat PKC, PC, PK, PR penomoran surat tetap menggunakan sesuai PPTA merujuk pada penomoran surat di hasil-hasil MUSPIMNAS Boyolali dan atau hasil-hasil MUSPIMDA PMII Jawa Timur.

4. Footer

Menggunakan font Staccato berisi tulisan salah satu dari embali PMII: Dzikir, Fikir dan Amal Soleh / Taqwa, Intelektual dan Profesional / Kejujuran, Kebenaran dan Keadilan.

5. Stempel

Disemua tingkatan kepengurusan diharuskan membuat embali.

a) Bentuk dan ukuran

Bentuk embali untuk semua tingkatan organisasi berbentuk persegi embali dan berukuran embali 6 cm dan lebar 3 cm.

b) Tulisan Stempel

1. Lambang PMII disebelah kiri
2. Tulisan disebelah kanan dengan format rata tengah terdiri atas:
    a. Baris Pertama berisi tingkat kepengurusan.
    b. Baris Kedua berisi “PERGERAKAN”.
    c. Baris ketiga berisi “MAHASISWA ISLAM”.
    d. Baris keempat berisi “INDONESIA”.
    e. Baris kelima berisi tempat atau nama daerah

c) Seluruh jenis embali disemua tingkatan menggunakan tinta embali (stamp-Ink) warna merah.

d) Pembubuhan embali diusahakan sedapat mungkin agar tertera ditengah-tengah antara dua tandatangan (ketua dan sekretaris) serta tidak menutupi nama yang bertandatangan. Apabila hanya ketua saja yang bertandatangan maka diusahakan embali diletakkan sedikit menjorok kesamping kiri.

e) Yang berwenang memegang embali adalah ketua d a n sekretaris.

6. Buku Agenda

a) Ukuran Buku

Pada dasarnya seluruh jenis buku dapat digunakan sebagai buku agenda, asalkan sesuai dengan kolom yang diperlukan.

b) Model Buku

Buku agenda surat terdiri atas buku agenda surat keluar dan buku agenda surat masuk, model yang digunakan keduanya sebagai berikut:

(1) Buku agenda surat keluar, terdiri atas kolom:

(a) Nomor urut pengeluaran

(b) Nomor surat

€ Alamat Surat yang dituju /Tujuan Surat

(d) Tanggal surat;

 tanggal pembuatan

 tanggal pengiriman

€ Perihal surat

(f) Keterangan

Contoh:

Buku Agenda Surat Masuk

NO.	No. Surat	Tujuan Surat	Tanggal Surat		Hal.	Ket.
			Buat	Kirim		
1	2	3	4	5	6	7

(2) Buku agenda surat masuk, terdiri atas:

(a) Nomor urut penerimaan

(b) Nomor surat

€ Alamat surat / pengirim Surat

(d) Tanggal surat;

 tanggal pembuatan

 tanggal penerimaan

€ Perihal surat

Contoh:

Buku Agenda Surat Masuk

NO.	No. Surat	Pengirim Surat	Tanggal Surat		Hal.	Ket.
			Buat	Kirim		
1	2	3	4	5	6	7

c) Buku agenda berfungsi untuk mendokumentasikan seluruh jenis surat, baik surat keluar ataupun surat masuk, agar buku tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka perlu dipelihara dan disimpan secara baik setelah dipergunakan.

d) Buku agenda harus senantiasa ditempatkan diatas meja kerja, terutama kita sedang membuat surat atau embal menerima surat dari instansi lain.

e) Kolom-kolom yang terdapat dalam buku agenda surat, baik keluar maupun kedalam berjumlah 7 (tujuh) kolom.

7. Buku Kas

a) Ukuran Buku Kas

Semua jenis buku dapat digunakan sebagai buku kas, asalkan sesuai dengan kolom yang diperlukan.

b) Model Buku Kas

Buku kas untuk seluruh jenis kegiatan pada semua tingkatan organisasi menggunakan model buku kas yang terdiri dari atas kolom;

(1) Nomor
(2) Tanggal
(3) Keterangan
(4) Debet /Jumlah uang yang diterima
(5) Kredit /Jumlah uang yang dikeluarkan
(6) Saldo

c) Seluruh jenis kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana organisasi, harus tercatat dalam buku kas, terdiri atas:

(1) Buku Harian
(2) Neraca Bulanan
(3) Neraca Tahunan

d) Segala penerimaan dana harus dicatat di dalam Buku Kas bagian kiri (debet) dan pengeluaran dana bagian kanan (kredit). Kelebihan atau kekurangan dalam penjumlahan uang disebut saldo.

e) Pengurus yang berwenang menyimpan dan mempergunakan Buku Kas adalah Bendahara /wakil bendahara, pada setiap jenjang kepengurusan organisasi.

f) Dalam pelaporan bidang keuangan organisasi, kecuali dibuat dalam bentuk neraca, juga dilengkapi dengan kwitansi atau tanda pembayaran dalam pembe-lian barang-barang untuk kepentingan organisasi

Contoh:

Buku Kas

NO.	Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo

Neraca

NO. AKUN	PERKIRAAN	SALDO	NO. AKUN	PERKIRAAN	SALDO
	JUMLAH			JUMLAH	

8. Buku Inventaris

a) Ukuran Buku Inventarisasi

Buku Inventaris dapat menggunakan berbagai jenis dan ukuran buku yang sesuai dengan kolom yang diperlukan

b) Fungsi

Buku inventarisasi berfungsi untuk mencatat seluruh kekayaan atau barang-barang milik organisasi, agar mudah melakukan pemeliharaan, perawatan dan pemantauan terhadap barang-barang tersebut, sebagai asset organisasi yang dihasilkan dari suatu masa bakti kepengurusan.

c) Model Buku Inventarisasi Buku inventarisasi untuk semua tingkatan organisasi menggunakan model buku yang terdiri atas 7 kolom:

(1) Nomor urut
(2) Nama barang
(3) Merk barang
(4) Tahun pembelian
(5) Jumlah barang
(6) Keadaan barang
(7) Keterangan

Contoh

Buku Inventaris

No.	Nama Barang	Merk	Tahun Pembuatan	Jumlah	Keadaan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7

9. Papan Nama

a) BentukBentuk papan nama organisasi di semua tingkatan kepengurusan berbentuk empat persegi embali.

b) Ukuran Papan Nama

Ukuran papan nama, sesuai dengan ketentuan peraturan Mendagri No.5 Thn 1986 adalah:

(1) Pengurus Besar; *Panjang 400 cm dan lebar 200 cm*

(2) Pengurus Koordinator Cabang; *Panjang 200 cm dan lebar 150 cm*

(3) Pengurus Cabang; *Panjang 160 cm dan lebar 135 cm*

(4) Pengurus Komisariat; *Panjang 150 cm dan lebar 120 cm*

(5) Pengurus Rayon; *Panjang 140 cm dan lebar 105 cm*

c) Tulisan Papan Nama

Papan nama berisi tulisan yang terdiri dari:

(1) Lambang PMII, di sebelah kiri atas

(2) Kode wilayah dibagian bawah embali PMII

(3) Nama organisasi tingkat kepengurusan

(4) Alamat embali at dibagian bawah

d) Warna Papan Nama

Papan nama menggunakan warna sebagai berukut:

(1) Warna dasar biru tua

(2) Lambang PMII; sesuai dengan lampiran ART.

(3) Tulisan; putih)

e) Bahan Papan Nama

Pada dasarnya semua jenis benda pipih dan rata dapat digunakan sebagai Papan Nama. Namun yang layak digunakan adalah:

(1) Triplek dan sejenisnya

(2) Kayu Tebal

(3) Seng dan sejenisnya

(4) Banner

f) Pemasangan Papan Nama
   (1) Papan nama organisasi dipasang dengan seizin pihak yang berwenang dinding atau halaman muka kantor embali at atau ditempat yang strategis dan berdekatan dengan embali at organisasi.
   (2) Pembuatan papan nama organisasi dan pemasangannya harus memperhatikan ketentuan.

10. Jas almamater

a) Jas almamater resmi organisasi digunakan oleh anggota dan fungsionaris pada acara-acara resmi organisasi, termasuk didalam rapat-rapat pengurus disemua tingkatan organisasi, serta embal menghadiri resepsi/acara yang diselenggarakan organisasi lain.
b) Penggunaan Jas almamater secara lengkap dengan peci dan salempang hanya pada acara pelantikan pengurus disemua tingkatan organisasi, resepsi Harlah dan pada setiap upacara pembukaan kegiatan organisasi.
c) Pengurus yang berwenang menggunakan Jas almamater secara lengkap adalah pengurus harian pada semua tingkatan organisasi, terutama Ketua Umum dan Sekjend (untuk PB), Ketua dan Sekretaris (untuk PKC/PC), Ketua dan Sekretaris untuk Komisariat dan Rayon.
d) Warna Jas almamater
   Jas almamater resmi organisasi disemua tingkatan menggunakan warna biru dengan kode warna #0000FF CMYK 95, 73, 0, 0
e) Model Jas almamater
   Model Jas almamater resmi organisasi adalah Jas tangan embali.
f) Bahan Jas almamater
   Jas almamater resmi organisasi terbuat dari bahan-bahan tekstil yang embali tebal dan kaku.
g) Atribut Jas almamater
   Jas almamater organisasi dilengkapi dengan sejumlah atribut sebagai berikut:
   (1) Lambang PMII, sebelah kiri bawah
   (2) Nama pengurus, sebelah kanan atas
   (3) Tingkatan organisasi, sebelah kiri diatas embali PMII

11. Peci

a) Peci organisasi digunakan pada acara-acara resmi maupun semi untuk menunjukan identitas organisasi kepada khalayak umum.
b) Peci organisasi wajib digunakan bagi para petugas bidang embali dan atau/ anggota pada setiap kegiatan disemua tingkat organisasi

c) Warna Peci

Peci organisasi disemua tingkatan menggunakan warna dasar biru muda.

e) Model Peci

Model peci sama seperti khas Indonesia dilengkapi dengan garis, strip dan segi Lima warna kuning disebelah kiri.

f) Bahan Peci

Peci resmi organisasi terbuat dari bahan tekstil yang tebal dan kaku.

12. Kalung Gordon

1. Warna Kalung

   Warna kalung organisasi memiliki tiga warna, yaitu biru tua, kuning dan biru muda. Penggunaan sisi bagian luar adalah yang berwarna biru tua, tengah kuning dan sisi bagian dalam adalah biru muda.

2. Ukuran Kalung

   Kalung organisasi yang resmi berukuran embali 60 cm dan lebar 4,5 cm,

3. Bahan Kalung

   Kalung resmi organisasi terbuat dari bahan tekstil yang halus dan berkilap, dilengkapi rumbai dan Gordon (lencana).

4. Gordon

   Gordon adalah logo PMII berbahan plat kuningan, akrilik atau bahan lainnya dengan ukuran yang disesuaikan.

5. Penggunaan

   Kalung dapat digunakan embali dengan atau tanpa jas organisasi.

13. Lencana

a) Lencana organisasi dapat digunakan pada peci, dan benda lainnya yang bertujuan menunjukan identitas pada khalayak umum.

b) Penggunaan lencana besar disematkan pada jas atau kalung dan lencana kecil – pada peci atau baju diatas dada sebelah kiri.

14. Kartu Tanda Anggota

a) KTA diberikan setelah mengikuti MAPABA dan dinyatakan lulus dan sudah dibaiat sebagai anggota PMII.

b) KTA digunakan dalam acara-acara resmi organisasi apabila dibutuhkan misalnya seperti kongres, muspim dan lain sebagainya untuk menjadi tanda pengenal bahwa ia benar-benar anggota PMII.

c) Sistematika Bagian belakang

   (1) Nomor

   (2) Nama

(3) Tempat Tanggal Lahir

(4) Alamat Rumah

(5) Perguruan Tinggi

(6) Fakultas/Jurusan

(7) Komisariat

(8) Tempat dan Tanggal Pembuatan

(9) Tanda Tangan dan nama terang pemegang KTA

(10) Tanda Tangan dan nama terang PKC/PC

(11) Stempel PKC/PC

Bagian depan

(1) Kop dan logo PMII

(2) Tujuan sesuai dengan pasal 4 AD PMII

(3) Tanda tangan dan nama terang ketua umum dan sekjend PB/Ketua dan Sekretaris PKC.

(4) Pas photo ukuran 2 x 3 disebelah kanan

(5) Stempel PB/PKC PMII

d) Bentuk

Ditulis dengan bentuk *Block Style* yaitu bentuk ketikan yang seluruhnya mulai dari nomor sampai nama penanda tangan berada ditepi yang sama.

e) Kertas/Bahan

Kertas/bahan KTA berwarna dasar kuning dan ada back ground embali PMII

f) Nomor

Penomoran Anggota PMII disusun sebagai berikut:

4000-320-V 04-103-50-42-04-2020

Keterangan:

4000	merupakan nomor keaggotaan yang ditetapkan oleh PB PMII
320	merupakan nomor keanggotaan yang ditetapkan oleh PKC
V-04	merupakan kode wilayah masing-masing PKC/PC
103	merupakan nomor anggota yang ditetapkan oleh PC
50	merupakan nomor anggota yang ditetapkan oleh PK
42	merupakan nomor anggota yang ditetapkan oleh PR
04	keenam merupakan bulan penerbitan KTA
2020	merupakan tahun penerbitan KTA

g) Ukuran

Panjang 9 cm dan lebar 4 cm.

h) Tulisan

Menggunakan font Times New Roman diseluruh bagian KTA.

15. Lambang PMII

Lambang PMII serta maknanya adalah sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga organisasi

16. Bendera PMII

a) Bendera PMII adalah sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga organisasi.

b) Adapun mengenai penamaan tingkat struktur ditulis dibawah logo secara horizontal.

c) Minimal ukuran bendera 60 X 90.

III. PENUTUP

3. Pedoman penyelenggaraan tertib administrasi ini, akan berfungsi sebagai mana mestinya, jika seluruh anggota dan pengurus disemua tingkatan organisasi berkemauan keras menerapkan pedoman ini secara sungguh-sungguh.
4. Hal-hal yang belum diatur oleh dalam pedoman ini akan diatur dikemudian hari oleh pengurus Koordinator Cabang.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di: Lumajang

Pada tanggal:………. 2020

Pukul : ……… WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

Lukman Hakim	Etik Mahmudatul Himma
Ketua	**Sekretaris**

KEPUTUSAN MUSPIMDA
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR
Nomor: 008 MUSPIMDA.PKC-XXIII.V-04.A-1.02.2020
Tentang:
PERATURAN ORGANISASI TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI KEPANITIAAN (PPTAK)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMDA Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur setelah:

Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Pedemonan Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kepanitiaan PMII Jawa Timur

b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksut pada poin (a) maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kepanitiaan PMII Jawa Timur

Mengingat : 1. Anggaran Dasar

2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan
4. Hasil-hasil MUSPIMNAS PB PMII Di Boyolali

Memperhatikan : Hasil embal Komisi MUSPIMDA PMII Jawa Timur tentang Peraturan Organisasi Tentang Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kepanitiaan PMII Jawa Timur

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur

2. Ketetapan ini akan ditinjau embali dikemudian hari jika terdapat kekeliruan
3. Ketetapan ini berlaku sejaktanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal :…. …… 2020
Pukul : ……… WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR
Tentang:
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
TERTIB ADMINISTRASI KEPANITIAAN
(PPTAK)

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keutuhan dan kesatuan gerak organisasi tercermin antara lain pada sistem tertib administrasi yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan. Salah satu unsur penting dalam pelaksanaan organisasi adalah kepanitiaan. Maka dalam upaya mewujudkan sistem administrasi keanitiaan yang dapat menunjang berjalannya mekanisme kerja kepanitiaan di lingkungan PMII Jawa Timur, maka diperlukan adanya seperangkat aturan sebagai usaha unifikasi aturan yang wajib dilaksanakan dan disosialisasikan terus menerus agar menjadi tradisi organisasi yang baik dan positif dalam rangka pelaksanaan kegiatan organisasi guna mencapai tujuan. Adanya sistem administrasi kepanitiaan itu juga untuk menegakkan wibawa organisasi dan disiplin kepanitiaan organisasi bagi segenap anggota dan fungsionaris di seluruh tingkatan PMII diJawa Timur. Terbitnya Peraturan Organisai tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Kepanitian (PPTAK) PMII Jawa Timur, ini merupakan suatu jawaban aktual atas kegelisahan PMII Jawa Timur mengingat hasil-hasil Muspimnas PMII di Boyolali yang ternyata sudah menghapus PPTAK PMII.

B. PENGERTIAN

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kepanitiaan (PPTAK) adalah serangkaian aturan mengenai penyelenggaraan kegiatan organisasi dengan administrasi yang meliputi tertib kesekretariatan dan atribut kepanitiaan organisasi yang berlaku tunggal untuk semua tingkatan organisasi PMII di Jawa Timur.

C. TUJUAN

PPTA bertujuan untuk mempermudah upaya pembinaan, pengembangan dan pemantauan melalui penyatuan sistem pengelolaan kepanitiaan kegiatan kegiatan organisasi di semua tingkatan organisasi PMII di Jawa Timur.

D. LANDASAN

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kepanitiaan (PPTAK) berlandaskan pada Hasil-hasil Kongres XIX PMII tahun 2017 serta Hasil-hasil Muspimnas PMII tahun 2019 di Boyolali.

II. KETENTUAN

A. Kepanitiaan kegiatan organisasi PMII di semua tingkatan terdiri dari:

1. Penanggung Jawab adalah Ketua (PKC) atau Ketua (PC, PK dan PR) yang menyelenggarakan kegiatan.
2. Panitia Pengarah (Sterring Comitte) berasal dari unsur Badan Pengurus Harian di semua tingkatan kepengurusan yang menyelenggarakan kegiatan.
3. Panita Pelaksana (Organizing Comitte) berasal dari pengurus dan atau anggota di setiap tingkatan kepengurusan yang menyelenggarakan kegiatan.

B. Pembentukan panitia melalui musyawarah pengurus di semua tingkatan kepengurusan.

C. Setelah terbentuknya kepanitiaan, maka Pengurus di semua tingkatan kepengurusan yang melaksanakan kegiatan harus memberikan Surat Keputusan tentang Susunan Kepanitiaan.

D. Panitia bertanggung jawab kepada tingkatan pengurus yang menyelenggarakan

Kegiatan.

III. PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI KEPANITIAAN

A. SURAT

1. PEDOMAN UMUM

Yang dimaksud dengan surat di dalam pedoman ini adalah sarana komunikasi timbal balik yang mengandung pesan-pesan resmi organisasi yang tertulis diatas kertas yang khusus diperlukan untuk kepentingan tersebut. Ketentuan surat-surat yang berlaku dan dapat dijadikan sarana komunikasi itu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Sistematika Surat

Surat menyurat dalam kepanitiaan kegiatan organisasi dengan sistimatika sebagai berikut:

(1) Kop Surat.

(2) Nomor surat, disingkat No.

(3) Lampiran surat, disingkat Lamp.

(4) Perihal surat, disingkat Hal.

(5) Tujuan surat, “Kepada Yth dst”.

(6) Kata pembukaan surat “*Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*”

(7) Kalimat pengantar “Salam silaturrahim teriring do’akami sampaikan semoga Bapak/Ibu/Sahabat senantiasa dalam lindungan-Nya, serta dimudahkan dalam menjalankan aktifitas keseharian. Amin”

(8) Maksud surat

(9) Kata penutup, “Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith\ Thorieq, Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”.

(10) Tempat dan tanggal pembuatan surat.

(11) Nama Kepanitiaan.

(12) Nama Panitia beserta jabatan, tandatangan dan stempel panitia.

(13) Mengetahui, Nama Pengurus organisasi beserta jabatan, tandatangan dan stempel pengurus.

(14) Footer.

b. Bentuk Surat

Seluruh isi surat kepanitiaan kegiatan organisasi menggunakan jenis font Times New Roman berukuran 12 ditulis dengan bentuk Block Style, yaitu seluruh bentuk surat yang ketikannya dari kata pembukaan sampai nama penandatangan surat berada di tepi kiri yang sama.

c. Kertas surat.

Seluruh surat diketik diatas kertas berukuran Folio/F4/A4+ dengan berat 80 gram.

d. Warna

Penggunaan warna pada surat kepanitiaan sebagai berikut:

1) Kertas dan amplop berwarna putih

2) Tulisan pada kop surat berwarna biru (R:0, G:0, B:255). c) Isi surat berwarna hitam.

3) Tandatangan berwarna hitam

4) Stempel berwarna merah.

5) Footer berwarna biru (R:0, G:0, B:255).

2. PEDOMAN TEKNIS

a. Sebelum proses pengetikan surat, sedapat mungkin membuat draf atau konsep untuk surat terlebih dahulu guna menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam pengetikan.

b. Agar mempermudah pemantauan dan pengecekan surat, maka seluruh jenis surat harus dibuatkan copy atau salinannya buat di file atau di arsip.

c. Dalam pembuatan surat kepanitiaan organisasi yangharus diperhatikan adalah kode atau sandi yang terkandung dalam nomor surat. Pembatasan pada setiap item kode atau sandi ditandai dengan titik dan bukan dengan garis.

d. Kop surat dan amplop berisikan:
   1) Lambang PMII di sebelah kiri dan lambang kepanitiaan di sebelah kanan
   2) Nama kegiatan, menggunakan huruf kapital dengan font Arial Bold
   3) Tema kegiatan, menggunakan font Staccato (jika ada tema)
   4) Tingkat Kepengurusan, menggunakan huruf kapital dengan font Arial Bold
   5) Tulisan *"Indonesia Muslem Student Movement"* menggunakan font staccato 222 bt
   6) Alamat dan nomor kontak sekretariat, menggunakan font Arial Narrow.
e. Setiap penomoran surat kepanitiaan mengandung 7 item yaitu:
   1) Nomor Surat
   2) Singkatan nama kepanitiaan
   3) Tingkat Kepengurusan (PKC, PC, PK atau PR) dilanjutkan periode kepengurusan menggunakan angka romawi
   4) Kode Wilayah JAWA TIMUR sesuai PO-PPTA PMII
   5) Penandatanganan Surat Kepanitiaan:

   Untuk Pengurus Koordinator Cabang dan Pengurus Cabang:

   1) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Ketua ditandai dengan kode: C-I
   2) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Wakil Ketua ditandai dengan kode: C-II
   3) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Sekretaris ditandai dengan kode: D-I
   4) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Wakil Sekretaris ditandai dengan kode: D-II

   Untuk Pengurus Komisariat dan Rayon:

   1) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Ketua ditandai dengan kode: C-I
   2) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Wakil Ketua ditandai dengan kode: C-II
   3) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Sekretaris ditandai dengan kode: D-1
   4) jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Wakil Sekretaris ditandai dengan kode: D-II
f. Bulan Surat

   Kode bulan ditulis sesuai dengan bilangan bulan dibuatnya surat.
g. Tahun Surat

   Kode tahun ditulis sesuai dengan bilangan tahun dibuatnya surat

Contoh nomor surat:

(1) Surat Panitia Pengurus Koordinator Cabang

No.: 04.PKL-II.PKC-XXII.V-04.C-I.04.2020

04	No. surat sejak terbentuknya kepanitiaan
PKL-II	Singkatan nama acara Pelatihan Kader Lanjut ke-2
PC-XL	Pengurus Koordinator Cabang periode ke-22
V-04	Kode Wilayah JAWA TIMUR
C-I	Ditandatangani Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Ketua
04	Bulan dibuatnya surat
2020	Tahun dibuatnya surat

(2) Surat Panitia Pengurus Cabang

No.: 04.PKL-II.PC-XL.V-04.C-II.04.2020

024	No. surat sejak terbentuknya kepanitiaan
PKL-II	Singkatan nama acara Pelatihan Kader Lanjut ke-2
PC-XL	Pengurus Cabang periode ke-40
V-04	Kode Wilayah JAWA TIMUR
C-II	Ditandatangani Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Wakil Ketua
04	Bulan dibuatnya surat
2020	Tahun dibuatnya surat

(3) Surat Panitia Pengurus Komisariat

No.: 013.PKD-V.PK-XI.V-04.D-I.04.2020

013	No. surat sejak terbentuknya kepanitiaan
PKD-V	Singkatan nama acara Pelatihan Kader Dasar ke-5
PK-XI	Pengurus Komisariat periode ke-11
V-04	Kode Wilayah JAWA TIMUR
D-I	Ditandatangani Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Sekretaris Komisariat
04	Bulan dibuatnya surat
2020	Tahun dibuatnya surat

(4) Surat Panitia Pengurus Rayon

No.: 016.MAPABA-X.PR-IX.V-04.D-II.04.2020

016	No. surat sejak terbentuknya kepanitiaan
MAPABA	Singkatan nama acara Masa Penerimaan Anggota Baru
PR-IX	Pengurus Rayon periode ke-9
V-04	Kode Wilayah JAWA TIMUR
D-II	Ditandatangani Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Wakil Sekretaris
04	Bulan dibuatnya surat
2020	Tahun dibuatnya surat

h. Footer

Footer menggunakan font Staccato berisi tulisan salah satu dari trilogi PMII: Dzikir, Fikir dan Amal Soleh / Taqwa, Intelektual dan Profesional / Kejujuran, Kebenaran dan Keadilan.

B. LAMBANG

Panitia pelaksana kegiatan di semua tingkatan kepengurusan diperkenankan membuat lambang kegiatan yang merepresentasikan simbol kegiatan. Lambang tersebut selanjutnya dapat diletakkan dalam Kop Surat, Stempel, Plakat, kaos dan atribut kepanitiaan lainnya.

C. STEMPEL

1. Panitia pelaksana kegiatan di semua tingkatan kepengurusan diharuskan membuat stempel kegiatan.

2. Bentuk stempel kepanitiaan untuk semua tingkatan organisasi berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm atau berbentuk logo kegiatan.

3. Pembubuhan stempel kepanitiaan diusahakan sedapat mungkin agar tertera ditengah-tengah antara dua tandatangan panitia (ketua panitia dan sekretaris panitia) dan tidak menutupi nama panitia yang bertandatangan.

4. Panitia yang berwenang memegang stempel kepanitiaan adalah Ketua panitia, sekretaris panitia dan bendahara panitia.

IV. PENUTUP

1. Pedoman ini besrstatus sebagai turunan dari pedoman penyelenggaraan tertib administrasi hasil Muspimnas di Boyolali. Pedoman penyelenggaraan tertib administrasi ini, akan berfungsi sebagai mana mestinya, jika seluruh anggota dan pengurus disemua tingkatan organisasi berkemauan keras menerapkan pedoman ini secara sungguh-sungguh.
2. Hal-hal yang belum diatur oleh dalam pedoman ini akan diatur dikemudian hari oleh pengurus Koordinator Cabang.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di: Lumajang
Pada tanggal:………. 2020
Pukul : ……… WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

Lukman Hakim	Etik Mahmudatul Himma
Ketua	**Sekretaris**

KEPUTUSAN MUSPIMDA
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR
Nomor: 009.MUSPIMDA.PKC-XXIII.V-04.A-1.02.2020
Tentang:
PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI
LEMBAGA SEMI OTONOM (LSO)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMDA Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur setelah:

Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Pedemonan Penyelenggaraan Tertib Administrasi Lembaga Semi Otonom (LSO) PMII Jawa Timur

b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksut pada poin (a) maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Lembaga Semi Otonom (LSO) PMII Jawa Timur

Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan
4. Hasil-hasil MUSPIMNAS PB PMII Di Boyolali

Memperhatikan : Hasil sidang Komisi MUSPIMDA PMII Jawa Timur tentang Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi LSO PMII Jawa Timur

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi LSO Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur
2. Ketetapan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari jika terdapat kekeliruan
3. Ketetapan ini berlaku sejaktanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal :.... 2020
Pukul : .... WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR
Tentang:
PPTA LEMBAGA SEMI OTONOM (LSO) PMII JAWA TIMUR

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keutuhan dan kesatuan gerak organisasi tercermin antara lain pada sistem tertib administrasi yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan. Dalam upaya mewujudkan sistem administrasi yang dapat menunjang berjalannya mekanisme kerja organisasi di lingkungan PMII, maka perlu adanya seperangkat aturan sebagai usaha unifikasi aturan yang wajib dilaksanakan dan disosialisasikan terus menerus agar menjadi tradisi organisasi yang baik dan positif dalam rangka pelaksanaan program organisasi guna mencapai tujuan.

Tak terkecuali untuk memelihara keutuhan dan kesatuan gerak organisasi, adanya sistem administrasi itu juga untuk menegakkan wibawa organisasi dan disiplin organisasi bagi segenab anggota dan fungsionaris di seluruh tingkatan organisasi secara vertikal. Oleh karena itu terbitnya Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Lembaga Semi Otonom merupakan suatu jawaban aktual di tengah-tengah mendesaknya keperluan akan adanya pedoman yang berlaku di lingkungan PMII

dari tingkat Pengurus Koordinator Cabang sampai Rayon.

B. PENGERTIAN

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi LSO PMII JAWA TIMUR adalah serangkaian aturan mengenai penyelenggaraan organisasi dengan administrasi yang berlaku tunggal untuk semua LSO di lingkungan PMII JAWA TIMUR.

C. TUJUAN

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi LSO PMII Jawa Timur bertujuan untuk:

1. Mempermudah upaya pembinaan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan administrasi LSO di masing-masing tingkat kepengurusan yang ada di lingkungan PMII JAWA TIMUR.
2. Menyelenggarakan pola sistem pengorganisasian LSO di masing-masing tingkat kepengurusan yang ada di lingkungan PMII JAWA TIMUR.
3. Menegakkan wibawa dan disiplin organisasi serta menumbuhkan kesadaran, semangat, dan kegairahan berorganisasi di kalangan Anggota.

D. SASARAN

Pedoman penyelenggaraan Tertib Administrasi LSOmemilik sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya suatu aturan tunggal organisasi di bidang administrasi yang berlaku untuk LSO di masing-masing tingkat kepengurusan yang ada di lingkungan PMII JAWA TIMUR.
2. Terpeliharanya nilai, jiwa dan semangat kebersamaan dalam memperkokoh keutuhan, persatuan dan kesatuan organisasi serta disiplin dan wibawa organisasi.

E. LANDASAN

Pedoman Penyelenggaraan Terib Administrasi berlandaskan pada Hasil-hasil Kongres XIX PMII tahun 2020 serta Hasil-hasil Muspimnas PMII di Boyolali.

II. PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI LSO

A. SURAT

1. PEDOMAN UMUM

Yang dimaksud dengan surat di dalam pedoman ini adalah sarana komunikasi timbal balik yang mengandung pesan-pesan resmi organisasi yang tertulis diatas kertas yang khusus diperlukan untuk kepentingan tersebut. Ketentuan surat-surat yang berlaku dan dapat dijadikan sarana komunikasi itu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. **Sistematika Surat**

Surat menyurat LSOdengan sistimatika sebagai berikut:

(1) Kop Surat.
(2) Nomor surat, disingkat No.
(3) Lampiran surat, disingkat Lamp.
(4) Perihal surat, disingkat Hal.
(5) Tujuan surat, “Kepada Yth dst”.
(6) Kata pembukaan surat. “*Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*”
(7) Kalimat Pengantar, “Salam silaturrahim teriring do’a kami sampaikan semoga Bapak/Ibu/Sahabat senantiasa dalam lindungan-Nya, serta eksis dalam menjalankan aktifitas keseharian. Amin”
(8) Maksud surat
(9) Kata penutup, “*Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Thorieq*, *Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*”.
(10) Tempat dan tanggal pembuatan surat.
(11) Nama LSO.
(12) Nama Ketua dan Sekretaris LSO, disertai jabatan, tandatangan dan stempel.

(13) Mengetahui, Tingkatan Kepengurusan, Nama Pimpinan Organisasi disertai jabatan, tandatangan dan stempel pengurus.

(14) Footer.

B. Bentuk Surat

Seluruh isi surat LSO menggunakan jenis font Times New Roman berukuran 12 ditulis dengan bentuk Block Style, yaitu seluruh bentuk surat yang ketikannya dari kata pembukaan sampai nama penandatangan surat berada di tepi yang sama.

C. Kertas surat.

Seluruh surat diketik diatas kertas berukuran Folio/F4/A4 Plus dengan berat 80 gram.

D. Warna

Penggunaan warna pada surat sebagai berikut:

1. Kertas dan amplop berwarna putih
2. Tulisan pada kop surat berwarna biru.
3. Isi surat berwarna hitam.
4. Tandatangan berwarna hitam
5. Stempel berwarna merah.
6. Footer berwarna biru.

2. PEDOMAN TEKNIS

a. Sebelum proses pengetikan surat, sedapat mungkin membuat draf atau konsep untuk surat terlebih dahulu guna menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam pengetikan.

b. Agar mempermudah pemantauan dan pengecekan surat, maka seluruh jenis surat harus dibuatkan copy atau salinannya buat di file atau di arsip.

c. Kop surat dan amplop berisikan:

(1) Lambang PMII di sebelah kiri dan lambang LSO di sebelah kanan.

(2) Nama LSO, menggunakan huruf kapital dengan font Arial Bold.

(3) Tingkat Kepengurusan, menggunakan huruf kapital dengan font Arial Bold.

(4) Tulisan "*Indonesian Moslem Student Movement"* dengan font Staccato 222 bt. font 12-15.

(5) Tulisan tingkatan pengurus menggunakan huruf kapital dengan font Arial Bold, font 12-15.

(6) Nama wilayah huruf kapital dengan font Arial Bold, font 12-15.

(7) Alamat dan nomor kontak sekretariat, menggunakan font Arial Narrow

d. Setiap penomoran surat mengandung 7 item yaitu:

(1) Nomor Surat

(2) Tulisan Lembaga Semi Otonom dilanjutkan singkatan nama LSO

(3) Tingkat Kepengurusan (PKC, PC, PK atau PR) dilanjutkan periode kepengurusan menggunakan angka romawi

(4) Kode Wilayah JAWA TIMUR sesuai PO-PPTA PMII

(5) Bulan Surat

Kode bulan ditulis sesuai dengan bilangan bulan dibuatnya surat.

(6) Tahun Surat

Kode tahun ditulis sesuai dengan bilangan tahun dibuatnya surat.

Contoh nomor surat:

Surat LSO

No.: 014.LSO-LTI.PC-III.V-04.01-011.07.2020

014	No. surat yang dikeluarkan LSO
LSO-LTI	Tulisan LSO serta singkatan nama Lembaga Teknologi
PC-III	Pengurus Cabang period ke-3
V-04	Kode Wilayah JAWA TIMUR
01-011	Jenis surat eksternal dengan nomor eksternal ke-11
07	Bulan dibuatnya surat
2020	Tahun dibuatnya surat

a) Footer menggunakan font Staccato berisi tulisan salah satu dari trilogi PMII: Dzikir, Fikir dan Amal Soleh/ Taqwa, Intelektual dan Profesional / Kejujuran, Kebenaran dan Keadilan.

3. LAMBANG

LSO di semua tingkatan kepengurusan diperkenankan membuat lambang merepresentasikan simbol LSO tersebut, tetapi di setiap lambang yang dibuat harus meletakkan lambang PMII secara utuh. Lambang tersebut selanjutnya dapat diletakkan dalam Kop Surat dan Stempel.

4. STEMPEL

a. LSO di semua tingkatan kepengurusan diharuskan membuat stempel tersendiri.

b. Bentuk stempel LSO untuk semua tingkatan organisasi berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm.

c. Lambang PMII disebelah kiri

d. Tulisan disebelah kanan dengan format rata tengah terdiri atas:

   1) Baris pertama berisi singkatan nama LSO.

   2) Baris kedua berisi tingkat kepengurusan.

   3) Baris ketiga berisi “PERGERAKAN”.

4) Baris ketiga berisi “MAHASISWA ISLAM”.
5) Baris keempat; “INDONESIA”.
6) Nama wilayah.

e. Pembubuhan stempel diusahakan sedapat mungkin agar tertera ditengah-tengah antara dua tandatangan (ketua dan sekretaris LSO) serta tidak menutupi nama yang bertandatangan.
f. Yang berwenang memegang stempel adalah ketua dan sekretaris LSO.

III. PENUTUP

1. Pedoman ini besrstatus sebagai turunan dari pedoman penyelenggaraan tertib administrasi hasil Muspimnas di Boyolali. Pedoman penyelenggaraan tertib administrasi ini, akan berfungsi sebagai mana mestinya, jika seluruh anggota dan pengurus disemua tingkatan organisasi berkemauan keras menerapkan pedoman ini secara sungguh-sungguh.
2. Hal-hal yang belum diatur oleh dalam pedoman ini akan diatur dikemudian hari oleh pengurus Koordinator Cabang.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di: Lumajang

Pada tanggal:………. 2020

Pukul : ……… WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

Lukman Hakim	Etik Mahmudatul Himma
Ketua	**Sekretaris**

KEPUTUSAN MUSPIMDA
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR
Nomor: 010.MUSPIMDA.PKC-XXIII.V-04.A-1.02.2020
Tentang
STRATEGI PENGEMBANGAN EKSTERNAL
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMDA Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur setelah:

Menimbang	: a.	Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya penetapan Peraturan Organisasi tentang Strategi Pengembangan Eksternal
	b.	Bahwa unruk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksut pada poin (a) maka dipandang perlu untuk menetapkan Strategi Pengembangan Eksternal
Mengingat	: 1.	Anggaran Dasar
	2.	Anggaran Rumah Tangga
	3.	Nilai Dasar Pergerakan
	4.	Hasil-hasil MUSPIMNAS PB PMII Di Boyolali
Memperhatikan	:	Hasil sidang Komisi MUSPIMDA PMII Jawa Timur tentang Strategi Pengembangan Eksternal

MEMUTUSKAN

Menetapkan-	: 1.	Strategi Pengembangan Eksternal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur
	2.	Ketetapan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari jika terdapat kekeliruan
	3.	Ketetapan ini berlaku sejaktanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal :…. ……..2020
Pukul : ……… WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR
Tentang
STRATEGI PENGEMBANGAN EKSTERNAL
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

A. PERUBAHAN SITUASI GLOBAL DAN NASIONAL

Negara merupakan sebuah wadah yang menaungi segenap wilayah teritorialnya dengan kedaulatan rakyat sebagai pemegang utuh kendali atas arah peradabannya. Seyogyanya, negara yang secara kepemimpinan dinahkodai oleh lembaga pemerintahan dengan azas pembagian kekuasaan politik, sadar akan kedaulatan rakyat, sehingga negara dapat merepresentasikan identitas jati diri bangsa yang tertampung dalam wadah tersebut.

Indonesia, dengan beragam suku dan budaya, serta bahasa, disatukan dalam sebuah bentuk negara kesatuan. Sejarah peradabannya yang telah dilalui dengan pertumpahan darah menolak *kolonialisme* dan *imperialisme*, serta penjajahan dunia, melibatkan bangsa Indonesia dalam pertarungan panjang ideologi dunia. Kemenangan liberalisme dengan ekonomi kapitalnya, *diagung-langgengkan* oleh negara adidaya dunia, Amerika Serikat. Pun Republik Rakyat China yang merupakan negara komunis, melakoni ekonomi liberal untuk memperkokoh posisi negaranya sebagai pesaing berat Amerika. Lantas, di manakah posisi Indonesia, sebagai mantan pejuang yang menginisiasi Gerakan Non Blok atas penyikapan perang dingin (perang ideologi) pasca perang dunia ke dua?

Proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia: Soekarno dalam riwayat, dirinya mengaku sebagai seorang kiri, lantas tidak menjadikan negaranya sebagai negara sosialis. Tidak menjalankan politik dengan faham kiri serta merta untuk negaranya. Malahan Soekarno mengajukan Pancasila sebagai landasan negara dan menjadikannya solusi atas perseteruan *Blok Barat* dan *Blok Timur*. Arah negara diatur agar tetap dalam koridor falsafah hidup bangsa yang gotong royong dengan kesadaran akan ketuhanan. Semboyan *'berdiri di kaki sendiri'* menjadi arah perekonomian bangsa kala orde lama.

Berlanjut pada era pasca tumbangnya kepemimpinan Soekarno, Jendral Soeharto memulai era orde baru. Sebagai pembeda yang nyata dari era sebelumnya, Indonesia mulai membuka kran investasi asing dan mengembangkan perekonomian yang cukup liberal dengan karakteristik developmentalisme. Cengkeraman asing mulai membenamkan kakinya di tanah Ibu Pertiwi. Meski dengan ketegasan dan pengendalian ekonomi yang kuat oleh Soeharto, dengan menekan investasi asing agar tidak sampai pada angka 40% di Indonesia, negara mulai kuwalahan membendung kekuatan asing. Hingga pada akhirnya reformasi menumbangkan orde lama, saluran politik semakin terbuka dan siasat ekonomi politik global semakin melilit Indonesia.

Pasca reformasi, ialah masa di mana Indonesia semakin kalang kabut menyikapi tekanan arus perebutan sumber daya secara global. Indonesia seolah menjadi lahan *'bancakan'* bagi negara-negara di dunia. Kekayaan yang melimpah tidak menjadikan bangsanya mampu berdiri di kakinya sendiri seperti angan- angan founding father bangsa. Sumber daya alam Indonesia menjadi incaran dan sumber daya manusianya diborong para pengusaha untuk dibayar murah. Kesengsaraan bak kolonialisme imperialisme tidak kunjung tercerabut dari daur hidup negeri ini.

Perubahan global yang terjadi amat cepat, menuntut adaptasi negara untuk mampu mengikuti arus perkembangan zaman. Perebutan ruang hidup manusia menjadi perhelatan yang signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Iklim atas penghargaan dan pengakuan individu semakin tinggi, sehingga kita berada pada posisi yang saling caplok satu sama lain dan kompetisi untuk meningkatkan kehormatan; kekayaan; kesehatan; dan pendidikan. Perhelatan yang mempengaruhi segala lini kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), khususnya Jawa Timur (Jatim), membaca perubahan global tersebut memengaruhi Indonesia ke arah neo- liberal. Ciri yang terlihat jelas dalam karakteristiknya ialah:

1) *free interprise*, penguatan atas hak individu. Ciri ini mencipta *homo economicus*, yaitu sifat manusia yang berwatak terus menerus mencari kekayaan, sehingga kepemilikan hak atas aset yang merundung negeri ini merembet ke segala aspek, mulai dari pendapatan perkapita, hingga kepemilikan tanah, yang ditandai dengan banyaknya persoalan agraria, keributan atas hak normatif buruh, dan persoalan serupa yang diakibatkan oleh derasnya investasi dan kekuatan kelompok pemodal raksasa;
2) tunduk pada pasar bebas, mekanisme pasar yang menyeret Indonesia dalam masyarakat ekonomi pasar global mengakibatkan semakin mengundang investasi asing. Dengan demikian, hal tersebut berpadu dengan pengakuan hak yang semakin tinggi, maka mekanisme pasar inilah yang menjadi instrumennya. Privatisasi pihak swasta dan asing menjadi dampak yang tidak terelakkan;
3) *Deregulasi* dan *debirokratisasi*, hadirnya produk hukum/ undang- undang yang memudahkan ivestasi asing dan kelompok pemodal besar dalam upaya mengikutsertakan diri dalam pasar bebas. Ciri ini adalah bukti nyata negara bersikap pembiaran terhadap mekanisme pasar dan masyarakat dijadikan obyek yang mengikuti harga dari ekonomi pasar, sehingga masyarakat berbondong atas kebebasan individu demi mewujudkan optimalisasi alokasi modal. Peran negara tidak lagi sebagai price maker bagi masyarakatnya, namun malah menyokong dan melegalisasikan aktivitas kelompok pemodal dalam pasar bebas. Bentuk peran serta negara tersebut merupakan hasil kritik liberalisme yang meniadakan peran negara dalam tindakan ekonomi, sehingga dalam konsep neo- liberal, negara terlibat namun untuk semakin mendorong legalitas keikutsertaannya dalam pasar bebas;
4) pencabutan subsidi, hal ini jelas terjadi di Indonesia. Mulai dari pencabutan subsidi BBM, yang dibalut dengan alibi pemerintah untuk mengalihkan subsidi tersebut pada pembangunan infrastrukur. Hingga pencabutan subsidi pendidikan yang dilakukan secara bertahap. Dalihnya, penyusunan tahap/ skema pengurangan BOS dan BOPTN,

mendorong lembaga pendidikan menjadi Badan Layanan Umum, hingga akhirnya lembaga pendidikan mengubah orientasinya ke arah pengelolaan keuangan secara mandiri. Disorientasi konsep pendidikan ini mulai ditandai dengan metode subsidi silang Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang menipu dan menutupi pengurangan subsidi pendidikan secara terselubung.

Arah dan perkembangan negara pasca reformasi hingga kini, jelas menunjukkan karakteristiknya. Bacaan secara geopolitikal dan ekonomi budaya ini meneguhkan PMII Jatim untuk terus dalam tradisi berpikir kritisnya untuk membaca realitas, sehingga kader PMII dapat merancang sebuah perubahan yang dimulai dari basis masyarakat hingga tataran *leading sector*.

B. KONDISI DAN TANTANGAN JAWA TIMUR

Menyambut Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai pengejawantahan dari proyek Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3I) 2011-2025 menetapkan KEK sebagai kawasan strategis nasional bidang ekonomi, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan ihwal untuk percepatan pencapain pembangunan ekonomi nasional, melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan Geoekonomi dan Geostrategi yang bertujuan percepatan perkembangan daerah sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk ekonomi, diantaranya industri pariwisata, perdagangan, guna menciptakan lapangan kerja dan merespon ledakan Bonus Demografi. Semua program ekonomi itu membawa janji peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum Jawa Timur masih belum mampu keluar dari krisis multidimensi yang dihadapi. Di bidang ekonomi, perkembangan makro-ekonomi memang terus mengalami perkembangan akan tetapi sektor riil masih belum menunjukkan perkembangan maksimal, sesuai yang diharapkan, iklim investasi masih belum kondusif kebutuhan terhadap lapangan kerja belum sepenuhnya bisa diatasi, apakah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjawab pemasalahan ekonomi di Jawa Timur?

Konsentrasi arah dan orientasi pembangunan yang diambil oleh pemerintah, dari beberapa kampanye yang disiarkan, khususnya dibidang ekonomi, bisa dideteksi kemana model pembangunan ekonominya. Wabil khusus Jawa Timur, yakni berbasis darat. Contoh sederhananya adalah sikap pemerintah dari nasional, regional hingga local yang memberikan porsi lebih (memanjakan) terhadap pelaku usaha besar; proyek infrastruktur dan berdirinya mall mall besar.

Di sektor politik, walaupun ruang partisipasi politik masyarakat telah terbuka lebar akan tetapi harus diakui bahwa proses pelembagaan demokrasi dan penguatan intuisi politik kita masih rapuh. Di bidang hukum dan HAM, hari ini masih mengalami hambatan karena masih belum memadainya sistem dan instrumen hukum, terlebih masih adanya kelemahan mental dan etis para aparat penegak hukum sehingga merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara jauh dari amanah konstitusi.

Sementara itu, kebutuhan dan jaminan rasa aman masyarakat Jawa Timur masih belum terpenuhi terutama dengan terus merebaknya konflik sosial, budaya premanisme dan kekerasan, termasuk kekerasan struktural yang tidak jarang dilakukan oleh atau melibatkan aparat. Dalam kehidupan kebudayaan, muncul gejala alienasi atau keterasingan ditengah hirup-pikuk berkembangnya dunia industri dan teknologi informasi. Globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi dikhawatirkan akan mengikis budaya dan norma-norma sosial masyarakat sehingga mengancam identitas budaya bangsa.

Hingga saat ini ketimpangan di Jawa Timur belum berhasil diatasi. Salah satu akibatnya karena problem ini bersifat multidimensi, hampir semua aspek kehidupan. Diantaranya kemiskinan. Pemerintah belum mampu memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Bahkan, acapkali kehidupan masyarakat semakin merintih, harga sembako terus membumbung semakin tidak terjangkau. Serta bertambahnya pengangguran.

Meski pemerintah mengklaim bahwa perkembangan ekonomi makro mengalami perbaikan, namun sama sekali tidak bisa memperbaiki ekonomi mikro. Pembangunan ekonomi lebih terfokus pada sektor keuangan (finance), sementara sektor riil (mikro) kedodoran, akibatnya angka kemiskinan dan pengangguran tidak terkendali. Fokus pembangunan ekonomi (hanya) memprioritaskan pada aspek moneter tidak kompatibel karena mayoritas masyarakat tidak terlibat langsung dalam sektor keuangan.

Diperkirakan beban ekonomi rakyat Jawa Timur mendatang akan semakin berat. Hal ini ditunjukkan oleh fakta di lapangan bahwa daya beli rakyat semakin merosot karena harga sembako tidak mampu dikendalikan pemerintah dan sebagian besar aktivitas perekonomian termasuk ekonomi kecil dan menengah mengalami kesulitan.

Sebenarnya anggaran untuk mengurangi kemiskinan angkanya selalu naik dari tahun-tahun sebelumya, namun dalam kenyataannya jumlah rakyat miskin justru bertambah. Pemerintah lebih disibukkan oleh debat seputar cara dan metodologi angka-angka statistik masyarakat miskin dan penganguran. Pun, program pengentasan kemiskinan yang kerapkali digunakan hanya bersifat karikatif, sekedar menyantuni. Tidak menyentuh persoalan yang paling dasar, ihwal cara menaikkan pendapatan atau dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Hal ini, demi kesejahteraan masyarakat, negara harus berani memimpin perubahan yang signifikan. Juga terlaksananya keadilan bagi seluruh rakyat. Karena keadilan adalah unsur pokok yang ada dalam kesejahteraan. Cita cita kesejahteraan tanpa keadilan adalah utopis.

Kondisi regional Jawa Timur diatas perlu banyak perbaikan dari sektor pembangunan, oleh karena itu PKC PMII Jatim menegaskan agar:

1. Kebijakan pembangunan pemerintah Propinsi Jawa Timur harus merata dan adil serta dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Pemerintah agar lebih memfokuskan kebijakan pembangunan pada ekonomi mikro, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan, pengurangan jumlah pengangguran serta menjaga stabilitas harga bahan-bahan pokok agar tetap

terjangkau oleh daya beli masyarakat.

2. Pemerintahan harus memprioritaskan pada pembangunan (pemberdayaan) pertanian dan usaha kecil yang menjadi pondasi perekonomian mikro. Karena itu perlu penerapan subsidi dalam bentuk keterampilan, modal usaha, akses pasar, sarana dan prasarana produksi kepada petani dan kegiatan ekonomi kecil serta penerapan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian sehingga mampu bersaing.
3. Kedepan dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah lebih berorientasi pada maritim dan agraris, karena di dua sektor itulah kejayaan bangsa kita dimulai.

C. STRATEGI DAN TAKTIK GERAKAN PMII

Mahasiswa dan negara adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan. Mahasiswa memiliki peran *agent of social-control, agent of change*. Namun tak sedikit mahasiswa yang paham dari peran dan fungsi tersebut. Apalagi di era milenial ini, banyak mahasiswa yang cenderung hidup hedonis dan apatis atas segala permasalahan di republik ini. Mahasiswa hari ini cenderung lebih suka menghabiskan waktu di mall dan bermain game online, sehingga daya analisis dan nalar kritisnya tumpul, padahal masih banyak isu-isu dan kasus berskala nasional, regional dan daerah yang harus dikawal.

Kasus korupsi yang tiada hentinya ditambah lagi lemahnya advokasi terhadap kaum *mustad'afin* dan masih banyak lagi kasus-kasus daerah yang lain. Saat ini sangat minim sekali mahasiswa yang bersedia melakukan kawalan dan gerakan moral, dengan ragam macam varian aksi. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa aksi turun ke jalan hanya akan menimbulkan masalah baru lagi, misalkan macet dan kerusakan-kerusakan fasilitas negara, padahal demonstrasi hanya salah satu bentuk varian dalam gerakan, lantas memukul rata semua konklusi dari setiap bentuk advokasi sosial.

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merupakan organisasi kepemudaan terbesar di Insonesia sejak berdirinya pada tanggal 17 April 1960, dengan 24 koordinator cabang dari 230 cabang. Kader PMII sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ini merupakan kekuatan potensial untuk membangun Indonesia ke depan yang lebih baik. Oganisasi berbasis kaderisasi dengan massa yang besar tersebut menuntut PMII harus mengantarkan kadernya memahami realitas dirinya sendiri dan dunia sekitarnya. Dengan demikian, sistem gerakan dan pengkaderan PMII harus diarahkan pada tantangan dan perkembangan zaman.

Perkembangan Indonesia memasuki era revolusi industri 4.0 yang ditopang oleh *internet of thing artificial intelegent, human interface*, teknologi robotik sensor, serta teknologi 3d *printing*. Dalam menghadapi realitas saat ini, PMII harus memiliki pola gerakan kaderisasi khusus agar *survive*/ mampu bertahan dengan menguasai 4C yakni:

1) *Critical Thinking,*
2) *Creativity,*

3) *Communication,* dan

4) *Collaboration.*

Pilar kaderisasi PMII disanggah oleh 3 hal, yaitu: kemahasiswaan, keislaman, dan keindonesiaan. Masing- masing memiliki tumpuan pada intelektualitas, religiusitas, dan nasionalitas. Belum cukup dengan itu, kader harus sadar atas argumentasi dasarnya yang menghendaki keberhasilan atas pengkaderan yang dapat diukur dari ideologisasi, strategis (pendistribusian kader), administratif (kader mampu mengemban pemandatan/ amanah ideologis), pragmatis (mampu unggul dalam persaingan kelompok), dan praksis (regenerasi/ memperbanyak anggota). Di antara 5 argumentasi dasar tersebut, harus ditumpu oleh ideologisasi atas nilai dasar pergerakan (NDP) sebagai prinsip diri, berhaluan ASWAJA, dan memiliki seperangkat paradigma yang kritis transformatif. Sehingga kader PMII dapat serta merta memperkukuh barisan dan mampu menakar arah gerak dengan bacaan matang atas realitas yang dihadapi. Hasil dari pemetaan dan kanalisasi kader yang menjadi dasar untuk melakukan pendistribusian dan pemberian mandat akan menjadi lebih mudah, serta berdampak signifikan dalam melakoni persaingan antar kelompok, baik dalam hal ideologis maupun pada tataran praksis.

Positioning PMII menjadi penentu bagaimana menentukan sebuah strategi dan taktik dalam gerakannya. Hadirnya organ gerakan yang berjenis eksogen, memiliki fungsi secara manifes untuk melakukan liberasi atas realitas sosial masyarakat yang kehilangan daulat rakyat dalam penyelenggaraan negara. Sehingga peran dan fungsi jenis gerakan ini secara gamblang melakukan pengupayaan secara konkrit merebut kembali kuasa rakyat. PMII telah membaca dan menganalisis keadaan tersebut. Lantas di manakah posisi PMII di antara belantara kondisi sosial masyarakat hari ini?.

Bilamana kita mengingat embali pada masa orde baru, pasca embali malari, mahasiswa berbondong- embali menyatukan embali gerak membentuk sebuah kekuatan besar untuk turut serta menyumbangkan jerih payahnya dalam pembangunan negeri. Posisi PMII pada era tersebut, selain daripada embal dan *manhajul fikr wal harokah*nya, serta prinsip diri NDP, nyatanya belum cukup untuk menegaskan bacaan dan mewujudkannya dalam bentuk embali , sehingga perlu penyatuan *frame* dan sudut pandang demi mobilisasi embali yang embal. Maka muncul perangkat paradigma PMII yang mampu menyatukan persepsi segenap kader dan menegaskan bahwa PMII *vis a vis* terhadap negara. Paradigma Arus Balik Masyarakat Pinggiran menjadi penegasan positioning PMII yang meyakini bahwa, rezim telah berubah menjadi tirani untuk rakyatnya sendiri. Kenyataan tersebut menjadi pengingat bagi seluruh kader, bahwa perangkat embali aini menjadi vital dalam penentuan arah gerak dan persepsi kita untuk menempatkan diri dalam entitas bangsa. Agar pergerakan yang bukan asal gerak, sudut pandang perlu ditetapkan secara kolektif dan terpimpin bagi segenap tubuh organisasi. Mengarah pada penghujung era orde baru, elemen embali eksogen terbukti mampu berhitung atas prediksi kondisi embal masyarakat dalam balutan politik. Pun PMII telah membaca bahwa orba telah sampai pada titik kejatuhannya, sehingga pada masa Kepemimpinan SBA di PB

PMII tahun 1997, perangkat paradigma PMII diubah untuk menyiapkan sebuah sudut pandang yang dapat menelaah kondisi embal masyarakat berbangsa dan bernegara menuju tatanan yang baru

Paradigma Kritis Transformatif digunakan untuk menempatkan diri menyambut akhir dari penegasan sikap yang menolak kuasa negara pada era orba. Tirani yang telah runtuh, menandakan semakin terbukanya saluran politik yang menyimpan potensi embali koruptif lebih lebar dan di segala lini. Tentu kita semua dapat merasionalisasikan bahwa di setiap era yang berubah, membentuk tatanan masyarakat baru bukanlah hal mudah dan singkat. Sehingga paradigma yang mengikuti tradisi berfikir kritis, membaca realitas secara total, empiris-historis, utuh (menemukan gab dari teori dan praktiknya), dan realistis, diharapkan mampu memberikan ide solusi transformasi atas kehendak amanat rakyat.

Maka dari pada itu, PKC PMII Jatim, menegaskan *positioning* yang berdiri di antara realitas embal. Tanpa posisi yang bukan *vis a vis* terhadap pemerintah, bukan berarti buta atas posisi masyarakat yang tertindas atas kebijakan pemerintah. Namun pada dasarnya, PMII Jatim hari ini beradaptasi sebagai *'mitra kritis'* yang turut serta mengupayakan jalan tengah yang secara tegas hadir demi kemaslahatan masyarakat. Sehingga untuk menjadi avant-garde dan mendorong penguasaan leading sectors. Perubahan), PKC PMII Jatim berkomitmen dalam segala lini kaderisasi yang melingkupi segenap proses ideologisasi pengkaderan, *syi'ar ahlus sunnah wal jama'ah*, dan kerja- kerja embali PMII.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di: Lumajang
Pada tanggal:…. ……2020
Pukul : ……… WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

Lukman Hakim
Ketua

Etik Mahmudatul Himma
Sekretaris

KEPUTUSAN MUSPIMDA
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR
Nomor: 011.MUSPIMDA.PKC-XXIII.V-04.A-1.02.2020
Tentang
POKOK POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMDA Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur setelah:

Menimbang	: a.	Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya penetapan Peraturan Organisasi tentang Pokok pokok pikiran dan Rekomendasi
	b.	Bahwa unruk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksut pada poin (a) maka dipandang perlu untuk menetapkan Pokok pokok pikiran dan Rekomendasi
Mengingat	: 1.	Anggaran Dasar
	2.	Anggaran Rumah Tangga
	3.	Nilai Dasar Pergerakan
	4.	Hasil-hasil MUSPIMNAS PB PMII Di Boyolali
Memperhatikan	:	Hasil embal Komisi MUSPIMDA PMII Jawa Timur tentang Pokok pokok pikiran dan Rekomendasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan-	: 1.	Pokok pokok pikiran dan Rekomendasi
	2.	Ketetapan ini akan ditinjau embali dikemudian hari jika terdapat kekeliruan
	3.	Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal :…. ……..2020
Pukul : ……… WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

ABDUL GHONI
Ketua

FADIL
Sekretaris

MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR
Tentang
POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

1. BACAAN KONDISI JAWA TIMUR

A. ASPEK SOSIAL- BUDAYA

Tatanan sosial-budaya harusnya dapat direpresentasikan dengan: Pancasila sebagai urat falsafah hidup bangsa; dan UUD 45 sebagai tulang punggung yang menopang kehidupan masyarakat Indonesia. Intisari Pancasila yang dapat dikerucutkan pada daulah hidup gotong royong mengandung: nilai sosial budaya, sosial ekonomi, dan sosial politik. Falsafah hidup yang dilandasi dengan pengakuan atas keberadaan Tuhan, menciptakan pola keteraturan pada landasan dogmatis yang biasa *dibreakdown* dengan konsensus ketertiban sosial, sehingga karakter masayarakat Indonesia dibatasi oleh norma-norma sosial yang beretika luhur. Hal tersebut menjadi fondasi masyarakat dalam berperilaku dan membangun sistem sosial.

Ejawantah dari filosofi kehidupan sosial masyarakat kemudian diwujudkan melalui alat-alat konstitusional, yang berlandaskan kepada UUD 1945. Beragam kebudayaan bangsa diwadahi oleh tradisi yang saling menghormati dan toleransi. Namun dalam dekade terakhir ini, sosial budaya Indonesia dikacaukan oleh skema-skema intoleransi yang sengaja disuburkan oleh oknum yang menjadikan isu SARA sebagai alat atau instrument pemecah belah bangsa, sehingga apa yang dapat kita lihat hari ini, proyek pemecah belah persatuan merupakan jalan untuk mereduksi kekuatan sosial budaya kita dalam melindungi sumber daya yang harusnya kita kelola sendiri. Jika bangsa ini semakin terpecah belah, maka semakin mudah perampasan kekayaan negara kita oleh pihak asing.

Beranjak pada skup kita yang lebih sempit, Jawa Timur, sosial budaya masyarakatnya diisi oleh adat budaya Jawa, Madura dan Osing, serta kebudayaan alternatif yang tercipta dari akulturasi mampu asimilasi seperti Pendhalungan. Sosial masyarakat kita, secara terus menerus dan berkelanjutan melakoni pewarisan budaya untuk melakukan penghargaan dan pemeliharaan atas kekayaan bumi Jawa Timur. Oleh sebab itu, pengerusakan ekologis yang marak terjadi di beberapa tahun terakhir, memiliki dampak terhadap ingatan/ psikis sosial masyarakat. Ingatan atas kondisi alam yang saling berkaitan dengan aktivitas tradisi masyarakat akan hilang secara perlahan dari generasi ke generasi. Dapat kita ketahui, pengerusakan alam dengan pendirian kilang minyak, pengerukan pasir dan batu, penghilangan ratusan gumuk, pengeboran sumur-sumur, bencana lumpur lapindo yang menelan tiga desa, dan pertambangan yang sudah beroperasi, serta kasus- kasus yang secara ekologis melakukan pengerusakan, nampak marak di Jawa Timur.

Hal-hal demikian terus terjadi dalam beberapa tahun terakhir, sehingga mengubah ingatan dan pola adaptasi masyarakat terhadap lingkungan alamnya. Pergeseran sosial budaya ke arah konsumtif dan pengerusakan, serta pola-pola instan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, menghilangkan adat budaya masyarakat. Adanya pergeseran adat budaya tersebut akhirnya berdampak pada semakin banyaknya patologi sosial yang terdorong atas faktor ekonomi. Sehingga masyarakat secara perlahan kehilangan karakter untuk saling menjaga kerukunan dan ketertiban sosial.

Uraian di atas kemudian menegaskan MUSPIMDA PMII JATIM 2020 untuk menyusun dan menetapkan rekomendasi sebagai berikut.
Ide pokok rekomendasi pada aspek sosial budaya mengerucut pada:

1. mendorong pembaruan tatanan sosial ke arah gotong royong,
2. memberi ruang yang luas untuk AMDAL sosial sebelum perizinan atas pembangunan yang berdekatan atau bersinggungan dengan masyarakat,
3. memperkokoh budaya masyarakat yang maritim dan agraris secara adil.

Maka dari itu, PMII JATIM merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Merivitalisasi benda cagar budaya sebagai pusat edukasi kebudayaan yang harus dijaga.
2. Mendesak pemerintah untuk memberi kepastian hukum atas AMDAL sosial sebagai landasan perizinan pembangunan yang berdekatan dan bersinggungan dengan masyarakat
3. Menanamkan budaya gotong royong bagi seluruh kader PMII melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang dimulai sejak kaderisasi formal pertama.
4. Membuat gerakan sosial dengan fokus melindungi lingkungan alam sebagai ruang hidup masyarakat.
5. Revitalisasi lembaga kebudayaan masyarakat yang mengkampanyekan pelestarian lingkungan hidup.

B. ASPEK HUKUM

Persoalan konflik agraria di Indonesia cenderung tidak ada titik penyelesaian. Jawa Timur sebagai wilayah dengan corak wilayah agraris dan maritim, semestinya mampu menopang persoalan pada lahan pertanian dan kelautan, akan tetapi hal ini bertentangan dengan kondisi yang terjadi. Konflik antara petani dan pemodal masih sering terjadi. Upaya monopoli pemanfaatan tanah yang dilakukan oleh kelompok kapital dengan jalan *'seolah'* dilegalisasikan oleh birokrasi pemerintahan. Konflik agraria di Jatim masih sering terjadi. Padahal kita ketahui bahwa anggaran terbesar yang masuk di APBD, justru di sektor kebutuhan pangan. Pun yang paling besar masih bergantung pada aspek pertanian. Namun pemerintah menutup mata terhadap persoalan di sektor pertanian ini (konflik agraria).

Kasus konflik agraria yang terjadi diperkuat dengan catatan dari Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), yang mencatat terjadinya ledakan kasus agraria sebanyak 659 kasus. Sedangkan pada tahun 2015 ke tahun 2016 sudah terjadi lonjakan kasus agrarian sebesar 78,67 % dan di tahun 2018 terjadi 410 kasus agraria. Di sisi lain, penangan atas konflik agraria cenderung sangat lemah, tidak ada upaya yang masif dilakukan oleh pemerintah sebagai pemecahan masalah. Justru yang terjadi di lapangan, pemerintah cenderung acuh tak acuh. Contoh kasus konflik antara PT BSI dan DSI dengan masyarakat sekitaran Gunung Tumpang Pitu, galian C di Mojokerto, masyarakat petani puger dengan PT Semen ASITIC di Jember, dan masih banyak yang lainnya.

Sebenarnya pemerintah sudah mengantongi Undang- Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 sebagai acuan yang ideal ketika berbicara reforma agraria, namun lagi- lagi secara praktek menyisakan ketidakjelasan status dan pengelolaan atas tanah. Terjadi multitafsir penguasaan tanah, kewenangan mengatur, serta penyelenggaraan peruntukan dan penggunaan tanah. Apalagi munculnya UU sektoral seperti halnya UU sumber daya air, UU kehutanan, UU perkebunan, UU pengelolaan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil serta UU penanaman modal yang menambah kecemasan masyarakat petani, dikarenakan UU ini akan menjadi pelengkap pelegalan perampasan hak tanah masyarakat atas nama pembangunan.

Reforma agraria dipemerintahan era Jokowi menjadi program prioritas. Dengan kemunculan Perpres No. 86 tahun 2018. Salah satu hal penting dalam Perpres ini yaitu perlunya pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) pada level pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya, Pemprov Jatim merespon dengan diterbitkannya surat edaran Gubernur Jawa Timur agar setiap kabupaten/kota di Jawa Timur untuk segera membentuk GTRA. Akan tetapi, belum direspon positif di pemerintah daerah. Terbukti masih banyak daerah yang belum membentuk GTRA. Pembentukan GTRA yang berada di level kabupaten/kota disahkan berdasarkan SK dari Bupati/ Walikota setempat. Permasalahan ini akan memperlambat cita-cita reforma agraria yang tertuang di pasal 2 Perpres No. 86 Th. 2018.

Uraian di atas kemudian menegaskan MUSPIMDA PMII JATIM 2020 untuk menyusun dan menetapkan rekomendasi sebagai berikut.
Ide pokok rekomendasi pada aspek hukum mengerucut pada:

a) menegaskan kembali reforma agraria yang sesuai dengan UUPA No. 5 Th. 1960,

b) menekan pertumbuhan konflik agraria,

c) mengawal proses Perpres No.86 Th. 2018.

Maka dari itu, PMII JATIM merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Mendesak pemerintah untuk menegaskan kembali reforma agraria sesuai dengan UUPA No. 5 Th. 1960.
2. Mendesak pemerintah untuk terus mengawal Perpres No. 86 Th. 2018.
3. Mendesak pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas penyelesaian konflik agraria di Jawa Timur.

C. ASPEK KEAGAMAAN

Pluralitas di Indonesia tidak hanya pada sisi multikultural namun juga terdapat banyak sistem dan aliran kepercayaan atau keyakinan. Agama menjadi sebuah format yang disepakati sebagai perangkat tata keyakinan masyarakat atau ummat. Kemajemukan agama yang diakui oleh negera memiliki peranan penting dalam sosial masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur.

Seringkali kita dapati agama bahkan menjadi alat atau instrument untuk banyak kepentingan politik dan ekonomi. Bacaan agama dengan terminologi perebutan kuasa politik dan ekonomi berimbas pada kegaduhan dan kerusuhan antar umat beragama. Menilik dan mempelajari pada kasus perang adikuasa global, kelompok yang kita sebut ekstremis dalam peta gerakan Islam seperti Al-Qaeda, ISIS dan proyek *Islamophobia,* ternyata hanya sebagai alat untuk pengendalian dan melanggengkan kekuasaan dengan jalan kekerasan. Ironisnya menggunakan alat agama sebagai senjatanya.

Gambaran miris tersebut tidak menutup kemungkinan dan memang menginfeksi kawasan Jawa Timur. Sahabat-sahabat tentu mengenang tokoh-tokoh terorisme bom Bali Am Rozi cs, yang pusat aktivitasnya berada di Lamongan, Jawa Timur. Hal tersebut amat mengusik dan menumbuhkan keresahan masyarakat atas doktrin agama, lantas menyebabkan pendangkalan aqidah umat, khususnya Islam.

Meneguhkan Islam dengan *manhaj* yang berangkat dari kelompok *ahlussunnah wal jama'ah* menjadi sorotan penting untuk memperjelas posisi dan peran agama pada negara. Barisan PMII yang memiliki haluan aswaja ini akhirnya harus mengambil peran penting untuk menunjukkan bahwa peran agama dan aswaja menjadi jalan tengah dan solusi pemersatu bangsa yang *rahmatal lil 'alamin,* serta menjadikannya sebagai alat penangkal radikalisasi yang mengatasnamakan Islam baik secara teologis maupun politik

Uraian di atas kemudian menegaskan MUSPIMDA PMII JATIM 2020 untuk menyusun dan menetapkan rekomendasi sebagai berikut.

Ide pokok rekomendasi pada aspek keagamaan mengerucut pada:

a) mendorong tokoh agama untuk meneguhkan kerukunan antar umat beragama,

b) penguatan basis aswaja,

c) menjaga dan melindungi anak didik SD, SMP, SMA (sederajat) dari haluan atau ajaran agama yang terindikasi radikal.

Maka dari itu, PMII JATIM merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Mengadakan simposium lintas agama yang dihadiri oleh seluruh pemuka agama dan akademisi.
2. Pengadaan modul aswaja PMII secara khusus serta mensosialisikan keseluruh cabang PMII di Jatim.
3. Pembuatan organ taktis PMII di level pelajar sebagai upaya penangkalan paham-paham radikalisme.

D. ASPEK PENDIDIKAN

Salah satu aspek krusial yang seyogyanya menjadi perhatian kita ialah pendidikan. Indonesia, khususnya Prov. Jatim, harusnya menyadari pada era IPTEK yang semakin maju merupakan hasil nyata dari sistem pendidikan. Tingkat pendidikan yang maju akan diikuti oleh kemajuan IPTEK, bukan sebaliknya, sehingga singularitas dan hubungan linier di antara keduanya menjadi logis. Hari ini, sistem dan pola pendidikan kita perlu diperhatikan dengan cermat. Di manakah posisi kelompok cendekiawan yang berhasil kita lahirkan, sehingga SDM bukannya kelabakan mengikuti arus kemajuan IPTEK yang menguasai dunia secara global, melainkan turut serta mencipta kemajuan.

Westernisasi dan modernisasi, menjadi faktor penting yang perlu dicermati. Keikutsertaan kita pada globalisasi acapkali menggerus kepribadian dan karakter pendidikan yang kita terapkan pada peserta didik, baik level dasar maupun level pendidikan tinggi. Hilangnya pendidikan yang *melek* bahasa ibu, bergesernya orientasi pendidikan ke arah ekonomis yang menyebabkan kurangnya penghargaan pada tenaga didik honorer, hingga matinya semangat negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, terbukti dengan berkurangnya subsidi pendidikan. Maka dari itu, kurikulum pendidikan yang berkarakter jati diri bangsa menjadi kunci atas peran serta negara kita dalam persaingan global berbasis SDM.

Laporan hasil penelitian dan kajian dari berbagai Lembaga internasional seperti *United nations Development Planning* (UNDP) menunjukkan bahwa kualitas SDM Indonesia semakin jauh tertinggal di banding negara-negara ASEAN lainnya. Berdasarkan *Human Development Index*, saat ini Indonesia menempati urutan ke-112 dengan indeks 0,641, sedangkan negara ASEAN yang lain berada pada peringkat 34 hingga 53 dengan indeks rata-rata 0,826 hingga 0,881, kendati Philipina dengan indeks 0,666. Di kawasan Asia sendiri dari 12 negara yang diteliti, Indonesia menempati urutan terakhir. Dalam hal daya saing, dari 47 negara yang diteiti, Indonesia menempati urutan ke- 46 atau nomor dua dari urutan terbawah.

Di pemerintahan Jokowi-JK kondisi pendidikan tidak menjadi prioritas nasional, pemerintahan Jokowi di periode pertama Jokowi lebih berfokus pada pembangunan mega proyek infastruktur. Jadi belum kita jumpai adanya perubahan yang signifikan.

Uraian di atas kemudian menegaskan MUSPIMDA PMII JATIM 2020 untuk menyusun dan menetapkan rekomendasi sebagai berikut.

1. Mendorong Dinas Pendidikan Prov. Jatim untuk menyusun kurikulum pendidikan yang demokratis, liberatif, dan berkarakter kebudayaan, sebagai embrio sistem pendidikan bagi Indonesia.
2. Merivitalisasi mata pelajaran berabasis muatan lokal, bahasa ibu pada level pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah keatas.
3. Mendesak pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer.
4. Mengawal berdirinya taman baca di setiap desa sebagai upaya pelestarian budaya literasi masyarakat.
5. Mendorong pemerintah menentukan titik berat penyelenggaraan pendidikan lebih pada kompetensi dan berbasis masyarakat, agar pendidikan berfungsi sebagai wahana sosial untuk membentuk manusia yang cerdas, kreatif, produktif, solutif, dan berbudi luhur.
6. Berupaya mendorong untuk mengembalikan tafsir pendidikan pada amanah pembukaan UUD 1945 pada alenia 4 yang berbunyi bahwa, cita-cita luhur pendidikan yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

E. ASPEK EKONOMI KREATIF

Istilah ekonomi kreatif berkembang sejak konsep modal berbasis kreativitas yang dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, sehingga terdapat pergeseran orientasi gelombang ekonomi dalam suatu wilayah. Dimulai dari era pertanian hingga industrialisasi sampai dengan penemuan bidang teknologi informasi yang kita kenal dengan istilah digitalisasi.

Adapun dampak yang muncul akibat dari fenomena perubahan jalur perkembangan ekonomi, mengakibatkan munculnya daya saing atau kompetisi pasar yang semakin besar. Kondisi ini menuntut pelaku ekonomi untuk dapat melakukan inovasi dan kreativitas dari kegiatan ekonomi. Salah satu usahanya dengan menekan biaya, namun tetap mempertahankan kualitasnya.

Pada akhir abad 20 dimulailah ekonomi baru, yakni ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif sendiri merupakan suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, namun pada perkembangannya, ekonomi kreatif perlu *upgrading*, mengingat perkembangan teknologi yang sangat signifikan. Percepatan jalur ekonomi jika dikolaborasikan dengan kecepatan teknologi akan menjadi satu kesatuan yang saling menguatkan.

Mengingat struktur perekonomian nasional yang masih mengandung berbagai ketimpangan-ketimpangan pertumbuhan ekonomi, salah satunya berpusat di pulau Jawa. Sehingga pemerintah

saat ini perlu untuk mendorong pelaku usaha mulai dari usaha mikro, menengah, sampai makro untuk menerapkan ekonomi kreatif berbasis digital.

Uraian di atas kemudian menegaskan MUSPIMDA PMII JATIM 2020 untuk menyusun dan menetapkan rekomendasi sebagai berikut.

1. Mendesak pemerintah umtuk lebih mensosialisasikan serta mengadakan pelatihan ekonomi kreatif berbasis digital agar daya saing tinggi dan masif.
2. Menekan pemerintah pemerintah untuk membuat program yang berdampak signifikan terhadap kemajuan ekonomi kreatif dan pengusaha kecil dalam *notabenenya* menjadi fondasi perekonomian mikro, infrasturktur dan suprastruktur serta kegiatan ekonomi kecil yang menerapkan teknologi kreatif sebagai hasil produksi sehingga mampu bersaing.
3. Mendesak pemerintah untuk membuat kepastian hukum tentang batas minimum ekspor yang berpihak pada UMKM.

2. REKOMENDASI UNTUK KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Bismillaahir rahmaanir rahiim, dengan segenap daya dan upaya MUSPIMDA PMII Jatim 2020, sebagai bentuk keikutsertaan dalam dinamika perubahan, maka kami menegaskan posisi yang berpijak dan berdiri di pihak rakyat Jawa Timur. Dengan demikian, kami telah menampung dan menimbang segenap aspirasi yang akan kami sampaikan dalam bentuk rekomendasi sebagai berikut.

1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) harus membuat regulasi terkait penguatan industri pangan guna menopang perekonomian Prov. Jatim.
2. Pemprov Jatim harus menyediakan akses sarana prasarana produksi hingga distribusi pemasaran bagi petani untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan petani.
3. Pemprov Jatim harus melakukan pendataan terhadap status hak dan penyuaraan atas tanah-tanah pertanian di jatim untuk selanjutnya ditetapkan sebagai TORA, dalam upaya memberi jaminan atas akses dan tanah pertanian kepada petani.
4. Pemprov Jatim harus menghentikan segala bentuk kriminalisasi kepada segenap pihak, utamanya petani/ rakyat kecil atas kasus agraria yang belum tuntas.
5. Pemprov Jatim harus mempercepat pembentukan tim GTRA di kabupaten dan/atau kota wilayah Jatim, sebagai upaya kongkrit penyelesaian konflik agraria.
6. Pemprov Jatim harus bertindak secara masif dalam percepatan pembangunan kepulauan agar tidak tejadi disparitas antara kepualauan dan daratan
7. Pemprov Jatim harus melakukan penertiban batas sempadan pantai di daerah pesisir Jatim, agar tidak terjadi pelanggran hukum terkait batas sempadan pantai secara terus menerus, yang dilakukan oleh beberapa pihak (salah satunya investor).
8. Pemprov Jatim harus membentuk dan menetapkan wilayah aglomerasi industri di kabupaten dan/atau kota yang ditunjang oleh perindustrian.

9. Pemprov Jatim harus meningkatkan dan memudahkan permodalan UMKM, serta memperluas akses pasar, sarana dan prasarana produksi.
10. Pemprov Jatim harus melakukan pembinaan dan pengawalan secara utuh terhadap alokasi dana desa (ADD) agar dapat mendorong indeks pembangunan manusia (IPM) di setiap desa, wilayah Prov. Jatim.
11. Pemprov Jatim harus menciptakan regulasi mengenai konsep dan pelaksanaan *green mining* di wilayah Jatim.
12. Pemprov Jatim harus melakukan upaya kongkrit atas perlindungan hak normatif buruh, terutama kasus eksploitasi buruh perempuan dan anak.
13. Pemprov Jatim harus segera merealisasikan program sekolah gratis, baik bagi sekolah negeri maupun swasta.
14. Pemprov Jatim harus lebih tegas dalam memberantas peredaran narkoba dari hulu ke hilir.
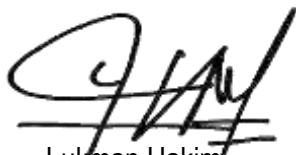
Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di: Lumajang
Pada tanggal: 1-02-2020
Pukul : 14.56 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

Lukman Hakim	Etik Mahmudatul Himma
Ketua	**Sekretaris**

KEPUTUSAN MUSPIMDA
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR
Nomor: 012.MUSPIMDA.PKC-XXIII.V-04.A-1.02.2020
Tentang
STRATEGI PENGEMBANGAN BIDANG KEAGAMAAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMDA Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur setelah:

Menimbang	a.	Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya penetapan Peraturan Organisasi tentang Strategi Pengembangan Dakwah (Keagamaan) PMII Jawa Timur
	b.	Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksut pada poin (a) maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi tentang Strategi Pengembangan Dakwah (Keagamaan) PMII Jawa Timur
Mengingat	1.	Anggaran Dasar
	2.	Anggaran Rumah Tangga
	3.	Nilai Dasar Pergerakan
	4.	Hasil-hasil MUSPIMNAS PB PMII Di Boyolali
Memperhatikan	:	Hasil sidang Komisi MUSPIMDA PMII Jawa Timur tentang Peraturan Organisasi tentang Strategi Pengembangan Dakwah (Keagamaan) PMII Jawa Timur
		MEMUTUSKAN
Menetapkan	1.	Peraturan Organisasi tentang Strategi Pengembangan Dakwah (Keagamaan) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur
	2.	Ketetapan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari jika terdapat kekeliruan
	3.	Ketetapan ini berlaku sejaktanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal :…. …… 2020
Pukul : ……… WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

ABDUL GHONI
Ketua

FADIL
Sekretaris

MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR
Tentang:

STRATEGI PENGEMBANGAN BIDANG KEAGAMAAN
PMII JAWA TIMUR

A. DEFINISI DAN TUJUAN

Menurut kamus besar bahasa indonesia Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kata "agama" berasal dari bahasa Sanskerta, *āgama* yang berarti "tradisi".

Kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latin *religio* dan berakar pada kata kerja *re-ligare* yang berarti "mengikat kembali". Maksudnya dengan berreligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Menurut *filolog Max Müller*, akar kata bahasa Inggris "religion", yang dalam bahasa Latin *religio*, awalnya digunakan untuk yang berarti hanya "takut akan Tuhan atau dewadewa, merenungkan hati-hati tentang hal-hal ilahi, kesalehan.

Menurut Penetapan Presiden (Penpres) No.1/PNPS/1965 junto Undang-undang No.5/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan agama dalam penjelasannya pasal demi pasal dijelaskan bahwa agama-agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia adalah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun demikian bukan berarti agama-agama dan kepercayaan lain tidak boleh tumbuh dan berkembang di Indonesia. Bahkan pemerintah berkewajiban mendorong dan membantu perkembangan agama-agama tersebut.

Tidak ada istilah agama yang diakui dan tidak diakui atau agama resmi dan tidak resmi di Indonesia, kesalahan persepsi ini terjadi karena adanya SK (Surat Keputusan) Menteri Dalam Negeri pada tahun 1974 tentang pengisian kolom agama pada KTP yang hanya menyatakan kelima agama tersebut. SK tersebut kemudian dianulir pada masa Presiden Abdurrahman Wahid karena dianggap bertentangan dengan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 tentang Kebebasan beragama dan Hak Asasi Manusia. [Muspimda, 2017]

Sebagai salah satu agama yang diakui di Indonesia, Islam memiliki sejarah dan tanggung jawab dalam narasi bernegara. Persinggungan Islam dengan realitas sejarah, akan memunculkan realitas baru, bukan saja diakibatkan pergumulan internal dalam menghadapi tantangan zaman yang harus dijawab, tetapi juga keterlibatannya dalam dialektika sejarah sebagai pelaku yang ikut menentukan keadaan zaman.

Dalam proses seperti ini, Islam tidak saja harus adaptif dengan wilayah garapannya, tetapi dirinya sendiri harus dinamis. Sehingga mafhum kemudian akan terjadi keragaman dalam Islam akibat dari tuntutan ajarannya sendiri yang universal berhadapan dengan realitas sejarah lokal.

Perkembangan Islam di Indonesia merupakan proses yang berkait dengan berbagai sektor kehidupan yang sangat kompleks. Selain dakwah, sebagian melalui kegiatan perdagangan yang berkembang sejak abad XI. Intensitas interaksi perdagangan menghasilkan merebaknya pemukiman masyarakat muslim di pesisir kepulauan Nusantara.

Pergumulan Islam dengan nilai budaya setempat menuntut adanya penyesuaian terus menerus tanpa harus kehilangan identitas keasliannya. Melalui proses sejarah panjang, Islam perlahan lahan menjadi bagian yang menyatu dengan masyarakat Indonesia. Keberhasilan Islam menembus ruang kehidupan masyarakat Indonesia, tidak membuat pola lama yang bersumber dari tradisi dan budaya setempat hilang. Ia tetap dipertahankan.

Lahirnya Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu wujud pelembagaan dari keberlanjutan sejarah di atas. Dipelopori oleh ulama-ulama pesantren, organisasi ini memiliki wawasan keagamaan yang berakar pada tradisi keilmuan yang bersambung rantai historisnya hingga ke abad pertengahan yang disebut *Ahlussunnah Wal Jamaah*.

Pandangan ahlussunnah wal jamaah ini menekankan pada tiga prinsip yaitu mengikuti faham Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam bidang teologi, mengikuti salah satu dari Mazhab Empat dalam bidang fikih, dan mengikuti faham Al-Junaid dan Al Ghazali dalam bidang tasawuf. Dalam pola pikir (Manhaj) menganut prinsip moderasi; tawassut, tasamuh, tawazun, ta'addul serta amar ma'ruf nahi mungkar bil ma'ruf.

B. KONDISI KEBER-AGAMA-AN INDONESIA.

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) lahir dari rahim anak cucu NU. Proses pendirian PMII atas seijin dari Ketua Umum PBNU KH. Idam Kholid. Atas ikatan sejarah itu, darah yang mengalir dalam diri PMII adalah darah NU. Nilai-nilai perjuangan dalam bidang keagamaan sejalan dengan perjuangan NU. Tujuan dari PMII yang tertuang dalam pasal 4 AD ART, yakni: *Terbentuknya pribadi muslim yang indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen atas cita-cita kemerdekaan Indonesia.*

Ada dua kunci tugas PMII, yang pertama membentuk pribadi muslim Indonesia yang kedua komitmen atas cita-cita kemerdekaan Indonesia. Pribadi muslim Indonesia adalah muslim yang ditandai dengan karakter moderasi; tawassut, tawazun, tasamuh dan ta'addul. Cita-cita kemerdekaan Indonesia yakni, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan social.

PMII memiliki gen asli wajah Islam Indonesia. Dari proses masuknya Islam ke Indonesia dengan proses yang unik, akulturasi budaya, bukan perang dan darah, didirikannya NU lalu kemudian lahirlah PMII. Dengan demikian PMII punya tanggung jawab yang tidak ringan dalam menjaga wajah Islam Indonesia. Sejarah panjang moderasi keislaman di Indonesia ada di tangan PMII. Menjaga

keutuhan NKRI adalah warisan dari nenek moyang kita yang harus kita perjuangkan. PMII sebagai ahli waris intelektual NU.

PMII Jawa Timur melihat kondisi wajah keislaman kekinian. Wajah moderasi keislaman nyata menghadapi ancaman gerakan radikalisme berbasis agama serta disintegrasi bangsa. Ketentraman masyarakat terusik bukan saja pada akibat serangan fisik yang mengerikan seperti teror bom. Namun serangan non fisik secara massif menyasar pola pikir dan pandangan masyrakat melalui internet dan media social.

Dalam hasil sidang keagamaan PMII Jawa Timur pada Muspimda 2017 telah disebutkan bahwa, dewasa ini tidak sedikit kelompok kelompok islam yang ingin menumbangkan NKRI seperti HTI dan WAHABI. Kelompok ini ingin mengganti Pancasila dengan ideologi *import* yaitu khilafah. Karena menganggap bahwa jalan kejayaan uatu negara haruslah berasaskan syar'i. Gerakan diaspora kelompok ini sudah dilakukan sejak lama, yaitu sejak perumusan konsep negara Indonesia.

Menurut sahabat Robikin Emhas selaku ketua PBNU dan alumni PMII Jawa Timur bahwa pada tahun 2017 hingga tahun 2022 gerakan kelompok ini akan melakukan agenda intensif untuk merebut kekuasaan di negara ini. Untuk itu ini menjadi tantangan bagi PMII untuk menunjukkan kepada bangsa PMII sebagai garda terdepan mewujudkan islam tasamuh, tawazzun dan ta'addul. Tahun 2016 Wahid Foundation melakukan survei aktivis Rohani Islam (Rohis). Para pengurus Rohis ini kebanyakan siswa rangking 1-10. Hasil survei itu cukup mencenganKan menggambarkan alam pemikiran pengurus Rohis yang notabenenya masih siswa. Hasilnya 60% setuju berjihad saat ini, 68% setuju berjihad dimasa mendatang.

Hasil dari survei yang dilakukan Setara Institut, 10 kampus ternama terpapar radikalisme, 2 diantaranya ada di Jawa Timur. Menurut Halili Direktur Setara Institut, ciri dari gerakan ini 1. Kelompok ini cenderung tertutup, esklusif, 2. Berprinsip teguh pada Al Quran dan hadist tanpa pemahaman keagamaan yang komprehensif, 3. Selalu menganggap Islam sedang tertekan dan 4. Cenderung membenci individu atau kelompok yang berbeda pandangan dengan kelompoknya. Di Jawa Timur muncul, dilihat pada beberapa kasus. Pada Maret 2015, menyebar buku pendidikan agama Islam (PAI) kelas XI yang berbau radikalisme ala *Islamic State of Iraq/Syam* (ISIS) di sejumlah sekolah di Jombang. Memuat ajaran tentang bolehnya membunuh orang kafir. Satu hari setelahnya, tanggal 20 Maret 2015, ramai di Surabaya penyebaran buku ajar yang mendorong tentang radikalisme. Akhir tahun 2019 kemarin juga mencuat munculnya materi khilafah pada soal mata pelajaran Fiqih penilaian akhir semester tingkat Madrasah Aliyah di wilayah kerja Kediri Utara. Tidak hanya di Kediri yang beritanya hingga naik ke media nasional, di Sidoarjo muncul juga kasus serupa.

Badan Nasiomal Penanggulangan Terorisme (BNPT) 2019 merilis indeks kerawanan potensi radikalisme. Survei dilakukan dengan tatap muka ke 15.266 responden dari 32 provinsi di Indonesia. Ditemukan angka 38.43% pontensi radikalisme. Artinya 3 orang dari 10 orang memiliki potensi menjadi radikal. Oleh karena itu PMII Jawa Timur harus menentukan tujuan dan strategi bidang keagamaan sebagai berikut: 1. Garda terdepan mengawal keutuhan NKRI, 2. Kawah candradimuka kader Muslim

Indonesia, 3. Bersinergi dengan semua organisasi dan elemen masyarakat yang memiliki paham keagamaan moderat untuk menjaga NKRI. 4. Menjadi centrum Islam moderat di Indonesia, Dalam upaya mencapai tujuan diatas, PMII Jawa Timur melakukan:

1. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pembinaan penyelenggaraan pemahaman aswaja meliputi pengelolaan, standarisasi kurikulum dan dakwah.
2. Menyiapkan bahan penyusunan penulisan modul aswaja muatan lokal cabang.
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kerjasama isu pegawalan keagamaan
4. Menggerakkan Fikroh An Nadliyah dan memperkuat amaliyah NU di kampus.
5. Berperan aktif dan menjadi inisiator dalam momentum keagamaan di kampus serta di masyarakat
6. Membentuk badan koordinasi penanganan gerakan intoleran-radikal dari PKC hingga rayon.
7. Konsolidasi dan koordinasi struktural bidang keagamaan PMII se Jawa timur dalam deteksi dini dan menghalau gerakan kelompok intoleranradikal.
8. Membuat alur dan format pelaporan tindakan kelompok intoleran di Jawa Timur yang sederhana akurat dan tepat di kampus.
9. Melakukan pendampingan serta transformasi faham Islam ahlusunah waljamaah an Nadhliyah kepada mahasiswa secara khusus dan masyarakat secara umum.
10. Menginisiasi pembentukan Jamiyyah Sholawat dan Majelis Ta'lim AlHarokah.
11. Menginisiasi pembentukan Media Center PMII yang fokus pada bidang keagamaan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di	: Lumajang
Pada tanggal	: 29-02-2020
Pukul	: 12.30 WIB

PIMPINAN SIDANG

MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

JAWA TIMUR

Lukman Hakim
Ketua

Etik Mahmudatul Himma
Sekretaris

KEPUTUSAN MUSPIMDA
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR
Nomor: 013.MUSPIMDA.PKC-XXIII.V-04.A-1.02.2020
Tentang:
BADAN KOORDINASI KEAGAMAAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMDA Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur setelah:

Menimbang	a.	Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya penetapan Badan Koordinasi Keagamaan PMII Jawa Timur
	b.	Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksut pada poin (a) maka dipandang perlu untuk menetapkan Badan Koordinasi Keagamaan PMII Jawa Timur
Mengingat	1.	Anggaran Dasar
	2.	Anggaran Rumah Tangga
	3.	Nilai Dasar Pergerakan
	4.	Hasil-hasil MUSPIMNAS PB PMII Di Boyolali
Memperhatikan	:	Hasil sidang Komisi MUSPIMDA PMII Jawa Timur tentang Badan Koordinasi Keagamaan PMII Jawa Timur

MEMUTUSKAN

Menetapkan	1.	Peraturan Organisasi tentang Badan Koordinasi Keagamaan PMII Jawa Timur
	2.	Ketetapan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari jika terdapat kekeliruan
	3.	Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal :…. …… 2020
Pukul : ……… WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR
Tentang:
BADAN KOORDINASI KEAGAMAAN PMII (BAKORKAPMI)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

BAB I
PASAL 1
LANDASAN

1. Badan Koordinasi Keagamaan PMII Jawa Timur disingkat BAKORKAPMI Jawa Timur dibentuk berlandaskan:
   a. Anggaran Dasar PMII Pasal 3 dan 4
   b. Anggaran Rumah Tangga PMII Pasal 18 ayat 4 poin D, Pasal 19 Ayat 10 Poin A, Pasal 21 Ayat 8 Poin C.
   c. MUSPIMNAS Boyolali pada Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi Poin D
   d. MUSPIMDA Sumenep pada Strategi Pengembangan Dakwah Poin B serta Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi Poin V dan VII
   e. Pra MUSPIMDA Surabaya pada Rekomendasi cabang se Jawa timur

BAB II
PASAL 2
PENGERTIAN DAN SIFAT

1. Badan Koordinasi Keagamaan PMII (BAKORKAPMI) Jawa Timur merupakan badan Ad Hoc yang dibentuk PMII Jawa Timur dalam upaya implementasi dari berbagai ide konstitusional, analisis historis, antisipatif dan gerak taktis PMII Jawa Timur terhadap ancaman dan tantangan bidang keagamaan kedepan.
2. Badan Koordinasi Keagamaan PMII (BAKORKAPMI) bersifat kolektif kolegial terdiri dari koordinator biro keagamaan PMII Pengurus Rayon, wakil ketua bidang keagamaan Pengurus Komisariat dan Wakil Ketua keagamaan Pengurus Cabang.
3. Struktur Badan Koordinasi Keagamaan PMII (BAKORKAPMI) terdiri dari Wakil Ketua Keagamaan PKC sebagai penanggung jawab, Wakil ketua bidang keagamaan cabang sebagai koordinator merangkap anggota, wakil ketua bidang keagamaan komisariat sebagai anggota, biro keagamaan Rayon sebagai anggota.
4. Badan ini dibentuk berdasarkan azas kebutuhan.

BAB III
TUJUAN
PASAL 3

Badan Koordinasi Keagamaan PMII (BAKORKAPMI) Jawa Timur memiliki tujuan menyatukan langkah bidang keagamaan PMII Jawa Timur menjadi terarah, terpadu dan berkelanjutan pada tiap level struktur dari Pengurus Rayon, Pengurus Komisariat, Pengurus Cabang hingga Pengurus Koordinator Cabang.

BAB IV
TUGAS DAN WAKTU
PASAL 4
TUGAS

1. Memberikan pembekalan kepada kader cara mengindetifikasi dini gerakan intoleran-radikal.
2. Deteksi dini gerakan Intoleran-radikal di Kampus-kampus secara khusus dan masyarakat secara umum.
3. Inventarisir gerakan Intoleran-radikal dalam berbagai bentunya di kampuskampus dengan koleksi data berupa pola dan materi rekrutmen doktrinisasi serta data tempat dan waktu berkegiatan.
4. Membentuk organ taktis di kampus-kampus berisi konten moderasi keberagamaan dan wacana Islam populer
5. Menyampaikan laporan tertulis hasil inventarisir dan gerakan organ taktis kepada penangung jawab yang kemudian akan disampaikan pada laporan pertanggungjawaban di Konferensi Koordinator Cabang (Konkoorcab) dalam satu periode.

PASAL 5

WAKTU

Masa tugas Badan Koordinasi Keagamaaan PMII (BAKORKAPMI) Jawa Timur adalah satu periode cabang dengan rincian:

1. Semester pertama melakukan maping, deteksi dan invetarisir gerakan intoleran-radikal di kampus secara khusus dan masyrakat secara umum
2. Medio semester pertama hingga kedua melakukan upaya taktis untuk menghalau gerakan intoleran-radikal di kampus
3. Di akhir semester kedua membuat laporan tertulis perkembangan disampaikan kepada penanggung jawab yakni wakil bidang keagamaan PMII jawa Timur.

BAB V

PASAL VI

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian di ketetapan Pleno atau produk Hukum organisasi lainnya.
2. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 29-02- 2020
Pukul : 17:15 WIB

PIMPINAN SIDANG

MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

JAWA TIMUR

Lukman Hakim	Etik Mahmudatul Himma
Ketua	**Sekretaris**

PERATURAN ORGANISASI

MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH

KORPS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI

TAHUN 2020

KEPUTUSAN MUSPIMDA
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor: 014.MUSPIMDA.PKC-XXIII.V-04.A-1.02.2020
Tentang:
PANDUAN PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN TEKNIS KOPRI (P3TK)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmanirrohim,
Pimpinan MUSPIMDA Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

1. Menimbang :
   a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Panduan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Teknis KOPRI (P3TK) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
   b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi KOPRI PMII se- Jawa Timur.
2. Mengingat :
   1. Anggaran Dasar;
   2. Anggaran Rummah Tangga;
   3. Nilai Dasar Pergerakan.
   4. Hasil MUSPINAS PB PMII Di Boyolali
3. Memperhatikan :
   1. Hasil Pleno MUSPIMDA tentang Peraturan Organisasi dan Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
   2. Hasil Rapat Pleno BPH KOPRI PKC PMII Jawa Timur;
   3. Hasil Rekomendasi KOPRI PC PMII se- Jawa Timur Tahun 2019-2020.

MEMUTUSKAN

4. Menetapkan :
   : a. Peraturan Organisasi tentang Panduan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Teknis KOPRI (PO P3TK) se- Jawa Timur;
   : b. Ketetapan ini akan ditinjau kebali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan;
   : c. ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq,

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal :…. …… 2020
Pukul : ……… WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

ABDUL GHONI — *Ketua* **FADIL** — *Sekretaris*

MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

Tentang:

PANDUAN PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN TEKNIS KOPRI (P3TK)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Korps PMII Putri selanjutnya disingkat KOPRI merupakan wadah pengembangan perempuan PMII. KOPRI merupakan badan semi otonom PMII yang mempunyai kekhususan untuk membentuk struktur organisasi secara hirarkis dan sistematis (PKC PMII membentuk KOPRI PKC PMII, PC PMII membentuk KOPRI PC PMII, PK PMII membentuk KOPRI PK PMII, PR PMII membentuk KOPRI PR PMII). KOPRI (PKC, PC, PK dan PR) saling berkoordinasi terkait pola hubungan, mekanisme pemilihan, tata administrasi dan menangani isu perempuan secara umum;
2. Sekolah Islam dan Gender selanjutnya disingkat (SIG), Sekolah Kader KOPRI selanjutnya disingkat (SKK) dan Sekolah Kader KOPRI Nasional disingkat (SKKN) adalah jenjang kaderisasi formal KOPRI.

Pasal 2

Panduan Penyelengaraan dan Pelaksanaan Teknis KOPRI (P3TK) adalah suatu pedoman dalam menjalankan kegiatan organisasi KOPRI yang digunakan untuk kader KOPRI seluruh Jawa Timur dalam melaksanakan kaderisasinya.

BAB II

NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT

Pasal 3

Nama

KOPRI adalah Pengembangan PMII Putri diwujudkan dengan pembentukan wadah kader putri PMII yaitu Korps PMII Putri yang selanjutnya disingkat KOPRI.

Pasal 4

Waktu dan Tempat Kedudukan

KOPRI dihidupkan kembali pada tanggal 29 September 2003 di asrama haji Pondok Gede Jakarta dan merupakan kelanjutan sejarah dari KOPRI yang didirikan pada 25 November 1967 dan berkedudukan di PB PMII.

BAB III
STATUS DAN TUJUAN
Pasal 5
Status

1. KOPRI berstatus Badan Semi Otonom pada setiap level kepengurusan PMII;
2. Secara struktural, Pengurus KOPRI PKC PMII berstatus *ex-officio* pimpinan (BPH) PKC PMII, diwakili oleh Ketua dan Sekretaris KOPRI PKC PMII;
3. Secara struktural, Pengurus KOPRI PC PMII berstatus *ex-officio* pimpinan (BPH) PC PMII, diwakili oleh Ketua dan Sekretaris KOPRI PC PMII;
4. Secara struktural, Pengurus KOPRI PK PMII berstatus *ex-officio* pimpinan (BPH) PK PMII, diwakili oleh Ketua dan Sekretaris KOPRI PK PMII;
5. Secara struktural, Pengurus KOPRI PR PMII berstatus *ex-officio* pimpinan (BPH) PR PMII, diwakili oleh Ketua dan Sekretaris KOPRI PR PMII;

Pasal 6
Tujuan

Terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 7

Struktur dan posisi KOPRI dijelaskan dalam bagan di bawah ini:
KOPRI merupakan badan semi otonom yang berada di bawah koordinasi dan intruksi ketua umum dan/atau ketua PMII pada setiap jenjang.

Keterangan:
- - - - - - Koordinasi
________Instruksi

1. KOPRI merupakan badan semi otonom yang berada di bawah koordinasi dan intruksi ketua umum PMII;
2. KOPRI mempunyai kepengurusan di tingkat PKC, PC, PK dan PR dengan sistem koordinasi antar masing-masing level kepengurusan secara hirarkis dan sistematis.

BAB V
POLA HUBUNGAN
Pasal 8

Hubungan antara KOPRI dan PMII ditunjukkan garis koordinasi dan intruksi. KOPRI memiliki hubungan koordinasi dan instruktsi disetiap level kepengurusan secara hirarkis dan sistematis.

BAB VI
FUNGSI, USAHA DAN PERAN
Pasal 9
Fungsi

1. KOPRI berfungsi sebagai badan pengembangan perempuan;
2. KOPRI berfungsi sebagai organisasi mahasiswi.

Pasal 10
Usaha

1. Usaha KOPRI diwujudkan melalui pemenuhan atas:
   a. Melakukan dan meningkatkan amar ma'ruf nahi munkar;
   b. Mempertinggi mutu ilmu pengetahuan Islam dan IPTEK;
   c. Meningkatkan kualitas kehidupan umat manusia dan umat Islam melalui kontekstualisasi pemikiran, pemahaman dan pengamalan ajaran Islam ahlussunnah wal jamaah;
   d. Meningkatkan usaha-usaha dan kerjasama untuk kesejahteraan umat manusia, umat Islam dan mahasiswa serta usaha sosial kemasyarakatan;
   e. Mempererat hubungan dengan ulama dan umara demi terciptanya ukhuwah Islamiyah, *ukhuwah wathoniyah* dan *ukhuwah insaniyah*;
   f. Memupuk dan meningkatkan semangat nasionalisme melalui upaya pemahaman, dan pengamalan pancasila secara kreatif dan bertanggung jawab.
2. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tujuan, fungsi dan peran KOPRI guna mencapai tujuan PMII.

Pasal 11
Peran

KOPRI berperan sebagai pendidik dan penggerak PMII-Putri untuk menegakkan dan mengembangkan nilai-nilai ke-Ilmuan, Ke-Islaman dan ke-Indonesiaan

BAB VII

KEANGGOTAAN DAN KADER KOPRI

Pasal 12

1. Anggota KOPRI adalah PMII-Putri yang telah lulus MAPABA PMII dan SIG;
2. Kader KOPRI adalah kader PMII-Putri yang telah lulus PKD dan SKK.

BAB VIII

KEWAJIBAN DALAM PERMUSYAWARATAN PMII

Pasal 13

KOPRI wajib mengikuti permusyawaratan PMII sesuai dengan kapasitasnya diberbagai level kepengurusan.

Pasal 14

Permusyawaratan PMII yang wajib diikuti adalah:

1. Kongres;
2. Musyawarah Pimpinan Nasional (MUSPIMNAS);
3. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) ;
4. Konfrensi Koordinator Cabang (KONKOORCAB);
5. Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIMDA);
6. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA);
7. Konferensi Cabang (KONFERCAB);
8. Musyawarah Pimpinan Cabang (MUSPIMCAB);
9. Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB);
10. Kongres Luar Biasa (KLB);
11. Konferensi Koordinator Cabang Luar Biasa (KONKOORCAB LB);
12. Konfrensi Cabang Luar Biasa (KONFERCAB LB)

Pasal 15

Kepengurusan KOPRI

1. Ketua KOPRI dibantu formatur KOPRI berkewajiban menyusun komposisi kepengurusan selambat-lambatnya 7x24 jam dengan memperhatikan keterwakilan daerah/persebaran kader;
2. Keterwakilan daerah/persebaran kader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah:
   a. Untuk KOPRI PKC, memperhatikan Keterwakilan daerah/persebaran kader utusan dari Cabang-cabang yang ada diwilayah dan dibawah koordinasinya;
   b. Untuk KOPRI PC, memperhatikan Keterwakilan daerah/persebaran kader utusan dari

Komisariat-komisariat yang ada dibawah koordinasinya;
   c. Untuk KOPRI PK, memperhatikan Keterwakilan Fakultas/persebaran kader utusan dari rayon-rayon yang ada dibawah koordinasinya;
   d. Untuk KOPRI PR, memperhatikan jumlah anggota KOPRI yang berpotensi dalam mengelola SDM di level kepengurusan PR PMII.
3. Formasi Pengurus KOPRI PKC terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang (menyesuaikan ketentuan di PMII);
4. Formasi Pengurus KOPRI PC terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang (menyesuaikan hasil musyawarah pembentukan struktural);
5. Formasi Pengurus KOPRI PK terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang (menyesuaikan hasil musyawarah pembentukan struktural);
6. Formasi Pengurus KOPRI PR terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang (menyesuaikan hasil musyawarah pembentukan struktural);
7. Bidang yang diprioritaskan untuk tingkat PKC/PC adalah bidang Internal, bidang Ekstrnal, dan bidang Keagamaan;
8. Bidang yang diprioritaskan untuk tingkat PK/PR adalah bidang Internal, bidang Ekstrnal, dan bidang Keagamaan;
9. Struktur Koordinasi Pengurus KOPRI terdiri:
   a. KOPRI PKC memiliki garis Intruksi terhadap KOPRI PC dan garis Koordinasi terhadap KOPRI PK dan KOPRI PR;
   b. KOPRI PC memiliki garis Intruksi terhadap KOPRI PK dan garis Koordinasi terhadap KOPRI PKC dan KOPRI PR;
   c. KOPRI PK memiliki garis Intruksi terhadap KOPRI PR dan garis Koordinasi terhadap KOPRI PKC dan KOPRI PC;
   d. KOPRI PR memiliki garis Koordinasi kepada KOPRI PK dan KOPRI PC;
10. Dalam melaksanakan aktivitas organisasi KOPRI baik formal, maupun non formal seluruh pengurus wajib melakukan koordinasi kepada Ketua KOPRI di level atasnya.

BAB IX

MEKANISME PEMILIHAN

Pasal 16

1. Ketua KOPRI PKC, PC, PK dan PR dipilih langsung melalui forum pengambilan tertinggi di tingkatan, KONKORCAB, KONFERCAB, RTK, dan RTAR;
2. Apabila ayat (2) tidak dapat dilaksanakan maka Pemilihan Ketua KOPRI PKC, PC, PK, dan PR dapat dipilih oleh formatur PMII dalam forum pengambilan keputusan tertinggi di setiap level kepengurusan.

Pasal 17

Pengajuan SK KOPRI

1. Syarat Pengajuan SK KOPRI PKC kepada PKC PMII
   a. Surat Pengajuan SK;
   b. Berita Acara Konkoorcab;
   c. Struktur Kepengurusan;

d. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KOPRI Demisioner;
   e. Dokumentasi Konkoorcab;
   f. CV Pengurus KOPRI PKC yang dilengkapi KTM, KTP dan Transkip Nilai;
   g. CV Mabinda KOPRI;
   h. Melampirkan SK KOPRI Cabang di wilayah koordinasinya.
2. Syarat Pengajuan SK KOPRI PC kepada PC PMII
   a. Surat Pengajuan SK;
   b. Berita Acara Konfercab;
   c. Struktur Kepengurusan;
   d. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KOPRI Demisioner;
   e. Dokumentasi Konfercab;
   f. Rekomendasi PKC;
   g. CV Pengurus KOPRI Cabang yang dilengkapi KTM, KTP dan Transkip Nilai;
   h. CV Mabincab KOPRI;
   i. Data Base Anggota lengkap (Soft copy: Nama, Fakultas, Jurusan, No Hp, Email, bakat dan minat, Foto, angkatan, kaderisasi formal, dan Alamat) yang disusun tiap-tiap Komisariat dimulai dari angkatan yang paling rendah;
   j. SK dikeluarkan setelah syarat dan ketentuan diatas dipenuhi, masa berlaku SK terhitung semenjak Ketua Terpilih;
3. Syarat Pengajuan SK KOPRI PK kepada PK PMII:
   a. Surat Pengajuan SK;
   b. Berita Acara RTK;
   c. Struktur Kepengurusan;
   d. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KOPRI Demisioner;
   e. Dokumentasi RTK;
   f. Rekomendasi PC;
   g. CV Pengurus KOPRI Kommisariat yang dilengkapi KTM, KTP dan Transkip Nilai;
   h. CV Mabinkom KOPRI;
   i. Data Base Anggota lengkap (Soft copy: Nama, Fakultas, Jurusan, No Hp, Email, bakat dan minat, Foto, angkatan, Mapaba dan Alamat) yang disusun tiap-tiap Komisariat dimulai dari angkatan yang paling rendah;
   j. SK dikeluarkan setelah syarat dan ketentuan diatas dipenuhi, masa berlaku SK terhitung semenjak Ketua Terpilih;
4. Pemberkasan CV Pengurus KOPRI, CV Majelis Pembina KOPRI dan database anggota dan kader KOPRI dilampirkan oleh pengurus KOPRI di level bawah kepada Pengurus KOPRI diatasnya.

Pasal 18

Pengesahan Dan Pelantikan Pengurus KOPRI

1. Pengurus KOPRI disahkan dengan SK ketua umum/ketua disetiap level kepengurusan;
   a. Pengurus KOPRI PKC PMII, disah dan dikeluarkan oleh ketua PKC PMII;
   b. Pengurus KOPRI PC PMII, disahkan dan dikeluarkan oleh ketua PC PMII;
   c. Pengurus KOPRI PK PMII, disahkan dan dikeluarkan oleh Ketua PK PMII;
   d. Pengurus KOPRI PR PMII, disahkan dan dikeluarkan oleh Ketua PR PMII;
2. SK KOPRI yang disahkan di level kepengurusan PKC, PC, PK, dan PR dilampirkan kepada KOPRI PB PMII (sebagai arsip).

Pasal 19

Pelantikan Pengurus KOPRI

1. KOPRI PKC PMII dilantik oleh PKC PMII;
2. KOPRI PKC PMII dilantik oleh PKC PMII;
3. KOPRI PC PMII dilantik oleh PC PMII;
4. KOPRI PK PMII dilantik oleh PK PMII;
5. KOPRI PR PMII dilantik oleh PR PMII.

BAB X

REKRUITMEN KEPEMIMPINAN

Pasal 20

1. Pengurus KOPRI PKC PMII:
   a. Ketua dan BPH KOPRI PKC minimal telah mengikuti PKL dan SKK, dibuktikan dengan sertifikat;
   b. Ketua dan BPH KOPRI PKC maksimal berumur 27 tahun pada saat terpilih atau dibentuk;
   c. Ketua dan BPH KOPRI PKC minimal telah menyelesaikan jenjang pendidikan S1;
   d. Ketua dan BPH KOPRI PKC PMII minimal memiliki IPK 2.50 fakultas eksakta dan IPK 3.00 untuk fakultas non eksakta pada saat S1.

Pasal 21

2. Pengurus KOPRI PC PMII:
   a. Ketua, Sekretaris dan Bendahara KOPRI PC minimal telah mengikuti kaderisasi formal PKL dan SKK dibuktikan dengan sertifikat;
   b. BPH KOPRI PC selain Ketua, Sekretaris dan Bendahara minimal telah mengikuti kaderisasi formal PKD dan SKK dibuktikan dengan sertifikat;
   c. Selain ketua dan BPH KOPRI PC minimal telah mengikuti PKD dan SIG (dibuktikan dengan sertifikat);
   d. Ketua dan BPH KOPRI PC maksimal berumur 25 tahun pada saat terpilih atau dibentuk;
   e. Ketua dan BPH KOPRI PC PMII minimal IPK 2.50 bagi fakultas eksakta dan IPK 3.00 untuk fakultas non eksakta pada saat S1.

Pasal 22

3. Pengurus KOPRI PK PMII:
   a. Ketua, Sekretaris dan Bendahara KOPRI PK minimal telah mengikuti kaderisasi formal PKD dan SIG dibuktikan dengan sertifikat;
   b. Selain Ketua Sekretaris dan Bendahara KOPRI PK minimal telah mengikuti SIG dibuktikan dengan sertifikat;
   c. Ketua dan BPH KOPRI PK maksimal berumur 23 tahun pada saat terpilih atau dibentuk;
   d. Ketua dan BPH KOPRI PK PMII minimal IPK 2.50 bagi fakultas eksakta dan IPK 3.00 untuk fakultas non eksakta.

Pasal 23

4. Pengurus KOPRI PR PMII:
    a. Ketua, Sekretaris dan Bendahara KOPRI PR minimal telah mengikuti Mapaba dan SIG dibuktikan dengan sertifikat;
    b. Selain Ketua, Sekretaris dan Bendahara KOPRI PR minimal telah mengikuti MAPABA dibuktikan dengan sertifikat;
    c. Ketua dan BPH KOPRI PR maksimal berumur 22 tahun pada saat terpilih atau dibentuk;
    d. Ketua dan BPH KOPRI PR PMII minimal IPK 2.50 bagi fakultas eksakta dan IPK 3.00 untuk fakultas non eksakta.

BAB XI

TANGGUNG JAWAB

Pasal 24

KOPRI PKC PMII

1. KOPRI PKC PMII bertanggung jawab kepada Ketua PKC PMI dan ditembuskan kepada Ketua KOPRI PB;
2. KOPRI PKC PMII bertanggungjawab mensosialisasikan kebijakan PKC PMII yang mengikat secara kelembagaan kepada KOPRI PC;
3. KOPRI PKC PMII bertanggungjawab menyesuaikan segala kebijakan yang di buat PKC PMII kepada KOPRI PC;
4. KOPRI PKC PMII bertanggungjawab mengawal proses kaderisasi di tingkat KOPRI PC PMII;
5. KOPRI PKC PMII bertanggung jawab menjalankan segala kebijakan khusus yang ditetapkan PKC PMII dan Kebijakan umum yang di tetapkan PB PMII dan KOPRI PB PMII;
6. KOPRI PKC wajib menyampaikan laporan kerja secara tertulis kepada Ketua PKC PMII dan KOPRI PB PMII;
7. Dalam hal KOPRI PKC tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ketua PKC PMII dan Ketua KOPRI PB PMII dapat memberikan teguran;

Pasal 25

KOPRI PC

1. KOPRI PC PMII bertanggung jawab kepada Ketua PC dan ditembuskan kepada Ketua KOPRI PKC dan Ketua KOPRI PB;
2. KOPRI PC PMII bertanggungjawab mensosialisasikan kebijakan PC PMII yang mengikat secara kelembagaan kepada KOPRI PK;
3. KOPRI PC PMII bertanggungjawab menyesuaikan segala kebijakan yang di buat PC PMII kepada KOPRI PK;
4. KOPRI PC PMII bertanggungjawab mengawal proses kaderisasi di tingkat KOPRI PK PMII;
5. KOPRI PC PMII wajib menyampaikan laporan dan informasi kerja secara tertulis kepada Ketua PC PMII, KOPRI PKC PMII dengan tembusan kepada KOPRI PB;
6. Dalam hal KOPRI PC PMII tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ketua PC PMII dan Ketua KOPRI PKC dapat memberikan teguran;
7. KOPRI PC PMII bertanggung jawab menjalankan segala kebijakan khusus yang ditetapkan PC PMII dan Kebijakan umum yang di tetapkan PB PMII dan KOPRI PB PMII.

Pasal 26

KOPRI PK

1. KOPRI PK PMII bertanggung jawab kepada Ketua PK dan ditembuskan kepada Ketua KOPRI PC dan Ketua KOPRI PKC;
2. KOPRI PK PMII bertanggungjawab mensosialisasikan kebijakan PK PMII yang mengikat secara kelembagaan kepada KOPRI PR;
3. KOPRI PK PMII bertanggungjawab menyesuaikan segala kebijakan yang di buat PK PMII kepada KOPRI PR;
4. KOPRI PK PMII bertanggungjawab mengawal proses kaderisasi di tingkat KOPRI PR PMII;
5. KOPRI PK PMII wajib menyampaikan laporan dan informasi kerja secara tertulis kepada Ketua PK PMII, KOPRI PC PMII dengan tembusan kepada KOPRI PKC;
6. Dalam hal KOPRI PK PMII tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ketua PK PMII dan Ketua KOPRI PC dapat memberikan teguran;
7. KOPRI PK PMII bertanggung jawab menjalankan segala kebijakan khusus yang ditetapkan PK PMII dan Kebijakan umum yang di tetapkan PB PMII dan KOPRI PB PMII.

Pasal 27

KOPRI PR

1. KOPRI PR PMII bertanggung jawab kepada Ketua PR dan ditembuskan kepada Ketua KOPRI PK dan Ketua KOPRI PC;
2. KOPRI PR PMII bertanggungjawab mensosialisasikan kebijakan PK PMII & PR PMII yang mengikat secara kelembagaan kepada seluruh anggota dan/atau kader KOPRI PR;
3. KOPRI PR PMII bertanggungjawab menyesuaikan segala kebijakan yang di buat PK PMII & PR PMII kepada anggota dan/atau kader KOPRI PR;
4. KOPRI PR PMII bertanggungjawab mengawal proses kaderisasi di tingkat KOPRI PR PMII;
5. KOPRI PR PMII wajib menyampaikan laporan dan informasi kerja secara tertulis kepada Ketua PR PMII, KOPRI PK PMII dengan tembusan kepada KOPRI PC;
6. Dalam hal KOPRI PR PMII tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ketua PR PMII dan Ketua KOPRI PK dapat memberikan teguran;
7. KOPRI PR PMII bertanggung jawab menjalankan segala kebijakan khusus yang ditetapkan PK PMII & PR PMII serta Kebijakan umum yang di tetapkan PB PMII dan KOPRI PB PMII.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

Surat Peringatan

1. Surat Peringatan diberikan kepada pengurus KOPRI yang:
   a. Tidak melaksanakan wewenang dan tanggungjawab sesuai tugas pokok dan fungsi;
   b. Melakukan aktivitas organisasi di luar tugas pokok dan fungsi;
2. Kewenangan mengeluarkan Surat Peringatan oleh:
   a. Ketua KOPRI PKC berlaku untuk pengurus KOPRI PKC dan tembusan kepada Ketua PKC PMII;
   b. Ketua KOPRI PC berlaku untuk pengurus KOPRI PC dan tembusan kepada Ketua PC PMII;

c. Ketua KOPRI PK berlaku untuk pengurus KOPRI PK dan tembusan kepada Ketua PK PMII;
d. Ketua KOPRI PR berlaku untuk pengurus KOPRI PR dan tembusan kepada Ketua PR PMII;

3. Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dua tingkatan SP yaitu:
   a. SP 1 berlaku selama dua minggu;
   b. SP 2 berlaku selama dua minggu;
4. Apabila dalam kurun waktu surat peringatan 1 (satu) tetap melakukan tindakan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) maka diberlakukan surat peringatan 2 (dua);
5. Apabila dalam kurun waktu surat peringatan 2 (dua) tetap melakukan tindakan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) maka dapat diusulkan pemberhentian sebagai pengurus atau resuflle kepengurusan oleh ketua KOPRI di masing-masing level kepengurusan.

BAB XIII

SISTEM KADERISASI KOPRI

Pasal 29

1. Kaderisasi KOPRI mengikuti kaderisasi yang ada di PMII, baik yang sifatnya formal atau pun non formal. Kaderisasi Formal KOPRI yaitu Sekolah Islam dan Gender (SIG), Sekolah Kader KOPRI (SKK), Sekolah Kader KOPRI Nasional (SKKN) sebagai upaya penguatan ideologi dan gerakan KOPRI;
2. Kaderisasi formal KOPRI yaitu Sekolah Islam dan Gender (SIG) yang dilaksanakan oleh rayon dan atau komisariat serta Sekolah Kader KOPRI (SKK) yang dilaksanakan oleh Cabang;
3. Kaderisasi formal KOPRI yang dilaksanakan oleh rayon dan/atau komisariat serta cabang Wilayah Jawa Timur hanya bisa diikuti oleh peserta Internal Jawa Timur.

Pasal 30

Tahapan kaderisasi KOPRI

1. Jenjang Kaderisasi Formal:
   a. Sekolah Islam dan Gender (SIG) adalah kaderisasi formal pertama pasca MAPABA yang diikuti anggota PMII;
   b. Sekolah Kader KOPRI (SKK) adalah Pasca SIG dan PKD yang diikuti oleh KOPRI;
   c. Sekolah Kader KOPRI Nasional (SKKN) adalah Pasca SKK dan PKL yang diikuti KOPRI;
   d. SIG dapat dilaksanakan oleh Pengurus Rayon/Pengurus Komisarat. Apabila Pengurus Rayon/Pengurus Komisariat tidak dapat menyelenggarakan, maka SIG dapat dilaksanakan oleh KOPRI PC PMII;
   e. SKK dapat dilaksanakan oleh KOPRI PC PMII dan KOPRI PKC PMII;
   f. SKKN adalah tanggung jawab kaderisasi KOPRI yang langsung dilaksanakan oleh KOPRI PB PMII.

Pasal 31

Materi Kaderisasi KOPRI

1. Sekolah Islam dan Gender (SIG):

No	Materi	Status	Waktu
1.	**Konsep Dasar Islam** Sub Materi: **a. Ke-Islaman** **b. Prinsip Gender dalam Tauhid**	Wajib	150 menit
2.	**Gender Prespektif Islam** Sub Materi: **a. Gender Prespektif Al-Qur'an** **b. Gender Prespektif Hadist** **c. Perempuan Prespektif Fiqh**	Wajib	150 menit
3.	**Hukum Islam di Indonesia** Sub Materi: **a. Sejarah Islam** **b. Teori Hukum Islam**	Wajib	150 menit
4.	**Strategi Pengembangan Citra Diri KOPRI:** Sub Materi: **a. Sejarah KOPRI secara Nasional/Wilayah** **b. Kelembagaan KOPRI**	Wajib	150 menit
5.	**Konsep Gender, Seks, dan Seksualitas** Sub Materi: **a. SOGI (**Seks, Orientasi Seksual, Gender, dan Identitas) **b. Analisis Sosbud, dan Agama**	Wajib	150 menit

2. Sekolah Kader KOPRI (SKK)

No	Materi	Status	Waktu
1.	**Sinergi dan Relasi KOPRI Dengan Gerakan Multi Sektor** Sub Materi: **a. Strategi Pengembangan KOPRI dalam ruang lingkup Internal & Eksternal** **b. *Reinforcement and bergaining position***	Wajib	150 menit
2	**Analisis Sosial Prespektif Feminisme** Sub Materi: **a. Analisis Sosial Gender**	Wajib	150 menit
3	**Advokasi Kebijakan Publik Berbasis Gender** Sub Materi: **a. Analisis Gender dan Budgeting secara Nasional/Wilayah**	Wajib	150 menit
4	**Teknik Lobbi dan Penguatan Jaringan** Sub Materi: **a. Tehnik Lobbi dan Konfrontasi**	Wajib	150 menit
5	**Penguasaan Media**	Wajib	150 menit

	Sub Materi: **a. Teori Penguasaan Media** **b. Strategi Pengembangan Publikasi**		
6	**Analisis Struktur Patrhyarki** Sub Materi: **a. Stigmatisasi Budaya**	Wajib	150 menit
7	**Teori Ilmu Sosial Gerakan Perempuan** Sub Materi: **a. Teori Gerakan Perempuan** **b. Arah Gerakan Perempuan Kontemporer**	Wajib	150 menit

3. Sekolah Kader KOPRI Daerah (SKKN)

No	Materi	Status	Waktu
1.	Historiografi NU		
2	KOPRI Perspektif Ideologi dan organisasi	Wajib	150 menit
3	Geo Ekonomi, Geo Politik dan Geo Strategi gerakan Perempuan	Wajib	150 menit
4	Perempuan dan Ruang Strategis Public	Wajib	150 menit
5	Community Organizing	Wajib	150 menit
6	Manajemen Pelatihan	Wajib	150 menit
7	Kedaulatan Pangan berbasis Gender	Wajib	150 menit
8	Sumber Daya Alam persfektif Ekofeminism	wajib	150 menit
9	Teknik Fasilitasi	Tambahan	150 Menit

Pasal 32

Screening Kaderisasi Formal KOPRI

1. **Sekolah Islam dan Gender (SIG)**
   a. Screening berkas
      1) Formulir dan CV;
      2) Surat rekomendasi KOPRI Rayon/ KOPRI Komisariat dan/atau KOPRI Cabang; *(di buktikan dengan legalitas SK secara Nasional).*
      3) Sertifikat MAPABA;
      4) Mengisi Surat Pernyataan bersedia mmengikuti kegiatan SIG akhir yang dibuat oleh penyelenggara;
      5) Mebuat tulisan terkait kondisi KOPRI di setiap level kepengurusan PMII serta memberikan rekomendasi strategi pengembangannya;
   b. Wawancara
      1) Pengetahuan tentang PMII dan KOPRI

2. **Sekolah Kader KOPRI (SKK)**
   a. Screening berkas
      1) Formulir dan CV
      2) Surat rekomendasi; *(di buktikan dengan legalitas SK secara Nasional).*
      3) Dari KOPRI Komisariat asal jika SKK di adakan oleh KOPRI Cabang
      4) Dari KOPRI Cabang asal jika SKK di adakan oleh KOPRI PKC/Cabang Lain di Jawa Timur;

5) Sertifikat SIG dan PKD

b. Membuat artikel tentang:
   1) Strategi pengembangan KOPRI di fakultas, kampus dan cabang yang masih sangat minim KOPRInya
   2) Perempuan Perspektif Al Quran dan hadist
   3) Persoalan Gender di tingkat Daerah/Lokal
c. Wawancara
   1) Presentasi artikel;
   2) Test lisan materi kaderisasi KOPRI yang pernah diikuti serta tujuan PMII dan MARS PMII.
d. Motivasi Mengikuti SKK
e. Mengisi Surat Pernyataan bersedia mengikuti kegiatan SKK akhir yang dibuat oleh penyelenggara;

3. Sekolah Kader KOPRI Daerah (SKKD)

a. Screening berkas
   1) Formulir dan CV;
   2) Surat rekomendasi dari KOPRI Cabang dan/atau KOPRI PKC; *(di buktikan dengan legalitas SK secara Nasional).*
   3) Sertifikat SKK dan PKL;
b. Catatan tentang kondisi KOPRI di daerah masing-masing dari level KOPRI Rayon, Komisariat, Cabang dan KOPRI PKC
c. Membuat artikel Tentang:
   1) Arah gerakan KOPRI Internal dan Eksternal;
   2) Sejarah kemunculan gerakan perempuan;
   3) Strategi gerakan perempuan dalam penguasaan ruang publik;
   4) Strategi membaca peluang di berbagai Sektor;
d. Wawancara
   1) Presentasi artikel;
   2) Test lisan materi kaderisasi KOPRI yang pernah diikuti serta tujuan PMII dan MARS PMII;
   3) Motivasi mengikuti SKKN.

Pasal 33

Penugasan Kaderisasi KOPRI

1. Penugasan SIG:
   a. Melakukan penugasan rekrutmen peserta SIG minimal 5 orang anggota di Rayon dan/atau Komisariat;
   b. KOPRI PC Mendorong dan mendampingi KOPRI PK dan/atau KOPRI PR untuk menyelenggarakan pendalaman kajian Pra SIG;
   c. KOPRI PC mendorong dan mendampingi KOPRI Rayon dan/atau KOPRI Komisariat untuk mmenyelenggarakan SIG;
2. Penugasan SKK:
   a. Melakukan penugasan rekrutmen SKK minimal 5 orang anggota di Rayon dan/atau Komisariat;
   b. KOPRI PKC Mendorong dan mendampingi KOPRI PC dan/atau KOPRI Komisariat untuk menyelenggarakan pendalaman kajian Pra SKK;
   c. KOPRI PKC Mendorong dan mendampingi KOPRI PC untuk menyelenggarakan SKK;

3. Penugasan SKKN:
   a. Melakukan penugasan rekrutmen SKK dan PKL minimal 5 kader di PC dan/atau PKC;
   b. Mendorong dan mendampingi KOPRI PC dan/atau KOPRI PKC untuk menyelenggarakan pelatihan Instrukstur.

Pasal 34

Kajian Pra SIG

No	Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Pelaksana
1	Pelatihan *Public Speaking*	Pelatihan	PR dan/atau PK (Wajib)
2	Kajian Literasi *(Feminisme, materi ke-fakultatifan, dll)*	Diskusi/Demonstrasi	PR dan/atau PK (Wajib)

Kajian Pra SKK

No	Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Pelaksana
1	Pelatihan PO *P3TK*	Pelatihan	PC dan/atau PKC (Wajib)
2	Pendidikan Advokasi	Pelatihan	PC dan/atau PKC (Wajib)

Pasal 35

Follow Up Kaderisasi KOPRI

1. Follow Up SIG

No	Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Pelaksana
1	Pelatihan Kepemimpinan Perempuan	Pelatihan	PR dan/atau PK (Wajib)
2	Latihan Dakwah KOPRI (LDK)	Pelatihan	PR dan/atau PK (Wajib)

2. Follow Up/RTL SKK

No	Kegiatan	Bentuk Pelaksanaan	Pelaksana
1	Pelatihan Advokasi	Pelatihan	PC
2	Pelatihan Fasilitator SIG	Pelatihan	PC
3	Pelatihan Fasilitator LDK	Pelatihan	PC
4	Kursus Politik	Pelatihan	PC dan/atau PKC (Wajib)
5	Pelatihan Gender Budgeting	Pelatihan	PC dan/atau PKC (Wajib)
6	*Education of Journalism Citizen*	Pelatihan	PC dan/atau PKC (Wajib)

3. Follow Up SKKN

No	Kegiatan	Bentuk Pelaksanaan	Pelaksana
1	Pelatihan Instruktur SKK	Pelatihan	PKC
2	Yudisial Review	Pelatihan	PB KOPRI

Pasal 36

Pelaporan Kaderisasi KOPRI

1. Sistematika laporan penugasan SIG, SKK dan SKKN sekurang – kurangnya: Pernyataan dari anggota yang jadi peserta (melampirkan daftar nama-nama anggota: nama, tempat tanggal lahir, fakultas, universitas, alamat, tempat tinggal, alamat email, nomor handphone, lampiran daftar nama-nama pemateri pada SIG dan/atau SKK diselenggarakan);
2. Pelaksanaan dan pelaporan penugasan, maksimal 3 (tiga) bulan (terhitung sejak berakhirnya pelaksanaan SIG dan/atau SKK);
3. Laporan penugasan peserta SIG dan/atau SKK ditandatangani mengetahui oleh pengurus KOPRI penyelenggara kegiatan dan tembusan ke struktur level kepengurusan KOPRI diatasnya;
4. Laporan penugasan peserta SKKN ditandatangani mengetahui oleh KOPRI PC dan/atau KOPRI PKC yang merekomendasikan peserta SKKN kepada penyelenggara dan tembusan ke KOPRI PKC PMII;
5. Penyampaian laporan penugasan oleh peserta SIG, SKK dan SKKN:
   a. Peserta SIG, SKK, SKKN berkoordinasi dengan SC penyelenggara terkait perkembangan selama masa penugasan;
   b. Lampiran-lampiran berkas dari laporan penugasan diberikan kepada SC penyelenggara dan tembusan kepada struktur diatasnya;

Pasal 37

Sertifikat Kaderisasi KOPRI

1. Jenis-jenis sertifikat Kaderisasi KOPRI:
   a. Sertifikat SIG
   b. Sertifikat SKK
2. Sertifikat SIG adalah sertifikat yang diberikan kepada Peserta oleh Pelaksana yang ditandatangani penyelenggara kegiatan dan mengetahui oleh ketua KOPRI level kepengurusan diatasnya:
   a. Jika diselenggarakan oleh KOPRI PR maka ditandatangani penyelenggara kegiatan, Ketua KOPRI Rayon, mengetahui ketua KOPRI Komisariat dan Ketua Rayon;
   b. Jika diselenggarakan oleh KOPRI PK maka ditandatangani penyelenggara kegiatan, Ketua KOPRI Komisariat, mengetahui oleh Ketua KOPRI Cabang dan Ketua Komisariat;
   c. Jika diselenggarakan oleh KOPRI PC maka ditandatangani penyelenggara kegiatan, Ketua KOPRI Cabang, mengetahui oleh Ketua KOPRI PKC dan Ketua Cabang;
3. Sertifikat SKK adalah sertifikat yang diberikan oleh penyelenggara (PC dan/atau PKC) kepada Peserta yang ditandatangani penyelenggara kegiatan, dan mengetahui oleh Ketua KOPRI level kepengurusan diatasnya:
   a. Jika diselenggarakan oleh PC maka ditandatangani penyelenggara kegiatan, Ketua KOPRI mengetahui oleh Ketua KOPRI cabang, mengetahui Ketua KOPRI PKC dan Ketua Cabang;
   b. Jika diselenggarakan oleh PKC maka ditandatangani penyelenggara kegiatan, Ketua KOPRI PKC, mengetahui oleh Ketua KOPRI PB dan Ketua PKC

BAB XIV
KAIDAH PELAPORAN
Pasal 38
Jenis-Jenis Pelaporan

Jenis-jenis pelaporan adalah:

Laporan Kegiatan adalah laporan yang dibuat oleh KOPRI PKC, KOPRI PC, KOPRI PK, KOPRI PR, secara objektif berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan / program yang telah terlaksana dengan memuat hasil- hasil yang dicapai sebagai bahan evaluasi kegiatan dimasing-masing tingkatan.

1. Laporan Pertanggungjawaban KOPRI:
   a. Ketua KOPRI PKC PMII kepada Ketua KOPRI PB PMII dan Ketua PKC PMII;
   b. Ketua KOPRI PC PMII kepada Ketua KOPRI PKC PMII dan Ketua PC PMII;
   c. Ketua KOPRI PK PMII kepada Ketua KOPRI PC PMII dan Ketua PC PMII;
   d. Ketua KOPRI PR PMII kepada Ketua KOPRI PK PMII dan Ketua PK PMII;
2. Laporan Pendataan Anggota dan Kader Perempuan PMII adalah laporan yang dibuat oleh KOPRI PC secara Objektif berkaitan dengan penambahan kader baru yang merupakan hasil pendataan secara keseluruhan melalui KOPRI PK dan KOPRI PR PMII yang kemudian di teruskan ke KOPRI PKC PMII:
   a. Data base kopri PB di peroleh dari KOPRI PKC;
   b. Data base kopri PKC di peroleh dari KOPRI PC;
   c. Data bae kopri PC di peroleh dari KOPRI PK;
   d. Data base Kopri komisariat di peroleh dari KOPRI PR.

Pasal 39
Mekanisme, Isi dan Waktu Pelaporan

Laporan Kegiatan Meliputi

1. Laporan kegiatan setiap level kepengurusan KOPRI PMII:
   a. KOPRI PKC PMII dilaporkan kepada internal pengurus KOPRI PKC dan diteruskan kepada ketua PKC PMII dan KOPRI PB PMII;
   b. KOPRI PC PMII dilaporkan kepada internal pengurus KOPRI PC dan diteruskan kepada ketua PC PMII dan KOPRI PKC PMII;
   c. KOPRI PK PMII dilaporkan kepada internal pengurus KOPRI PK dan diteruskan kepada ketua PK PMII dan KOPRI PC PMII;
   d. KOPRI PR PMII dilaporkan kepada internal pengurus KOPRI PR dan diteruskan kepada ketua PR PMII dan KOPRI PK PMII;
2. Laporan Kegiatan sekurang-kurangnya memuat:
   a. Latarbelakang dan masalah yang dihadapi;
   b. Tujuan dan sasaran kegiatan;
   c. Proses pelaksanaan kegiatan;
   d. Laporan Keuangan;
   e. Tindak lanjut kegiatan;
   f. Evaluasi kegiatan, lampiran daftar pribadi nama panitia / peserta, narasumber, notulensi dan dokumentasi;
3. Waktu Pelaporan kegiatan untuk KOPRI PKC PMII adalah setiap 6 (enam) bulan sekali dan untuk KOPRI PC, PK, PR PMII setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 40

Pelaporan Pertanggung Jawaban

1. Laporan pertanggung jawaban keseluruhan pelaksanaan program KOPRI PKC, PC, PK, PR dilaporkan kepada Ketua umum PMII dan diforum tertinggi dimasing-masing level kepengurusan;
2. Laporan Pertanggung jawaban sekurang-kurangnya memuat:
   a. Mekanisme kepanitiaan;
   b. Proses pelaksanaan;
   c. Laporan keuangan yang disertai dengan bukti pengeluaran;
   d. Evaluasi;
   e. Lampiran berisi daftar pribadi nama panitia, peserta, narasumber, materi & dokumentasi;
3. Waktu pelaporan laporan pertanggung jawaban dilakukan satu kali dalam satu periode, menjelang pergantian kepemimpinan dimasing-masing level kepengurusan.

BAB XV

ADMINISTRASI DAN KESEKRETARIATAN

Pasal 41

1. Administrasi dan surat menyurat KOPRI disesuaikan dengan Panduan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Teknis KOPRI (P3TK) dan Kesekretariatan yang berlaku di PMII;
2. Surat-surat resmi organisasi dikelompokkan kedalam dua jenis surat, yakni umum dan khusus;
3. Surat umum adalah surat biasa yang rutin diterbitkan sebagai sarana komunikasi tertulis dikalangan internal maupun eksternal organisasi. Surat khusus adalah jenis surat yang menyatakan penetapan keputusan organisasi, produk normatif organisasi dan landasan pijak organisatoris, jenis tersebut diklasifikasikan ke dalam dua sifat; intern dan ekstern;
4. Surat KOPRI memiliki kop surat sendiri dan mengetahui ketua di masing-masing level kepengurusan PMII.

BAB XVI

TERTIB ADMINISTRASI

Pasal 42

Keabsahan administrasi KOPRI disahkan oleh struktur masing - masing disetiap level kepengurusan dengan berpedoman pada Panduan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Teknis KOPRI (P3TK) oleh KOPRI PKC.

Pasal 43

Pedoman Umum Administrasi

1. Surat
   Yang dimaksud dengan surat didalam pedoman ini adalah sarana komunikasi timbal balik yang mengandung pesan-pesan resmi organisasi yang tertulis diatas kertas yang khusus diperlukan untuk kepentingan tersebut. Ketentuan surat-surat yang berlaku dan dapat dijadikan sarana komunikasi itu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. Sistematika Surat

Surat menyurat resmi organisasi dengan sistematika sebagai berikut:

1) Nomor surat, disingkat No.
2) Lampiran surat, disingkat Lamp.
3) Perihal surat, disingkat Hal.
4) Si alamat, "Kepada Yth. dst".
5) Kata pembukaan surat. *"Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh"*
6) Kalimat Pengantar, "Salam silaturrahim teriring do'a kami sampaikan semoga Bapak/Ibu/Sahabat senantiasa dalam lindungan-Nya, serta dimudahkan dalam menjalankan aktifitas keseharian. Aamiin"
7) Maksud surat/Isi Surat
8) Kata penutup, *"Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Thorieq", Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh".*
9) Tempat dan tanggal pembuatan surat
10) Nama Pengurus organisasi beserta jabatan.

b. Bentuk Surat

Seluruh surat organisasi (resmi) ditulis dengan bentuk lurus *(Full Block Style),* yaitu seluruh bentuk surat yang ketikannya dari pembukaan surat sampai nama penandatanganan surat berada ditepi yang sama atau rata kiri. Adapun jenis surat khusus ditulis dalam bentuk setengah lurus *(Semi Blok Style),* yaitu bentuk surat yang ketikannya serupa dengan surat umum dengan perbedaannya di nama penandatanganan menggunakan rata tengah.

c. Jenis surat

Surat-surat resmi organisasi dikelompokkan kedalam dua jenis yakni Internal/eksternal dan Umum/Khusus. Surat umum adalah surat biasa yang rutin diterbitkan sebagai sarana komunikasi tertulis dikalangan internal maupun eksternal organisasi. Surat khusus adalah jenis surat yang menyatakan penetapan keputusan organisasi, produk normatif organisasi dan landasan pijak organisatoris, jenis tersebut diklasifikasikan kedalam dua sifat; internal dan eksternal.

d. Kertas surat

Seluruh surat diketik diatas kertas berukuran folio berat 80 gram dan berkop (kepala surat PMII berlogo KOPRI). Kop berikut amplop berisikan:

1) Logo KOPRI Sebelah kiri; yaitu lambang PMII yang bertuliskan KOPRI berwarna biru langit;
2) Lambang KOPRI, sebagaimana ditentukan pada lampiran AD-ART PMII;
3) Tulisan berupa tingkat kepengurusan dan alamat organisasi;
4) Spasi 1,0;
5) Garis atas ukuran 1,1/2 pt berwarna biru;
6) Garis bawah ukuran 2,1/4 pt berwarna abu abu;

PENGURUS KOORDINATOR CABANG
KORPS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI
(Women Corps Of Indonesian Moslem Student Movement)
JAWA TIMUR
Jl. Kebonsari Elveka III No. 23 - Surabaya - Jawa Timur, Kode Pos: 60299
Telp/Fax. 0815-7388-5624, Email: Koprijatim@gmail.com

Tulisan	Jenis Font	Ukuran	Warna
Pengurus Koordinator Cabang	Arial Narrow (Bold)	14	Biru
Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Puteri	Arial Narrow (Bold)	14	Biru
Central Board of Indonesian Moslem Student Movement	Monotype Corsiva (Underline)	11	Biru
Alamat, CP, Email, Website	Arial Narrow (Bold)	11	Biru

e. Nomor surat

Seluruh surat resmi organisasi di semua tingkatan memiliki nomor yang terdiri atas:

1) Nomor urut surat;
2) Tingkat dan periode Kepengurusan;
3) Jenis surat dan nomor surat;
4) Penanda tanganan surat;
5) Bulan pembuatan surat;
6) Tahun pembuatan surat;

2. Stempel

a. Bentuk stempel

Stempel organisasi untuk semua tingkatan organisasi berbentuk persegi panjang bergaris tunggal.

b. Ukuran stempel

Stempel resmi organisasi berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm.

c. Tulisan stempel

Stempel resmi organisasi berisi:

1) Lambang PMII bertuliskan KOPRI disebelah kiri
2) Tulisan disebelah kanan terdiri atas:
   - Baris pertama, “Korps Pergerakan Mahasiswa”
   - Baris kedua, “Islam Indonesia Putri”
   - Baris ketiga, tingkat level kepengurusan KOPRI (PKC, PC, PK, PR)

3. Buku Agenda

a. Ukuran Buku

Pada dasarnya seluruh jenis buku dapat digunakan sebagai buku agenda, asalkan sesuai dengan kolom yang diperlukan.

b. Model Buku

Buku agenda surat terdiri atas buku agenda surat keluar dan buku agenda surat masuk, model yang digunakan keduanya sebagai berikut:

1) Buku agenda surat keluar, terdiri atas kolom;
   (a) Nomor urut pengeluaran
   (b) Nomor surat
   (c) Alamat surat
       - Tanggal surat;
       - Tanggal pembuatan
       - Tanggal pengiriman
   (d) Perihal surat
   (e) Keterangan
2) Buku agenda surat masuk, terdiri atas kolom:
   (a) Nomor urut penerimaan
   (b) Nomor surat
   (c) Alamat surat pengirim

(d) Tanggal surat;
- Tanggal pembuatan
- Tanggal penerimaan

(e) Perihal surat
- Keterangan

4. Buku Kas
   a. Ukuran Buku Kas
   Semua jenis buku dapat digunakan sebagai buku kas, asalkan sesuai dengan kolom yang diperlukan.
   b. Model Buku Kas
   Buku kas untuk seluruh jenis kegiatan pada semua tingkatan organisasi menggunakan model buku kas yang terdiri dari atas kolom;
   1) Nomor urut penerimaan
   2) Uraian sumber kas
   3) Jumlah uang yang diterima
   4) Nomor urut pengeluran
   5) Uraian penggunaan kas
   6) Jumlah uang yang dikeluarkan
5. Buku Inventaris
   a. Ukuran Buku Inventaris
   Buku Inventaris dapat menggunakan berbagai jenis dan ukuran buku yang sesuai dengan kolam yang diperlukan
   b. Model Buku Inventaris
   Buku inventaris untuk semua tingkatan organisasi menggunakan model buku yang terdiri atas kolom:
   1) Nomor urut.
   2) Nama barang.
   3) Merk barang.
   4) Tahun pembelian.
   5) Jumlah barang
   6) Keadaan barang
   c. Buku Inventaris
   1) Buku inventaris berfungsi untuk mencatat seluruh kekayaan atau barang- barang milik organisasi, agar mudah melakukan pemeliharaan, perawatan dan pemantauan terhadap barang- barang tersebut, sebagai aset organisasi yang dihasilkan dari suatu masa bakti kepengurusan
   2) Model buku inventaris untuk semua tingkatan organisasi menggunakan model buku yang terdiri atas kolom:
   (a) Nomor urut.
   (b) Nama barang.
   (c) Merk barang.
   (d) Tahun pembelian.
   (e) Jumlah barang.
   (f) Keadaan barang.

6. Bendera

Bendera KOPRI adalah sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga organisasi.

Pasal 44

Pedoman *Teknis*

1. Surat KOPRI memiliki kop surat sendiri dan mengetahui ketua KOPRI di setiap level kepengurusan. Wajib mengetahui kepada ketua PMII disetiap level kepengurusan.
   a. Dalam pembuatan surat resmi organisasi yang harus diperhatikan adalah kode atau sandi yang terkandung dalam nomor surat. Pembatasan pada setiap item kode atau sandi ditandai dengan titik.
   b. Setiap penomoran surat mengandung 7 item (untuk Pengurus Koorcab/Cabang), yaitu:
      1) Nomor Surat
      2) Tingkat Kepengurusan
         - Pengurus Koordinator Cabang disingkat PKC
         - Pengurus Cabang disingkat PC
         - Pengurus Komisariat disingkat PK
         - Pengurus Rayon disingkat PR
      3) Jenis Surat dan Nomor Urut:
         Untuk PKC, PC, PK, dan PR
         - Internal (umum dan khusus) dengan kode: 01
         - Eksternal (umum dan khusus) dengan kode: 02
      4) Penandatanganan surat untuk semua tingkat kepengurusan KOPRI:
         Untuk PKC, PC, PK, PR
         - Keabsahan surat merujuk ayat 1 pasal 25;
         - Jika penandatanganan surat adalah ketua sendiri, ditandai dengan kode: D-0;
         - Jika penandatanganan surat adalah ketua dan sekretaris, ditandai dengan kode: D-I;
         - Jika penandatanganan surat adalah ketua dan wakil sekretaris, ditandai dengan kode: D-II;
         - Jika penandatanganan surat adalah wakil ketua dan wakil sekretaris, ditandai dengan kode: E-1;
         - Jika penandatanganan surat adalah wakil ketua dan sekretaris, ditandai dengan kode: E-II;
         - Jika penandatanganan surat adalah Ketua panitia, sekretaris panitia, dan ketua, ditandai dengan kode: E-0
         - Jika penandatanganan surat adalah ketua dan sekretaris, bendahara dan wakil bendahara ditandai dengan kode: F-I;

5) Bulan surat
   Kode bulan surat sesuai dengan bilangan bulan di buatnya surat.
6) Tahun surat
   Kode surat ditulisnya sesuai dengan bilangan tahun dibuatnya surat.
7) Kode PKC/PC
   Khusus untuk Koorcab dan Cabang mencantumkan kode dan diletakkan setelah kolom item tingkat kepengurusan dan periode tingkat kepengurusan. Kemudian untuk Komisariat dan Rayon cukup menentukan kode Cabang yang bersangkutan. Cabang yang berada di wilayah Jawa dan Madura, di tandai dengan kode: V – 04.

Contoh:

- Surat KOPRI PKC PMII

  Nomor: 037.KOPRI-PKC-XXIII.V-04.01-030.D-0.02.2020

037	: Nomor urut surat keluar
KOPRI-PKC-XXIII	: Pengurus KOPRI PKC Periode ke - 23
V-04	: Kode wilayah Jawa Timur
01 – 030	: Jenis surat internal dan nomor urut jenis tsb
D-0	: Ditandatangani ketua
02	: Bulan ditetapkannya surat
2020	: Tahun pembuatan surat

- Surat KOPRI PKC PMII

  Nomor: 078.KOPRI-PKC-XXIII.V-04.01-015.F-1.02.2020

078	: Nomor urut surat keluar
KOPRI-PKC-XXIII	: Pengurus KOPRI PKC Periode ke - 23
V-04	: Kode wilayah Jawa Timur
01 – 015	: Jenis surat internal dan nomor urut jenis tsb
F-I	: Ditandatangani ketua, sekretaris, bend, wabend
02	: Bulan ditetapkannya surat
2020	: Tahun pembuatan surat

- Surat KOPRI PC PMII

  Nomor: 012.KOPRI-PC-XIII.V-04.02-009.D-I.02.2020

012	: Nomor urut surat keluar
KOPRI-PC-XIII	: Pengurus KOPRI PC Periode ke - 13
V-04	: Kode wilayah Jawa Timur
02 – 009	: Jenis surat eksternal dan nomor urut jenis tsb
D-I	: Ditandatangani ketua dan sekretaris
02	: Bulan ditetapkannya surat
2020	: Tahun pembuatan surat

- Surat KOPRI PC PMII

  Nomor: 177.KOPRI-PC-XIII.V-04.01-150.E-0.02.2020

177	: Nomor urut surat keluar
KOPRI-PC-XIII	: Pengurus KOPRI PC Periode ke - 13
V-04	: Kode wilayah Jawa Timur
01 – 150	: Jenis surat internal dan nomor urut jenis tsb
E-0	: Ditandatangani Ketupel, sekpel, dan ketua
02	: Bulan ditetapkannya surat
2020	: Tahun pembuatan surat

- Surat KOPRI PK PMII
  Nomor: 044.KOPRI-PK-IX.V-04.02-049.D-II.02.2020
  044 : Nomor urut surat keluar
  KOPRI-PK-IX : Pengurus KOPRI PK Periode ke - 9
  V-04 : Kode wilayah Jawa Timur
  02 – 049 : Jenis surat eksternal dan nomor urut jenis tsb
  D-II : Ditandatangani ketua dan wakil sekretaris
  02 : Bulan ditetapkannya surat
  2020 : Tahun pembuatan surat

- Surat KOPRI PR PMII
  Nomor: 105.KOPRI-PR-VI.V-04.01-115.E-I.02.2020
  105 : Nomor urut surat keluar
  KOPRI-PK-VI : Pengurus KOPRI PR Periode ke - 6
  V-04 : Kode wilayah Jawa Timur
  01 – 115 : Jenis surat internal dan nomor urut jenis tsb
  E-I : Ditandatangani wakil ketua dan wakil sekretaris
  02 : Bulan ditetapkannya surat
  2020 : Tahun pembuatan surat

- Surat KOPRI PR PMII
  Nomor: 018.KOPRI-PR-III.V-04.01-11.E-II.02.2020
  018 : Nomor urut surat keluar
  KOPRI-PK-VI : Pengurus KOPRI PR Periode ke - 3
  V-04 : Kode wilayah Jawa Timur
  01 – 11 : Jenis surat internal dan nomor urut jenis tsb
  E-II : Ditandatangani wakil ketua dan sekretaris
  02 : Bulan ditetapkannya surat
  2020 : Tahun pembuatan surat

c. Seluruh jenis surat keluar yang dikirim melewati hirarki organisasi secara vertikal, wajib memberikan tembusan;
d. Untuk Surat Kepanitiaan berpedoman pada tata cara penomoran surat sebagaimana tercantum pada pedoman teknis;
e. Untuk Sertifikat Kegiatan berpedoman pada tata cara penomoran surat sebagaimana tercantum pada pedoman teknis;
f. Penandatanganan seluruh jenis surat-surat harus menggunakan tinta warna biru;
g. Kakian pada surat: *cerdas, visioner dan berakhlakul karimah.*

2. Stempel
   a. Pembubuhan stempel organisasi pada surat resmi organisasi tertera di tengah–tengah antara dua tanda tangan pengurus dan tidak menutupi nama pengurus yang bertandatangan.
   b. Pengurus yang berwenang membubuhi stempel organisasi adalah Ketua atau Sekretaris di setiap jenjang kepengurusan
   Contoh stempel:

1) Stempel KOPRI PKC PMII

2) Stempel KOPRI PC PMII

3) Stempel KOPRI PK PMII

4) Stempel KOPRI PR PMII

3. Buku Agenda
    a. Buku agenda berfungsi untuk mendokumentasikan seluruh jenis surat, baik surat keluar ataupun surat masuk agar buku tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
    b. Buku agenda ditempatkan di atas meja kerja, terutama saat membuat surat atau ketika menerima surat dari instansi lain.
    c. Kolom-kolom yang terdapat dalam buku agenda surat, baik keluar maupun masuk berjumlah 7 (tujuh) kolom.
       Contoh:

- Agenda surat keluar

No.	No. Surat	Tujuan Surat	Tanggal Surat		Hal	Keterangan
			Buat	Kirim		
1	2	3	4	5	6	7

- Agenda surat masuk

No.	No. Surat	Tujuan Surat	Tanggal Surat		Hal	Keterangan
			Buat	Kirim		
1	2	3	4	5	6	7

Dalam pelaporan bidang keuangan organisasi, kecuali dibuat dalam bentuk neraca, juga dilengkapi dengan kwitansi atau tanda pembayaran dalam pembelian barang-barang untuk kepentingan organisasi.

4. Buku Inventaris
   a. Buku inventaris berfungsi untuk mencatat seluruh kekayaan atau barang- barang milik organisasi, agar mudah melakukan pemeliharaan, perawatan dan pemantauan terhadap barang- barang tersebut, sebagai aset organisasi yang dihasilkan dari suatu masa bakti kepengurusan
   b. Model buku inventaris untuk semua tingkatan organisasi dibuat dengan 7 kolom, seperti berikut ini:

No.	Nama Barang	Tahun Pembuatan	Merk	Jumlah	Keadaan	Keterangan
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**

   c. Pengurus yang berwenang untuk menyimpan dan melakukan inventarisasi adalah sekretaris atau wakil sekretaris di semua jenjang kepengurusan

BAB XVII
KEUANGAN
Pasal 45

1. Sumber dana KOPRI diperoleh dari iuran pengurus, alumni, donator, dan sumber lain yang tidak mengikat;
2. Akuntabilitas dan transparansi keuangan wajib disesuaikan dengan pedoman PB PMII;
3. Inventaris harta kekayaan KOPRI;

BAB XVIII
PEMBENTUKAN, PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN KOPRI
Pasal 46

Pembentukan KOPRI

1. Pembentukan KOPRI di tingkat PKC PMII, PC PMII, PK PMII, dan PR PMII diputuskan pada forum pengambilan keputusan tertinggi PMII di setiap tingkatan;
2. Status KOPRI PMII disesuaikan dengan status PMII setingkat

Pasal 47

Pembekuan KOPRI

1. Yang dimaksud dengan pembekuan KOPRI adalah pembekuan kepengurusan KOPRI pada setiap level kepengurusan KOPRI;
2. Pengurus KOPRI dapat dibekukan oleh Pengurus PMII dalam level kepengurusan yang sama, apabila tidak menyelenggarakan kaderisasi baik formal, maupun non formal;
3. SK pembekuan KOPRI pada setiap level kepengurusan ditembuskan kepada KOPRI PKC PMII.

Pasal 48

Pembubaran Kopri

Pembubaran KOPRI hanya dapat dilakukan dalam Kongres PMII.

BAB XIX

PENUTUP

Pasal 49

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Peraturan Organisasi atau produk hukum organisasi lainnya;
2. Ketetapan ini ditetapkan Musyawarah Pimpinan Daerah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 29-02- 2020
Pukul : 10.38 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIMDA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JAWA TIMUR

Lukman Hakim
Ketua

Etik Mahmudatul Himma
Sekretaris

APPLIED KOPRI JAWA TIMUR
Metode Penguatan Kaderisasi KOPRI

Doktrinasi

- Penekanan doktrin Institusi KOPRI
- Penekanan doktrin Kesetaraan
- Penekanan doktrin Fungsi dan Peran Kader KOPRI

a. Penguasaan Materi

- **Rumusan target minimum SIG**: Hafal NKK dan Panca Norma KOPRI serta paham mengapa studi gender dan ke KOPRI an. Dalam menguatkan pemahaman para anggota baru, MINIMAL dua point ini clear.
- **Rumusan target minimum SKK**; Secara hierarki kaderisasi, harusnya output minimum SKK lebih tinggi dengan kualifikasi dan spesifikasi alumni-alumninya. Berarrti secara personalitas mampu menjadi tauladan dalam menginternalisasi Visi Misi KOPRI dikeseharianny a. Tentu secara sistematik minimum alumni SKK bias menjadi konsolidator.
- **Strategi Pemahaman Materi Kaderisasi KOPRI**
  - **Strategi Pemahaman inkuiri (SPI)** adalah rangkaian kegiatan pemahaman yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan.
  - **Strategi pemahaman berbasis Masalah (SPBM)** adalah sebagai rangakaian pemahaman yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. SPBM tidak mengharapkan hanya sekedar mendengar, mencatat materi saja, akan tetapi melalui SPBM dituntut untuk aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data, dan akhirnya menyimpulkan.
  - **sTRATEGI pemahaman kooperatif (SPK**) merupakan strategi pembelajaran kelompok.
  - **Strategi Pemahaman Kontekstual**

    Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah suatu jenis strategi pemahaman yang menekankan kepada proses keterlibatan personal secara penuh untuk dapat menemukan materi yang didalami dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka.
  - **Strategi Afektif** berhubungan dengan nilai (value), yang sulit diukur, oleh karena menyangkut b kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam. Hal ini tidaklah mudah untuk dilakukan, apalagi menilai perubahan sikap sebagai akibat dari proses pemahaman yang dilakukan. Setiap jenis strategi pemahaman sikap pada umumnya menghadapkan person pada situasi yang mengandung konflik atau situasi yang problematis. Melalui situasi ini diharapkan dapat mengambil keputusan berdasarkan nilai yang dianggapnya baik.

MEMPERTEGAS TANGGUNGJAWAB INSTITUSIONAL TERHADAP KADERISASI

1. **KEDISIPLINAN,** yang dapat bermakna sangat luwes. Secara umum kita mengakui tingkat disiplin dilingkungan kita sangat rendah. Dan menjadi yang mutlak untuk mengerti khazanah makna yang ada didalam struktur.
2. **PENGETAHUAN,** tidak membiasakan pada pengetahuan yang spontan dan momentual. Seharusnya pengetahuan dapat dijadikan sebagai pandu untuk mengembangkan disiplin. Kita masih harus banyak belajar lagi untuk mendekatkan pengetahuan pada gerakan.
3. **TUJUAN ORGANISASI,** bukan hanya secara tekstual tetapi juga profil kongkrit dan model organisasi. Disiplin dan Pengetahun harus menjadi penopang, selain keterampilan-keterampilan khusus.

LESSONS LEARNED
(EKSTERNAL)

1) **Kesenjangan partisipasi publik**. Peran partisipasi publik dalam proses penyusunan dan pelaksanaan produk kebijakan publik memang merupakan satu hal yang sampai sekarang ini masih menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Antusiasme masyarakat dalam rangkaian diskusi publik dan public hearing menunjukkan adanya aspirasi yang belum terakomodasi, terutama tentang isu kebijakan publik yang terkait pluralisme sosial, kesetaraan hak perempuan, dan perlindungan hak-hak konstitusional perempuan.
2) **Hambatan birokratis pada lembaga legislatif dan eksekutif**. Akomodasi partisipasi publik dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik seringkali terhambat dengan kendala birokrasi pada institusi eksekutif (Pemerintah Daerah) maupun institusi legislatif (DPRD). Institusi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tampak masih belum cukup fleksibel untuk merespon dan mengakomodasi upaya-upaya pelibatan partisipasi publik dalam forum-forum yang diharapkan menjadi wadah interaksi antara pejabat pemerintah, anggota dewan, dan komponen masyarakat.
3) **Kesenjangan jejaring antara pemerintah, dewan dan masyarakat**. Hubungan antara pejabat pemerintah, anggota dewan, dan aktivis masyarakat, terutama aktivis perempuan dan pekerja perempuan tampaknya masih cukup tegang, terutama di awal-awal proses kerja advokasi ini. Ada kesan masih kuatnya posisi mengambil jarak antara pejabat Pemkot dan DPRD dengan aktivis perempuan dan pekerja perempuan. Padahal dari dinamika kegiatan advokasi ini terungkap bahwa antara pihak-pihak ini sebetulnya ada peluang sinergi.
4) **Sensitivitas isu perempuan dan pluralisme sosial**. Masih erat kaitannya dengan latar belakang mengapa kerja advokasi isu perempuan di Jawa Timur, pada proses kerja advokasi ini, masih terasa bahwa isu perempuan dan pluralisme sosial dalam kebijakan masih menjadi isu yang sensitif.

PENGURUS KOORDINATOR CABANG

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

JAWA TIMUR

PERIODE 2018-2020